



P U T U S A N

Nomor : 48/PID.Sus-TPK/2014/PT.MDN.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:--

Nama lengkap : **MOHAMMAD BAHALWAN;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/ tanggal lahir : 59 Tahun/4 Juni 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kemang Selatan IC No. 6A Kemang
Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT. MAPNA INDONESIA;
Pendidikan : D-3 PERBANKAN;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan oleh

1. Penyidik sejak tgl. 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan II sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014.
5. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014.
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 September 2014.
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan II sejak tanggal 6 September 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014.
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Oktober 2014 s/d tanggal 01 Nopember 2014;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Ub. Hakim Tinggi sejak tanggal 02 Nopember 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014;
12. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Mahkamah Agung RI Tanggal 31 Desember 2015 dengan surat Penetapan No. 191/PT.B/TAH. SUS/PP/2014/MA, sejak 1 Januari 2015 s/d 30 Januari 2015
13. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Mahkamah Agung RI Tanggal 26 Januari 2015 dengan surat Penetapan No. 007/PT.B/TAH. SUS/PP/2015/MA, sejak 31 Januari 2015 s/d 1 Maret 2015

Bahwa Terdakwa dipersidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan terdakwa didampingi para Penasehat Hukumnya **1. BOB HASAN, S.H, M.H, 2. FARID MU'AZD BASAKRAN, S.H. 3. PERHIASAN GINTING, S.H. 4. DR. SUHARDI SOMOMOELJONO, S.H, M.H.** Para Advokat dari Kantor Hukum BOB HASAN & PARTNERS beralamat Menara Anugrah Lt.16. Kantor Taman E.3.3 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Medan Nomor: 1125/Penk/2014/PN.Mdn tanggal 20 Mei 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Nopember 2014 nomor 48/Pid.Sus.TPK/2014/PT-MDN serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor 47/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 09 Mei 2014 No.Reg.Perkara:PDS-13/N.2.10/Ft.2/04/2014 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN selaku Direktur Utama PT. Mapna Indonesia, Managing Director PT Mapna Indonesia dan Direktur Utama PT. Nigco Mitra bersama-sama dengan Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku Pelaksana Tugas (PLT) General Manager PT PLN (Persero) Pembangunan Sumatera Bagian Utara selanjutnya disebut KITSBU, Saksi SURYA DHARMA SINAGA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Saksi MUHAMMAD ALI selaku Manager Produksi PT PLN (Persero) Sumatera Bagian Utara sebagai Direksi Pekerjaan dan sebagai PLH. General Manager, Saksi RODI CAHYAWAN selaku Manager PT PLN (Persero) Sumatera Bagian Utara Sektor Belawan sebagai Direksi Lapangan, Saksi SUPRA DEKANTO selaku Direktur Utama PT. Nusantara Turbin dan Propulsi (PT. NTP) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sejak bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor PT PLN (Persero) KITSBU jalan Brigjen Katamsa KM. 5,5 nomor 20 Medan, atau pada suatu tempat berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Anggaran 2010 PT PLN (Persero) KITSBU terdapat dana sebesar Rp. 647.402.615.000, 00 (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) untuk pekerjaan Life Time Extension (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan (GT) 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan Sektor Pembangunan Belawan berdasarkan Surat Direktur Keuangan kepada General Manager KITSBU Nomor: 00079/520/DITKEU/2010 tanggal 18 Februari 2010 perihal Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun 2010 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 645.131.000.000, 00 (Enam Ratus Empat Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Rupiah), kemudian diluncurkan ke tahun 2011 melalui usulan RKAP PT PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Utara (KITSBU) Tahun 2011 sesuai surat *General Manager* PT PLN (Persero) KITSBU Nomor 204/52.1/KITSBU/2010-R tanggal 5 Juli 2010, perihal Anggaran investasi *LTE GT 2.1 dan GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan* sebesar Rp. 647.402.615.000, 00 (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut DAHLAN ISKAN selaku Direktur Utama PT PLN (Persero) mengeluarkan ijin prinsip dengan surat Nomor: 00122/072/DIRUT/2011 tanggal 13 Januari 2011 perihal Proses pengadaan *LTE PLTGU Belawan* dengan isi surat : *"berdasarkan hasil rapat sidang direksi tanggal 11 Januari 2011, Direksi memutuskan bahwa pekerjaan pengadaan barang dan jasa LTE PLTGU GT 2.1 dan GT 2.2 Belawan di laksanakan dengan metoda Penunjukan Langsung kepada SIEMENS selaku pabrikan pembuat mesin pembangkit Gas Turbin PLTGU Belawan"*;
- Selanjutnya terhadap usulan RKAP mengenai kegiatan *LTE GT 2.1 dan GT 2.2* tersebut, Saksi TRI JOKO SUPRIYATNO selaku Manajer Sektor Belawan mengajukan usulan material yang akan diadakan dalam *LTE GT 2.1 dan GT 2.2* tersebut melalui Surat Nomor: 005/61/SBLW/2011 bertanggal 24 Februari 2011 perihal Usulan Material *LTE GT 2.1 dan GT 2.2* yang di dalamnya terdapat lampiran rincian kebutuhan Material/Spare Part *LTE GT 2.1* dan rincian kebutuhan Material/Spare Part *LTE GT 2.2*;
- Bahwa berdasarkan Ijin Prinsip dan usulan kebutuhan material tersebut dikeluarkanlah Surat Kuasa Kerja Investasi (SKKI) nomor: INV/11/BIKEU/MPROD/ PLTGU/003 Tanggal 29 Mei 2011 oleh *General Manajer* PT PLN (Persero) KITSBU, IKUTEN SINULINGGA, untuk pengadaan barang/jasa *Life Time Extension (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 Blok II PLTGU Belawan* PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan dengan nilai investasi Rp. 645.131.000.000, 00. (Enam Ratus Empat Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah), ternyata pekerjaan *LTE GT 2.1 dan GT 2.2* dimaksud dari hasil negosiasi pihak PT PLN (Persero) KITSBU dengan pihak SIEMENS tidak tercapai kata sepakat mengenai harga/nilai spare part sehingga pekerjaan tersebut tidak terealisasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi NUR PAMUDJI selaku Direktur Energi Primer PT PLN (Persero) Pusat bersama-sama dengan DAHLAN ISKAN selaku Dirut PT PLN (Persero) dan SURYADI MARDJUKI (Kepala Divisi Gas dan BBM) berkunjung ke Iran mulai Jum'at tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan Minggu tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 dimana pada tanggal 24 Maret 2011 mengunjungi pabrik gas turbin MAPNA di Iran;

- Bahwa setelah dilakukan kunjungan ke Iran sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 31 Mei 2011, DAHLAN ISKAN selaku Direktur Utama PT PLN (Persero) mengeluarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 994.K/DIR/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Kebijakan Penggunaan Spare Parts Non Original Equipment Manufacturer (NON-OEM) Mesin Pembangkit di Lingkungan PT PLN (Persero);
- Bahwa pada Lampiran 1 Huruf D angka 1,2,3,4 dan 5 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 994.K/DIR/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Kebijakan Penggunaan Spare Parts Non Original Equipment Manufacturer (NON-OEM) Mesin Pembangkit di Lingkungan PT PLN (Persero) mengatur tentang Ketentuan Penggunaan Spare Parts Non-OEM yaitu :
 1. Katagori komponen / spare part dan peralatan Permesinan Pembangkit.
 2. Kajian penggunaan komponen (spare part) dengan Non-OEM.
 3. Kelembagaan verifikasi penggunaan spare part Non-OEM.
 4. Mitigasi Risiko Pengadaan spare part Non-OEM.
 5. Evaluasi Pemakaian Spare Part Non-OEM;
- Surat Nomor: 02056/060/DITDANS/2011 tanggal 8 Juni 2011 perihal Penyampaian Keputusan Direksi 994.K/DIR/2011 tentang Kebijakan Penggunaan Spare Part Non- OEM Mesin Pembangkit di Lingkungan PT PLN (Persero) pada point 1. menyebutkan bahwa General Manager agar segera membentuk Komite Teknologi Tingkat Wilayah/ Pembangkitan dan menunjuk Manager Teknik atau Manager setingkat sebagai Ketua Komite ditingkat cabang/sektor, Manager Cabang atau Manager Sektor segera membentuk Komite Teknologi Tingkat Unit dan menunjuk Asisten Manager Teknik atau Asisten Manager Setingkat sebagai Ketua Komite. Salah satu tugas Ketua Komite adalah memastikan bahwa penggunaan spare part Non-OEM sudah sesuai dengan Keputusan Direksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 994.K/DIR/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Kebijakan Penggunaan Spare Parts Non Original Equipment Manufacturer (NON-OEM) Mesin Pembangkit di Lingkungan PT PLN (Persero) pada Point C Angka 9 menyebutkan Komite Teknologi adalah komite yang bertugas dan mempunyai kewenangan untuk mengkaji dan memutuskan kelayakan penggunaan spare part Non-OEM (Komite Verifikasi) dan sebagai wahana atau kajian masalah teknik lainnya. Komite Teknologi dibentuk di tingkat unit cabang/sektor yang dipimpin oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setingkat Asisten Manager, ditingkat wilayah/pembangkitan yang dipimpin oleh setingkat Manager dan Komite Teknologi PLN Kantor Pusat yang dipimpin oleh Kepala Divisi Engineering dan Teknologi;

- Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 994.K/DIR/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Kebijakan Penggunaan Spare Parts Non Original Equipment Manufacturer (NON-OEM) Mesin Pembangkit di Lingkungan PT PLN (Persero) pada huruf E angka 2 Kajian Kelayakan Finansial (KKF), KKF dilakukan dengan menyusun kelayakan finansial melalui beberapa asumsi harga spare part Non-OEM dimana di dalamnya di lakukan analisa Life Cycle cost dan di bandingkan dengan penggunaan spare part OEM. Segala biaya termasuk sumber daya (konsultan) yang di perlukan dalam rangka penggunaan Spare Non-OEM, sebagai salah satu unsur yang harus di masukkan kedalam perhitungan kelayakan finansial. Penggunaan spare part Non-OEM layak secara finansial apabila harga spare part dan biaya pengkajian (termasuk konsultan) jauh lebih rendah daripada harga spare part OEM;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 994.K/dir/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang kebijakan penggunaan *spare part Non-OEM* tersebut maka anggaran yang sebelumnya telah diusulkan di tahun 2011 diusulkan kembali dalam RKAP Tahun 2012 sesuai dengan surat General Manager PT PLN (Persero) KITSBU Nomor: 52.1/KITSBU/2011-R pada sekira bulan Juli tahun 2011 dengan nilai investasi sejumlah Rp. 645.131.000.000, 00. (Enam Ratus Empat Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah);
- Bahwa untuk dapat mengakomodir pihak MAPNA, Co (yang telah habis masa berlaku lisensinya dari SIEMENS sejak tanggal 13 Januari 2011 dan hanya memiliki Lisensi dari SIEMENS untuk wilayah Timur Tengah sampai dengan tahun 2019) agar dapat mengikuti tender (memasukkan penawaran) maka pada tanggal 03 Januari 2012 Saksi NUR PAMUDJI selaku Direktur Utama PT PLN (Persero) telah mengundang para Direksi yang lain untuk mengikuti rapat Direksi yaitu: NGURAH ADNYANA selaku Direktur Operasi Jawa Bali, MOCHAMAD HARY JAYA PAHLAWAN selaku Direktur Operasi Indonesia Barat, VICKNER SINAGA selaku Direktur Operasi Indonesia Timur, NASRI SEBAYANG selaku Direktur Konstruksi, BAGIYO RIAWAN selaku Direktur Pengadaan Strategis dan SETIO ANGGORO DEWO selaku Direktur Keuangan membahas Alternatif Metode Pengadaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2, hasil yang di capai adalah dimana seluruh Direksi memutuskan menghentikan proses penunjukan langsung pengadaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2 dan di alihkan ke Proses Pemilihan langsung dengan surat Nomor : 026/072/DIRUT/2012 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Januari 2012 perihal Proses pengadaan LTE PLTGU Belawan yang di tanda tangani oleh Direktur Utama Saksi NUR PAMUDJI yaitu dari Penunjukan langsung menjadi Pemilihan Langsung, hal tersebut bertentangan dengan Kep.Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang pedoman pengadaan barang / jasa APLN PT PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Angka 2.1. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa angka 2.1.2. Ijin Prinsip sebagai berikut:

Sebelum pengadaan dilaksanakan, General Manager / Kepala wajib terlebih dahulu meminta ijin prinsip dari Direksi dalam hal melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa di bawah ini :

- 1.1.2.1. Pengadaan barang / jasa yang mempunyai kekhususan dan menggunakan teknologi baru yang belum pernah di gunakan PLN ; atau
 - 1.1.2.2. Pengadaan barang / jasa yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah) ; atau
 - 1.1.2.3. Pengadaan barang / jasa yang pembayarannya menggunakan valuta asing kecuali ditentukan lain oleh Direksi;
- Bahwa pelaksanaan pengadaan dengan metode Pemilihan langsung bertentangan dengan Kep.Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang pedoman pengadaan barang / jasa APLN PT PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Angka 2.7. Metoda Pengadaan Barang/Jasa konstruksi /Jasa Lainnya

2.7.2.Pemilihan Langsung Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya
Pemilihan langsung dapat dilakukan dalam hal :

- 1) Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya dibutuhkan mendesak untuk operasional PLN sehingga apabila tidak segera dilakukan akan berakibat terganggunya operasional PLN; atau
- 2) Calon Penyedia Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya yang memasukkan penawaran harga dalam Metoda Pelelangan untuk Dua Tahap hanya 2 (dua); atau
- 3) Setelah dilakukan Pengadaan Ulang dalam Metoda Pelelangan ternyata hanya 2 (dua) Calon Penyedia Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya yang :
 - a. Mendaftar; atau
 - b. Lulus Prakuualifikasi; atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memasukkan Penawaran dalam Metoda Satu sampul dan Metoda Dua sampul; atau

d. Memasukkan Penawaran administrasi dan Teknis dalam Metoda Dua Tahap.

4) Proses Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya dilakukan dengan cara :

a. Dalam hal seperti angka 2.7.2.1 di atas, Panitia Pengadaan mengundang sekurang-kurangnya 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa dan membandingkan penawaran dari Penyedia Barang/Jasa yang telah lulus prakualifikasi.

b. Dalam hal seperti angka 2.7.2.2 dan 2.7.2.3 di atas, Panitia Pengadaan melakukan Klarifikasi dan Negosiasi baik dari segi teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Saksi CHRIS LEO MANGGALA yang menjabat sebagai (PLT.) General Manager PT PLN (Persero) KITSBU pada tanggal 03 Januari 2012 mengeluarkan SK NO. 15.K/GM-KITSBU/2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dengan susunan sebagai berikut:

- TRI JOKO SUPRIATNO selaku Pembina
- SURYA DHARMA SINAGA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa
- RAKHMADSYAH selaku Sekretaris
- JONNI HUTAJULU selaku Anggota
- MANGAPUL MARBUN selaku Anggota
- M ABRAR ALI selaku Anggota.

- Bahwa selanjutnya Saksi CHRIS LEO MANGGALA mengeluarkan Nota Dinas Nomor : 008/GMKITSBU/2012 tanggal 03 Januari 2012 perihal Pengadaan barang dan Jasa LTE GT 2.1 dan GT 2.2 Belawan yang salah satu agenda pembahasannya membahas tentang pelaksanaan Pengadaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2 disampaikan kepada Panitia Pengadaan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengadaan barang/jasa LTE GT 2.1 dan GT 2.2 Belawan dengan metode pemilihan langsung.
2. Undangan pemilihan langsung ditujukan kepada bidder yang telah terbukti kompetensinya dalam memproduksi spare part gas turbine type V 94.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai isi notulen rapat sidang direksi yaitu : Mapna, Co (Iran), Siemens Asia Pasipic dan Ansaldo Energia Italia.

- Bahwa pengadaan barang dan jasa LTE GT 21 dan GT 22 tersebut merupakan pekerjaan kompleks, sehingga Nota Dinas Nomor: 008/GMKITSBU/2012 tanggal 03 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Saksi CHRIS LEO MANGGALA bertentangan dengan Kep.Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang pedoman pengadaan barang/jasa APLN PT PLN (Persero) Bab I Ketentuan Umum angka 1.1. Pengertian Istilah angka 1.1.46 sebagai berikut :

“Pekerjaan Komplek adalah pekerjaan yang menurut pengguna barang / jasa di perlukan teknologi tinggi dan / atau dinilai mempunyai resiko tinggi dan / atau dinilai memerlukan peralatan dengan spesifikasi khusus.”

Dan Bab I Ketentuan Umum angka 1.6. Pengguna barang/jasa angka 1.6.3 Tugas pokok pengguna barang/jasa, Pengguna barang/jasa bertugas dan wajib untuk :

6. Menetapkan dan / atau mengesahkan :

- a. Jenis pekerjaan (Kompleks atau tidak Komplek).-
- b. Dokumen Kualifikasi.-
- c. Dokumen pengadaan (Rencana Kerja dan Syarat-syarat).-
- d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).-
- e. Pemenang Penyedia barang/jasa.-
- f. Penunjukan penyedia barang/jasa.-
- Bahwa Saksi SURYA DARMA SINAGA selaku Ketua Panitia bersama anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan tugasnya dengan membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor : 001.RKS-PML/610/PPLTE/2012 tanggal 11 Januari 2012 Pengadaan barang dan jasa pekerjaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan, HPS-nya material Spare Part LTE GT 2.1 dan GT 2.2 dibuat berdasarkan buku Manual Book Gas Turbin yang diterbitkan oleh SIEMENS AG selaku pabrikan pembuat mesin (Original Equipment Manufacturer (OEM)) dimana pada lampiran 8 dalam RKS nomor 001.RKS/PML/610/PPLTE/ 2012 tanggal 11 Januari 2012 tercantum kode DG TIN dan SAP yang merupakan kode yang di dapat dari mesin OEM yaitu Manual Books keluaran SIEMENS AG, dan Saksi SURYA DARMA SINAGA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menyebutkan dalam RKS tersebut mengenai calon penyedia barang dan jasa adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrikan atau agen tunggal / original equipment manufacture (OEM) serta perusahaan yang menjadi agen tunggal pemegang merek yang akan melakukan pekerjaan LTE dengan jenis pekerjaan bersifat kompleks yang mana prosesnya dilakukan dengan cara pasca kualifikasi dan satu sampul, sistem scoring serta sistem gugur hal ini bertentangan Kep. Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang pedoman pengadaan barang/jasa APLN PT PLN (Persero) bab II angka 2.2.1. Ketentuan Prakualifikasi.

2.2.1.1. Prakualifikasi dapat dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa konstruksi yang bersifat kompleks, antara lain tetapi tidak terbatas pada Pekerjaan Pembangunan Pembangkit.

2.2.1.5. Penyedia Barang/Jasa wajib menandatangani surat pernyataan yang dibubuhi materai tentang kebenaran seluruh data yang disampaikan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar, dan apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, yang bersangkutan bersedia dikenakan sanksi pembatalan sebagai Calon Penyedia Barang/Jasa dan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) PLN dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa di PLN untuk 2 (dua) tahun berikutnya serta sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 saat Aanwijzing Saksi CHRIS LEO MANGGALA menyampaikan untuk mendapatkan harga yang kompetitif dan membuka peluang kepada pabrikan Non OEM untuk berpartisipasi asalkan sudah terbukti dapat memproduksi Gas Turbin V94.2 maka pihak MAPNA, Co mengusulkan untuk dilakukan perubahan (koreksi) dan tambahan atas Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), yang selanjutnya disetujui oleh Saksi CHRIS LEO MANGGALA dengan memerintahkan kepada Panitia Pengadaan yaitu Saksi SURYA DARMA SINAGA untuk mengubah RKS No. 001. RKS-PML/610/PPLTE/ 2012 tanggal 11 Januari 2012 yang mana perubahan tersebut dilakukan antara lain:

Sebelum perubahan, adalah:

Calon Penyedia Barang dan Jasa adalah pabrikan atau Agen Tunggal / Original Equipment Manufacture (OEM) serta perusahaan yang menjadi agen tunggal pemegang merk yang akan melakukan LTE;

Diubah menjadi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Penyedia Barang dan Jasa adalah OEM, atau agen tunggal atau perwakilan OEM atau pabrikan lain atau perwakilannya yang telah terbukti memproduksi Gas Turbine type V94.2.

- Maka lampiran 8 yang tercantum pada Berita Acara Penjelasan pemilihan langsung nomor 001.BAPP-PML/610/PPLTE/2012 tanggal 11 Januari 2012 pada saat Aanwijzing tanggal 24 Januari 2012 kode part berupa TIN dan SAP yang merupakan material OEM sesuai manual book dari pabrikan SIEMENS dihapus dan dihilangkan karena keikutsertaan MAPNA, Co sebagai pabrikan Non OEM.
- Bahwa dengan adanya perubahan tersebut maka selain SIEMENS sebagai pemegang OEM, pihak lain yang Non OEM seperti MAPNA Co, ANSALDO, SULZER (Belanda), STORK (Belanda) dan masih banyak perusahaan perusahaan lain dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa tersebut, akan tetapi yang di undang oleh Saksi SURYA DARMA SINAGA selaku Ketua Panitia Pengadaan hanya MAPNA, Co dan ANSALDO tanpa melakukan KKF dan KKO terhadap MAPNA, Co dan ANSALDO oleh Komite yang seharusnya di bentuk oleh Saksi CHRIS Leo Manggala sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 994.K/DIR/2011 tentang kebijakan Penggunaan Spare Part Non Original Equipment Manufacturer (Non OEM) Mesin Pembangkit di Lingkungan PT PLN (Persero) pada halaman 3 Huruf D Ketentuan Penggunaan Spare Part Non-OEM, angka 2 yang menyebutkan hal yang harus dilakukan Terdakwa selaku General Manager adalah :

“Sebelum memutuskan untuk menggunakan Spare Part Non-OEM terlebih dahulu harus melaksanakan kecukupan kajian dan analisa berikut ini sesuai tingkat teknologinya :

 - Melakukan Analisa KKO dan KKF ;
 - Melakukan Analisa Resiko (AR) ;
 - Melakukan Asesmen terhadap Vendor/ Workshop spare Part Non-OEM dengan Supplay Chainnya.”
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 3 Februari 2012 telah Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor : 001.BAHPS-PML/610/ PPLTE/2012 yang disetujui/disahkan oleh pengguna barang dan jasa yaitu Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku PLT. General Manager KITSBU sebesar Rp. 527.733.651.000, 00 (EUR 45, 476, 442.60) termasuk PPn 10%.--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengikuti kegiatan pengadaan yang mengharuskan perusahaan asing melakukan kerja sama maka pada tanggal 4 Februari 2012 pihak Mapna Co. dan PT Nusantara Turbin dan Propulsi (PT NTP) yang Direktur Utamanya adalah Saksi SUPRA DEKANTO telah memerintahkan saksi TRIYONO selaku Direktur Operasi dan Niaga PT NTP untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Konsorsium untuk mengikuti pelelangan "Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Life Time Extension (LTE) SIEMENS V94.2 Gas Turbine (GT) 2.1 & GT 2.2 di PLTGU Blok 2 Belawan yaitu dengan nomor: NTP/004/741.01/B0000/02/2012 tanggal 04 Februari 2012 yang terdapat tanda tangan di atas nama ABDOLHOSSEIN FAZLOLLAHI selaku pihak pertama MAPNA, Co bermeterai 6000 ada tanda tangan tinta biru dan di sampingnya ada tanda tangan Triyono selaku Pihak kedua PT Nusantara Turbin dan Propulsi, ada tanda tangan tidak di atas materai dengan tinta hitam di bawahnya Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN selaku Direktur PT Nigco Mitra yang menjadi arsip di PT Nusantara Turbine dan Propulsi (NTP) dan dicatatkan pada tanggal 4 Februari 2012 pada Notaris FETTY SITI SAVITRI, SH. di mana para pihak dalam surat pernyataan adalah sebagai berikut :

- Pihak Pertama : Abdolhossein Fazlollahi, Chief Executive Officer Mapna Co.
- Pihak Kedua : Triyono, Direktur Operasi & Niaga PT NTP
- Saksi : Mohammad Bahalwan, Direktur Utama PT Nigco Mitra

Disamping Surat Pernyataan Konsorsium diatas ternyata terdapat lagi Surat Pernyataan Konsorsium Nomor yang sama : NTP/004/741.01/B0000/02/2012 tanggal yang sama yaitu 04 Februari 2012 yang digunakan untuk mengikuti tender (mengajukan penawaran) yang terdapat tanda tangan di atas nama Abdolhossein Fazlollahi selaku pihak pertama MAPNA, Co bermeterai 6000 ada tanda tangan tinta biru terlebih dahulu baru tinta hitam di bawah nama Abdolhossein Fazlollahi sebagai pihak pertama MAPNA, Co dan di sampingnya ada tanda tangan Triyono selaku Pihak kedua PT Nusantara Turbin dan Propulsi, ada tanda tangan di atas materai dengan tinta hitam di bawahnya Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN selaku Direktur PT Nigco Mitra yang di gunakan untuk mengikuti proses pemilihan langsung dan penandatanganan surat pernyataan tersebut dilakukan secara sirkuler dimana para pihak tidak hadir secara bersamaan namun ditandatangani secara bergiliran pada waktu dan tempat yang berbeda.—

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang di akui Saksi Triyono adalah pada Surat Pernyataan Konsorsium yang pertama sedangkan tanda tangan di atas nama Abdolhossein Fazlollahi selaku pihak pertama Mapna, Co pada Surat pernyataan Konsorsium di tanda tangani oleh Abbas Foroutani dimana Pendirian Konsorsium tersebut tidak dijumpai dokumen Akte Pendirian Badan Usaha Konsorsium dan tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) RI seharusnya Panitia Pengadaan terlebih dahulu melakukan Verifikasi terhadap masing-masing Surat Pernyataan Konsorsium tersebut dimana hal ini *bertentangan dengan* Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VI Pendayagunaan produksi dalam Negeri angka 6.3. Keikutsertaan Perusahaan Asing sebagai berikut :
 - angka 6.3.2.* Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 6.3.1 diatas harus melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, sub kontrak dan lain-lain apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.-
- Bahwa dengan adanya 2 (dua) buah Surat Pernyataan Konsorsium tersebut diatas yang di tanda tangani oleh TRIYONO selaku Direktur Produksi dan Niaga PT Nusantara Turbine dan Propulsi *adalah tidak benar* karena Surat Pernyataan Konsorsium tersebut telah ditandatangani oleh orang yang tidak berhak, disamping itu pembuatan surat pernyataan konsorsium tersebut tidak memenuhi syarat formal yaitu:
 - o tidak memiliki dokumen Akte Pendirian Badan Usaha Konsorsium.
 - o tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham (MENKUMHAM).
- Disamping hal tersebut diatas PT Nusantara Turbine dan Propulsi (NTP) hanya bergerak dalam bidang Maintenance, Repair dan Overhaul Turbin dan Rotating Equipment, baik turbin pesawat terbang maupun turbin untuk industri, serta PT Nusantara Turbin dan Propulsi (PT NTP) tidak pernah membuat Gas Turbin untuk mesin pembangkit listrik seharusnya panitia pengadaan melakukan pengecekan/verifikasi terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi SUPRA DEKANTO selaku Direktur Utama PT Nusantara Turbine dan Propulsi (NTP) mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku Direktur Utama PT. Nusantara Turbine Dan Propulsi adalah sebagai berikut :
 1. Dalam development produk baru misalnya mengembangkan kemampuan untuk overhaul mesin PW 100 series;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memimpin rapat direksi;
 3. Menandatangani transaksi yang nilainya diatas 5 M bersama-sama dengan direktur keuangan tapi kalau purchase order atau pembelian atau kontrak diatas 1 M di lakukan oleh Direktur Utama;
 4. Penyelenggara RUPS;
 5. Mengkoordinasikan penyusunan RKAP.
- Bahwa pendirian Konsorsium antara MAPNA, Co dengan PT. NTP dilakukan secara tidak sebagaimana mestinya karena Konsorsium tersebut dibentuk sesudah proses pengadaan dimulai yaitu tanggal 04 Februari 2012 sedangkan pelelangan sudah dimulai sejak bulan Januari 2012, selain itu konsorsium yang dibentuk tersebut tidak memiliki dokumen Akte Pendirian Badan Usaha Konsorsium dan tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham (MENKUMHAM), hal tersebut diatas tidak dilakukan pengecekan/verifikasi terlebih dahulu oleh Panitia Pengadaan yaitu saksi Surya Dharma Sinaga;
 - PT Nusantara Turbine dan Propulsi (PT NTP) juga bergerak dalam bidang Maintenance, Repair dan Overhaul Turbin dan Rotating Equipment, baik turbin pesawat terbang maupun turbin untuk industry, serta PT Nusantara Turbin Dan Propulsi (PT NTP) tidak pernah membuat Gas Turbin Type V94.2 sebagaimana dijelaskan dalam RKS. Selain itu sejak tanggal 13 Januari 2011 Licensi MAPNA (Iran) untuk seluruh dunia sudah tidak berlaku lagi sedangkan Licensi MAPNA, Co (Iran) yang masih berlaku sampai tahun 2019 adalah untuk wilayah Timur Tengah saja, sehingga konsorsium tersebut telah didirikan secara bertentangan dengan ketentuan dan tidak seharusnya untuk dinyatakan sebagai pemenang;
 - Bahwa pada tanggal 5 Februari 2012 bertempat di Teheran, Iran, pihak Mapna, Co (tanpa konsorsium dengan pihak PT. NTP) melakukan penawaran harga yang di tanda tangani oleh Abdolhossein Fazlollahi Nomor : 99901015 kepada Panitia Pengadaan LTE GT 21 & GT 22 PLTGU Blok II Belawan PT.PLN (Persero) Pembangkitan SUMBAGUT dengan nilai penawaran termasuk PPN 10% dalam euro 38.408.027.00 berikut lampirannya Nomor: 99901015 tanggal 05 Februari 2012 to customer PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagut order Nomor : 99910001 yang berisikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Item	Description	Delivery (Days)	Qty	Total Price (euro)
1	Scope of supply – spare parts for GT 21	179	1 lot	30.506.416.43
2	Scope of supply – spare parts for GT 22	247		
2	Extra spare parts necessary for LTE (2 units)	179	1 lot	393.671.57
3	Service works for GT 21	68	1 lot	1.942.000.00
		68	1 lot	2.074.300.00
	Sub total (euro) :			
	VAT (10%)			34.916.388.00
	Total Price (euro)			3.491.638.80
				38.408.026.80

Sedangkan dalam lampiran Total harga Penawaran pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa LTE GT 21 & GT 22 PLTGU Blok II Belawan PT.PLN (Persero) Pembangunan Sumatera Bagian Utara Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pelelangan (e-AUCTION) Nomor: 001.RKS-PML/610/PPLTE/ 2012 tanggal 11 Januari 2012 senilai dalam euro 38.408.027.00 (kurang lebih dalam Rp. 458.000.000.000.- (empat ratus lima puluh delapan milyar)) di tanda tangani oleh Abdolhossein Fazlollahi di Medan yang juga ditandatangani pada tanggal 5 Februari 2012 R.No.99134 dan penawaran harga yang mencantumkan parts No. DG serta TIN dan SAP.--

- Kemudian Pada Tanggal 13 Februari 2012 PT. SIEMENS Indonesia melakukan penawaran harga yang ditanda tangani oleh Presiden Direktur & CEO, Hans-Peter Haesslein, dan Direktur & CFO, Wolfgang Hofmann melalui surat no. 33/PGS//12 kepada Panitia Pengadaan Life Time Extension (LTE) Gas Turbine GT 2.1 dan GT 2.2 PLTGU Blok II Belawan PT PLN (Persero) KITSBU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga penawaran sebesar EUR36,300,000.00. (kurang lebih dalam rupiah Rp.433.000.000.000.- (empat ratus tiga puluh tiga milyar)). Dalam penawaran ini, SIEMENS tidak mencantumkan kondisi penyerahan, waktu yang ditawarkan untuk penyerahan dan pemasangan material, serta waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian fact finding dan besar daya output;

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari SURYA DHARMA SINAGA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, bersama anggota panitia melakukan pembukaan proposal penawaran (Administrasi, teknik dan harga). Dan dalam Penawaran yang masuk yang diikuti oleh PT. SIEMENS Indonesia dan MAPNA, Co (tanpa konsorsium dengan PT. Nusantara Turbine dan Propulisi (NTP)), PT SIEMENS Indonesia dinyatakan tidak lulus karena tidak melampirkan jadwal schedule pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan MAPNA, Co (tanpa konsorsium dengan PT Nusantara Turbine dan Propulisi (NTP)) dinyatakan lulus, padahal di dalam catatan pembukaan proposal (Administrasi, teknis dan harga) atas pemilihan langsung yang ditandatangani oleh seluruh panitia menjelaskan pihak MAPNA, Co sudah berkonsorsium dengan PT. NTP. Lalu dalam penilaian pihak Panitia bahwa pihak MAPNA Co menawarkan Service works for GT 2.2 padahal dalam penawaran hal tersebut tidak ada, serta pihak MAPNA Co juga mencantumkan penawaran extra spare parts necessary for LTE 2 unit dimana di dalam catatan pembukaan proposal penawaran tersebut tidak ada, Selain itu juga penawaran MAPNA Co mencantumkan kode DG dan TIN serta SAP padahal berdasarkan Aanwijzing tanggal 24 Januari 2012 kode DG, TIN dan SAP sebagai kode milik SIEMENS AG selaku pabrikan OEM sudah dihapus karena keikutsertaan MAPNA, Co selaku pabrikan non OEM, sehingga seharusnya penawaran MAPNA, Co secara administrasi harus dinyatakan tidak lulus tetapi Panitia Pengadaan meluluskan juga MAPNA, Co;

Selanjutnya SURYA DHARMA SINAGA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, bersama anggota melakukan evaluasi terhadap penawaran dan menuangkan dalam hasil evaluasi Harga Penawaran Nomor: 001.HEHP-PML/610/PPLTE/2012 tanggal 13 Februari 2012, dan melakukan penilaian dengan berdasarkan scoring system terhadap kedua perusahaan yang tidak lulus tersebut yaitu PT. SIEMENS dan MAPNA, Co dimana nilai di peroleh dari penghitungan harga penawaran di kurangi dengan nilai condition of delivery adalah :

1. MAPNA, Co. Rp 371.463.903.351, 00
2. SIEMENS Rp 433.427.263.500, 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 Saksi SURYA DARMA SINAGA selaku ketua Panitia Pengadaan barang/jasa bersama dengan pihak MAPNA Co yang telah dinyatakan lulus di dalam penawaran, melakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor: 001/BAN-PML/610/PPLTE/2012. Dari negosiasi teknis tersebut, disepakati hal sebagai berikut:
 - Waktu penyerahan material GT 2.1 menjadi 169 hari kalender.
 - Waktu penyerahan material GT 2.2 menjadi 237 hari kalender.
 - Waktu pemasangan GT 2.1 dan waktu pemasangan GT 2.2 masing-masing 65 hari kalender.
 - Daya output sebesar 132 MW dan mengusahakan untuk dapat meningkatkan daya output tersebut.
 - Waktu penyelesaian untuk fact finding adalah 44 hari kalender.
- Sedangkan dari negosiasi harga, disepakati harga penawaran Rp. 458.000.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Delapan milyar rupiah) lalu diturunkan dengan system scoring menjadi Rp. 371.463.903.351,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), lalu diubah dengan negosiasi menjadi EUR 36,126,369.00 (Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Euro) termasuk PPN 10% atau setara dengan Rp.431.354.264.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) (kurs tengah BI Tanggal 13 Februari 2012 sebesar EUR1= Rp.11.940,15);
- Dengan adanya turun naiknya harga penawaran Mapna, Co hal ini bertentangan dengan Keputusan Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang/jasa PT PLN (Persero) Bab I angka 1.4. Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PLN wajib menerapkan prinsip-prinsip:
 - 1.4.1. Efisiensi berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan hasil yang dicapai dapat dipertanggung-jawabkan;
 - 1.4.2. Efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.4.3. Terbuka dan bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;

1.4.4. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat administrasi dan teknis Pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi calon Penyedia Barang/Jasa Penyedia Barang / Jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;

1.4.5. Adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan perbedaan perlakuan kepada pihak tertentu;

1.4.6. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun azas manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa Saksi SURYA DHARMA SINAGA selaku Ketua Panitia dan Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah mengusulkan Konsorsium MAPNA, Co dengan PT. NTP sebagai pemenang kepada Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku Plt. GM PT. PLN (Persero) KITSBU. Selanjutnya Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku Plt. General Manager PT PLN (Persero) KITSBU dengan Surat Nomor : 056/610/KITSBU/2012-R tanggal 17 Februari 2012 melanjutkan usulan tersebut kepada Saksi NUR PAMUDJI selaku Direktur Utama PT PLN (Persero), kemudian pada tanggal 06 Maret 2012 Direktur Utama PT PLN (Persero) Saksi NUR PAMUDJI menyetujui usulan tersebut dan menetapkan konsorsium MAPNA, Co dengan PT. NTP sebagai pemenang Pengadaan Pekerjaan Life Time Extension (LTE) Gas Turbine GT 2.1 dan GT 2.2 Blok 2 Belawan dengan Surat No. 673/12.2/DIRUT/2012 sebagai berikut :

Pimpinan konsorsium: MAPNA Co.

Alamat: No. 282, Mirdamad Blvd, Tehran 1549965711 Iran.

P.O. Box 19395/6448

Total harga EUR36, 126, 369.00 (Termasuk PPN 10%)

Jangka waktu pelaksanaan

- Penyerahan material GT 2.1 – 169 hari kalender
- Penyerahan material GT 2.2 – 237 hari kalender



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan material GT 2.1 – 65 hari kalender
- Pemasangan material GT 2.2 – 65 hari kalender
- Penyelesaian fact finding – 44 hari kalender

Daya output masing-masing GT : 132 MW;

- Bahwa Saksi SURYA DARMA SINAGA selaku ketua panitia pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan tugasnya untuk melakukan evaluasi dan verifikasi administrasi dan teknis secara mendalam terhadap perusahaan yang diundang untuk mengikuti proses lelang, karena lisensi yang dimiliki oleh MAPNA, Co hanyalah untuk wilayah Timur Tengah dan bukan wilayah Asia, selain itu Pendirian Konsorsium antara MAPNA, Co yang diwakili oleh Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN dengan PT. NTP yang diwakili oleh saksi SUPRA DEKANTO selaku Direktur Utama dilakukan secara tidak sebagaimana mestinya karena Konsorsium tersebut dibentuk sesudah proses pengadaan dimulai yaitu tanggal 04 Februari 2012 sedangkan pelelangan sudah dimulai sejak bulan Januari 2012, selain itu konsorsium yang dibentuk tersebut tidak memiliki dokumen Akte Pendirian Badan Usaha Konsorsium dan tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham (MENKUMHAM). PT Nusantara Turbine dan Propulsi (PT NTP) juga bergerak dalam bidang Maintenance, Repair dan Overhaul Turbin dan Rotating Equipment, baik turbin pesawat terbang maupun turbin untuk industri, serta PT Nusantara Turbin Dan Propulsi (PT NTP) tidak pernah membuat Gas Turbin Type V94.2 sebagaimana dijelaskan dalam RKS. Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa Bab II Ketentuan Pengadaan barang/jasa angka 2.1. persiapan pengadaan barang / jasa angka 2.1.3. pembentukan panitia pejabat pengadaan angka 2.1.3.8. huruf a menyatakan tugas pokok panitia pengadaan barang/jasa, Panitia Barang/Jasa bertugas sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup pengadaan barang / jasa yang akan di lakukan.

Selain itu dalam penilaian pihak Panitia bahwa pihak MAPNA Co menawarkan jasa pemasangan GT 2.2 padahal dalam penawaran hal tersebut tidak ada, serta pihak MAPNA, Co juga mencantumkan penawaran extra spare parts necessary for LTE 2 unit dimana didalam catatan pembukaan proposal penawaran tersebut tidak ada, hal ini melanggar Bab II Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa angka 2.2. kualifikasi Penyedia Barang/Jasa angka 2.2.1. Ketentuan Prakualifikasi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2.1.1. Prakualifikasi dapat dilaksanakan untuk pengadaan Jasa Konstruksi yang bersifat kompleks, antara lain tetapi tidak terbatas pada pekerjaan Pembangunan Pembangkit.-

2.2.1.3. Dalam proses prakualifikasi, Panitia Pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi diluar dokumen kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Pengguna barang / jasa.-

- Dalam hal penyampaian dokumen penawaran, Saksi SURYA DARMA SINAGA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa menggunakan metode satu sampul sehingga bertentangan dengan ketentuan Keputusan Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang/jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.9. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 2.9.1. Satu Sampul sebagai berikut: yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup, Metode satu sampul digunakan dalam hal pengadaan barang / jasa bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas atau pengadaan barang / jasa yang spesifikasi teknisnya atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam dokumen pengadaan. Dimana seharusnya metode yang digunakan adalah metode 2 (dua) sampul sebagaimana diatur dalam Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.9. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 2.9.2. Dua Sampul sebagai berikut : yaitu penyampaian dokumen penawaran dimana persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (disebut "sampul penutup"), Metode dua sampul digunakan dalam hal diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam untuk menjaga agar evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh besarnya harga penawaran;
- Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2012 Plt. General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU, Saksi CHRIS LEO MANGGALA, memutuskan Konsorsium MAPNA, Co. dengan PT. NTP sebagai penyedia barang dan jasa Pekerjaan Life Time Extension (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan nomor surat 096.K/GM-KITSBU/2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku Plt. General Manager bersama dengan ABDOLHOSSEIN FAZLOLLAHI selaku chief MAPNA, Co menandatangani Surat Perjanjian nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 (kontrak Pihak Pertama/PT PLN (Persero) KITSBU) dan kontrak No : GW-91-01 tanggal 29 Maret 2012 (kontrak Pihak Kedua/konsorsium MAPNA.CO dengan PT. NTP dan PROPULSI) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai selambat lambatnya tanggal 12 September 2012 untuk penyerahan material GT 2.1, sedangkan untuk penyerahan material GT 2.2 selambat lambatnya tanggal 19 Nopember 2012 dengan nilai total kontrak adalah sejumlah: Euro 36.126.369,00 (Tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh Sembilan Euro) termasuk PPn 10%;
- Bahwa perbuatan Saksi SURYA DARMA SINAGA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku PLT. GENERAL MANAJER PT. PLN (Persero) KITSBU yang mengusulkan Konsorsium MAPNA, Co dengan PT. NTP sebagai pemenang lelang telah bertentangan dengan Keputusan Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VI Pendayagunaan produksi dalam Negeri angka 6.3. keikutsertaan Perusahaan Asing sebagai berikut : -
 - angka 6.3.2. Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 6.3.1 diatas harus melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, sub kontrak dan lain-lain apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 Saksi MUHAMMAD ALI selaku Plt. Manager Bidang Produksi menyampaikan Nota Dinas Nomor: 666.1/611/MPROD/2012 kepada Saksi CHRIS LEO MANGALA perihal usulan perubahan beberapa Pasal surat perjanjian nomor: 044.Pj/61/KITSBU/2012, atas usulan tersebut selanjutnya Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku Plt. General Manager melakukan Amandemen kesatu bersama Konsorsium MAPNA, Co dengan PT. NTP yang diwakili oleh M.E MOSALLI selaku Chief of Executive Officer Operation and Customer Services Division MAPNA, Co dengan kontrak pihak pertama Nomor: 150.Amd/61/KITSBU/2012 dan kontrak Pihak Kedua Nomor: GW-91-01/02 tanggal 16 Agustus 2012 dengan mengubah hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Lingkup pekerjaan dan item barang:
 - Lingkup pekerjaan bertambah dengan pergantian rotor blade compressor stage a s/d 16 GT 2.1 penggantian stator blade compressor stage blade compressor stage 1 s/d 16 GT 2.1.
 - Item barang bertambah menjadi 1.131 item atau bertambah sebanyak 463 item (row no.388 s.d 800) yang bukan termasuk LTE.
- b. Pasal 2 menjadi nilai dlm Euro 46.326.950 di Rp. 553.150.732.042.- termasuk – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % - Resiko, Over Head, asuransi, biaya pengangkutan sampai di tempat penyerahan barang.-
- c. Pasal 3 6.7 pembayaran ke Rekening Pihak Kedua : PT MAPNA Indonesia alamat Gedung Graha Kapital Lt.3 Jl.Kemang Raya No.4 Mampang Prapatan, Bangka Jakarta 12730 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Iskandarsyah Nomor Rekening : 126 000 6299 266.-
- d. Pasal 4 menjadi penyerahan material kerja dan jasa GT 2.1 tanggal 05 Desember 2012.
- e. Jangka waktu pelaksanaan :
 - Jangka waktu penyerahan material GT 2.1 adalah 169 hari kalender sejak ditandatanganinya surat perjanjian atau material harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 12 September 2012
 - Penyerahan material kerja tambah GT 2.1 adalah selama 56 hari kalender atau material harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 10 Oktober 2012
- Bahwa lingkup pekerjaan pada Amandemen adalah penggantian spare part pada rotor dan stator compressor, pekerjaan ini sebagai akibat ditemukannya kerusakan pada stator dan rotor tersebut, meskipun demikian compressor bukan merupakan bagian dari LTE karena lingkup pekerjaan LTE adalah Hot Gas Path Inspection sehingga pekerjaan di bagian compressor tidak termasuk yang harus dilakukan pada pekerjaan LTE;
- Bahwa seolah-olah untuk menyatakan pembayaran yang di terima oleh PT MAPNA Indonesia adalah sah setelah ditandatanganinya Amandemen pertama tanggal 16 Agustus 2012, maka M.E MOSALLI selaku Chief of Executive Officer Operation and Customer Services Divison Mapna, Co (Penerima Kuasa Mapna, Co) dengan surat No. 2600.456 tanggal 17 Agustus 2012 menegaskan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Life Time Extention (LTE) GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan sesuai kontrak No: 044.Pj/61/KITSBU/2012 dan Amandemen berikutnya, PT. MAPNA Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi wewenang secara penuh untuk mewakili MAPNA, Co. dan mengambil alih seluruh hak dan kewajiban MAPNA, Co. yang relevan dalam kontrak, termasuk hak untuk menagih dan memperoleh pembayaran dari PT PLN (Persero);

- Bahwa yang menjadi para pihak di dalam kontrak adalah konsorsium MAPNA, Co dengan PT NTP bukan PT MAPNA Indonesia, dimana PT MAPNA Indonesia baru mendapatkan status Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan menteri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-26381.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 15 Mei 2012, Pendirian PT MAPNA Indonesia hanya dihadiri oleh Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN yang bertindak untuk diri sendiri dan Kuasa dari MAPNA, Co berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan tanggal 18 Maret 2012 No: 3500.2719 yang ditandatangani oleh CEO MAPNA Operation & Costumer Services Division, ABDOLHOSSEIN FAZLOLLAHI yang memberi wewenang kepada Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN untuk mengurus pendirian dan pendaftaran PT. MAPNA Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012 Saksi MUHAMMAD ALI selaku Plt. Manager Bidang Produksi menyampaikan Nota Dinas Nomor: 745/611/MPROD/ 2012 kepada Plt. General Manager perihal usulan perubahan beberapa Pasal surat perjanjian nomor 044.Pj/61/KITSBU/2012, atas usulan tersebut selanjutnya Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku Plt. General Manager telah melakukan Amandemen kedua bersama Konsorsium MAPNA, CO dengan PT NTP yang diwakili oleh M.E MOSALLI selaku Chief of Executive Officer Operation and Customer Services Divison Mapna.Co dengan nomor pihak pertama : 207.Amd/61/KITSBU/2012 dan Nomor pihak kedua : GW-91-03 tgl. 05 Desember 2012 yang pada pokoknya menyebutkan waktu penyerahan material kerja tambah GT 2.1 selambat-lambatnya tanggal 10 Oktober 2012.--
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 Saksi RODI CAHYAWAN selaku Direksi Lapangan atas pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 pada PLTGU Blok II Belawan telah membuat dan menandatangani Berita Acara Evaluasi kedatangan barang pengiriman pertama atas pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 tersebut yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap material pengiriman tahap pertama yang tercantum dalam daftar material tahap I pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 sebagaimana terlampir dalam berita acara ini secara visual dalam kondisi baik dan tidak cacat kecuali :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Material nomor 40, hexagon cap screw, material tidak presisi.
 2. Material nomor 161, Proximity switch, Material tidak sesuai dengan material existing.
 3. Material nomor 183, Locking wire 1, 2 x 5000, dimensi material tidak sesuai.
 4. Material nomor 259, Birkosit, material kadaluarsa
 5. Material nomor 278, Gasket Graphite, material rusak
- Selanjutnya tanggal 3 Desember 2012 Saksi RODI CAHYAWAN selaku direksi lapangan pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok II Belawan membuat dan menandatangani berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman kedua yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap material pengiriman tahap II yang tercantum dalam daftar material pengiriman tahap II pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 sebagaimana terlampir dalam berita acara ini secara visual dalam kondisi baik dan tidak cacat;
 - Bahwa meskipun pelaksanaan pengadaan material dan pelaksanaan pengadaan jasa pada GT 2.1 belum dilaksanakan sepenuhnya namun antara jangka waktu tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 telah dilakukan Pembayaran oleh Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku pihak Pertama dalam Surat Perjanjian sebanyak 3 (tiga) kali kepada PT. MAPNA Indonesia yang baru berdiri pada tanggal 19 Juni 2012 dengan nomor rekening 126 000 6299 266 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Iskandarsyah dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Termin I GT 2.1 sesuai dengan Berita acara pembayaran Nomor : 349.BA/543/KITSBU/2012 tanggal 13 Nopember 2012 dengan nilai Nilai part (Barang) euro 3.254.650, 96 di rupiahkan Rp. 39.957.349.823,- termasuk PPN 10%.
 2. Pembayaran Termin II GT 2.1. sesuai dengan Berita acara pembayaran Nomor : 403.BA/543/KITSBU/2012 tanggal 14 Desember 2012 dengan Nilai part (barang) euro 4.992.385, 09 di rupiahkan Rp. 63.483.168.804,- termasuk PPN 10%.-
 3. Pembayaran Termin III GT 2.1. sesuai dengan Berita acara pembayaran No: 404.BA/543/KITSBU/2012 tanggal 14 Desember 2012 dengan Nilai Part (Barang) euro 7.844.490, 39 ditambah netto angkutan euro 833.990, 57 total Euro 8.678.480, 96 di rupiahkan Rp. 110.355.563.948,- termasuk PPN 10%.-
 - Bahwa pelaksanaan pekerjaan GT 2.2 yang seharusnya sudah berakhir sejak tanggal 19 Nopember 2012 namun pada tanggal 28 Desember 2012 Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CHRIS LEO MANGGALA, selaku PLT. General Manager, mewakili PT PLN (Persero) KITSBU bersama-sama dengan MOHAMMAD EBRAHIM MOSALLI selaku Chief Executive Officer Operation and Customer Service Division Mapna, Co, mewakili konsorsium MAPNA Co. dengan PT. NTP menandatangani Perjanjian interim dengan Nomor Pihak Pertama (PT PLN) Pj.61/KITSBU/2012 dan Nomor Pihak Kedua (Konsorsium MAPNA, Co dengan PT NTP) GW-91-01/03-01. Dalam perjanjian ini antara lain disepakati oleh para pihak untuk memperpanjang jangka waktu penyerahan material GT 2.2 dan pelaksanaan pekerjaan jasa LTE GT 2.2 untuk suatu periode waktu tertentu yang akan disepakati pada saat Pihak Pertama memperoleh kepastian GT 2.2 dapat keluar dari sistem untuk dilakukan pemeliharaan (Plan Outage).--
- Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013 dilakukan inspeksi kelaikan operasi GT 2.1 di PLTGU Belawan Medan oleh PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi berdasarkan surat/fax PT PLN (Persero) KITSBU – Sektor Pembangkitan Belawan no. 008Fax/150/SBLW.2013 tanggal 7 Januari 2013 perihal Permohonan Sertifikasi Laik Operasi Pembangkit PLTGU GT 2.1 dengan hasil Laporan Inspeksi Teknik Nomor 124.BKT.020A. 2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Inspeksi Kelaikan Operasi Pusat Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Belawan GT 2.1 yang diterbitkan oleh PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi menyimpulkan bahwa PLTGU Belawan GT 2.1 secara teknik laik untuk dioperasikan dan berhak mendapatkan Sertifikat Laik Operasi seolah-olah seluruh spare part GT 21 yang terdapat di dalam kontrak sudah terpasang seluruhnya, Kenyataanya masih banyak material GT 2.1 yang baru diterima setelah tanggal 11 Januari 2013. Sebanyak 323 item barang Hal tersebut terbukti pada Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang ke 3, 4 dan 5 yaitu tanggal 22 Januari 2013, 28 Januari 2013 dan 25 Juni 2013 disamping itu masih ada material GT 2.1 yang baru diterima bulan November 2013 dan belum diterima sampai dengan tanggal 7 Januari 2014 hal ini membuktikan hasil performance test yang ada adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan spesifikasinya berdasarkan surat perjanjian nomor pihak pertama: 044.Pj/61/KITSBU/2012 dan nomor pihak kedua: GW-91-01 tgl. 29 Maret 2012 yang mengakibatkan seharusnya daya mampu 132 MW (minimum) hanya tercapai 123 MW;
 - 1. Bahwa akibat adanya pekerjaan yang tidak benar dilakukan oleh pihak kedua yaitu Konsorsium Mapna,co dan PT.Nusantara Turbine dan Propulsi maka GT 21 telah mengalami trip sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 18 Maret 2013 mesin GT 21 mengalami Trip yang disebabkan oleh Sistem Black Out.
 2. Tanggal 30 Maret 2013 dari Lube Oil Pressure Switch.
 3. Tanggal 20 April 2013 Busbar tegangan rendah.
- Selanjutnya tanggal 22 Januari 2013 Saksi RODI CAHYAWAN selaku direksi lapangan pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok II Belawan membuat dan menandatangani berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman ketiga yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap material pengiriman tahap III yang tercantum dalam daftar material pengiriman tahap III pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 sebagaimana terlampir dalam berita acara ini secara visual dalam kondisi baik dan tidak cacat;
 - Selanjutnya tanggal 28 Januari 2013 Saksi RODI CAHYAWAN selaku direksi lapangan pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok II Belawan membuat dan menandatangani berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman keempat yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap material pengiriman tahap IV yang tercantum dalam daftar material pengiriman tahap IV pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 sebagaimana terlampir dalam berita acara ini secara visual dalam kondisi baik dan tidak cacat;
 - Selanjutnya tanggal 25 Juni 2013 LEONARDUS SITINJAK selaku Direksi Lapangan pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok II Belawan membuat dan menandatangani berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman kelima yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap material pengiriman tahap V yang tercantum dalam daftar material pengiriman tahap V pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 sebagaimana terlampir dalam berita acara ini secara visual dalam kondisi baik dan tidak cacat;
 - Bahwa setelah dilakukan evaluasi kedatangan barang, maka diterbitkanlah Berita Acara dan Bon Penerimaan Barang (ICR2). Dan kemudian Pihak konsorsium Mapna Co dengan PT NTP menyerahkan barang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang, yaitu :
 - Tahap I Nomor 964.BA/620/KITSBU/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang ditanda tangani Pihak Pertama Plh. General Manager M. ALI dengan Pihak Kedua ABBAS FOROUTANI Presiden Direktur PT. Mapna Indonesia selaku Kuasa Konsorsium Leader

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II Nomor 1904.BA/620/KITSBU/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani Pihak Pertama Plt. General Manager CHRIS LEO MANGGALA dengan Pihak Kedua ABBAS FOROUTANI Presiden Direktur PT. Mapna Indonesia selaku Kuasa Consorsium Leader
- Tahap I GT-22 Nomor 281.BA/620/KITSBU/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditanda tangani Pihak Pertama Plh. General Manager M. ALI dengan Pihak Kedua ABBAS FOROUTANI Presiden Direktur PT. Mapna Indonesia selaku Kuasa Consorsium Leader
- Tahap II GT-22 Nomor 802.BA/620/KITSBU/2012 tanggal 2 Agustus 2013 yang ditanda tangani Pihak Pertama General Manager BERNADUS SUDARMANTA dengan Pihak Kedua ABBAS FOROUTANI Presiden Direktur PT. Mapna Indonesia selaku Kuasa Consorsium Leader.
- Bahwa penyerahan barang material GT 2.1 & GT 2.2 pada tanggal 11 Oktober 2012, 3 Desember 2013, 22 Januari 2013, 28 Januari 2013, dan 25 Juni 2013 sebagaimana tersebut di atas telah menyalahi ketentuan sebagaimana diatur di dalam surat perjanjian nomor pihak pertama : 044.Pj/61/KITSBU/2012 dan nomor pihak kedua : GW-91-01/01 yang menyatakan bahwa penyerahan material kerja tambah GT 2.1 adalah selama 56 hari kalender atau material harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 12 September 2012;
- Selain itu masih ada material GT 2.1 yang baru diterima bulan November 2013 yaitu :
 - Main Material GT 21 : 27 Item barang.
 - Extra material for GT 21 : 6 item barang.
- Bahwa sampai dengan tanggal 7 Januari 2014 masih juga terdapat barang material yang belum diterima oleh PT PLN (Persero) PLTGU Belawan Medan yaitu sebagai berikut :
 - Main Material GT 21 : 27 Item barang.
 - Extra material for GT 21 : 7 item barang.
- Bahwa walaupun masa kontrak/surat perjanjian sudah habis per tanggal 19 Nopember 2012, saksi MUHAMMAD ALI selaku PLH. General Manager PT PLN (Persero) tetap melakukan Pembayaran Termin IV GT 2.2 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 134.BA/543/KITSBU/2013 tanggal 23 April 2013 dengan Nilai Part (Barang) Euro 3.682.594, 35,- setelah di rupiahkan menjadi Rp. 46.717.364.639 termasuk PPn 10%.--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2013 Saksi MUHAMMAD ALI selaku Plt. Manager Bidang Produksi menyampaikan Nota Dinas Nomor 097/611/ MPROD/2013 kepada General Manager perihal usulan perubahan beberapa Pasal surat perjanjian nomor 044.Pj/61/KITSBU/2012, atas usulan tersebut selanjutnya oleh Saksi BERNADUS SUDARMANTA selaku General Manager melakukan Amandemen ketiga bersama konsorsium Mapna, Co dengan PT NTP yang diwakili oleh Masoud Shakiba selaku Chief Executive Officer Operation and Customer Service Division Mapna, Co dengan nomor pihak pertama : 076.Amd/61/KITSBU/2013 dan Nomor pihak kedua : GW-91-01/04 tgl. 15 Mei 2013 dengan mengubah aturan pembayaran terhadap GT 2.1 dan GT 2.2 sehingga di lakukanlah:
- Pembayaran Termin V GT 2.2 sesuai dengan Berita acara pembayaran Nomor : 116.BA/543/KITSBU/2013 tanggal 15 Agustus 2013 dengan Nilai Part (Barang) euro 4.995.569, 07 setelah di rupiahkan menjadi Rp. 76.840.935.126,- termasuk PPn 10%.-
- Pembayaran Termin VI GT 2.2 sesuai dengan Berita acara pembayaran Nomor : 325.BA/543/KITSBU/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dengan Nilai Part (Barang) euro 2.307.577, 04 setelah di rupiahkan menjadi Rp. 35.421.307.564,- termasuk PPn 10%.-
- Bahwa Saksi RODI CAHYAWAN selaku Manajer Sektor Belawan dan selaku Direksi Lapangan melakukan evaluasi terhadap kedatangan barang namun tidak sebagaimana yang seharusnya sehingga kenyataannya masih banyak item barang material baik pada GT 21 maupun GT 22 yang belum diserahkan oleh pihak Konsorsium MAPNA, Co dengan PT. NTP, dan akibat dari adanya Berita Acara Evaluasi Kedatangan barang tersebut menyebabkan dapat diterbitnya ICR2 dan Berita Acara Serah Terima Barang sebagai salah satu dasar untuk dilakukannya pembayaran terhadap konsorsium MAPNA, Co dengan PT. NTP yang dibayarkan melalui PT. MAPNA INDONESIA meskipun seharusnya atas pekerjaan tersebut tidak boleh dibayarkan karena pekerjaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan kontrak.

Hal ini bertentangan dengan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VIII Pelaksanaan Kontrak angka 8.1. Direksi Pekerjaan, panitia penerima Pekerjaan dan wakil Penyedia Barang / jasa sebagai berikut :

8.1.2. Direksi Pekerjaan / pengawas pekerjaan / Tim Pemeriksa Barang / Tim Penerima Barang dimaksudkan untuk menilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pekerjaan yang telah di selesaikan Penyedia barang / jasa pada waktu penyerahan pertama pekerjaan dan penyerahan akhir pekerjaan.-

8.1.3. Direksi Pekerjaan / pengawas pekerjaan / Tim Pemeriksa Barang / Tim Penerima Barang berkoordinasi dengan penyedia barang / jasa, selanjutnya penyedia barang / jasa wajib menunjuk personil sebagai wakilnya yang berdomisili di lokasi pekerjaan, yang diberi wewenang penuh dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan atas namanya.-

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak perjanjian pada tanggal 19 Nopember 2012, atas pelaksanaan pekerjaan maupun pengiriman material terhadap GT 2.2 belum pernah ada addendum perpanjangan waktu, namun dibuat Perjanjian Interim pada tanggal 28 Desember 2012 yang menyepakati untuk memperpanjang jangka waktu penyerahan material GT 2.2 dan pelaksanaan pekerjaan jasa LTE GT 2.2 untuk suatu periode waktu tertentu yang akan disepakati.
- Bahwa sesuai Pasal 8 Surat Perjanjian nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 (kontrak Pihak Pertama/PT PLN (Persero) KITSBU dan kontrak No : GW-91-01 tanggal 29 Maret 2012 (kontrak Pihak Kedua/konsorsium MAPNA.CO dengan PT NUSANTARA TURBIN dan PROPULSI) tentang Jangka Waktu, seharusnya Jangka waktu penyerahan material GT 2.2 diserahkan selambat-lambatnya tanggal 19 November 2012, sedangkan pelaksanaan Pekerjaan Jasa LTE GT 2.2 adalah 65 (enam puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (SP3). Namun dalam pelaksanaannya SP3 diterbitkan oleh Manajer PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan melalui surat Nomor 103/12.2/SBLW/2012 tanggal 24 Agustus 2012, sehingga pekerjaan LTE GT 2.2 harusnya diserahkan paling lambat tanggal 29 Oktober 2012, sementara material GT 2.2 hingga saat SP3 tersebut diterbitkan belum seluruhnya diserahkan.
- Bahwa perbuatan Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku PLT. GENERAL MANAGER PT PLN (Persero) KITSBU dan Saksi MUHAMMAD ALI selaku PLT. Manager Bidang Produksi bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Direksi Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT PLN (Persero) Bab VII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian/Kontrak angka 7.3.5 Penghentian dan Pemutusan kontrak sebagai berikut:

Angka 7.3.5.2. Pemutusan kontrak dapat dilakukan dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak.

Angka 7.3.5.5. Dalam hal terbukti adanya praktek persekongkolan, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak, pengguna barang / jasa wajib membatalkan kontrak.-

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Saksi CHRIS LEO MANGGALA dan saksi MUHAMMAD ALI, masing-masing selaku Plt. General Manager, kepada pihak yang tidak terdapat dalam kontrak yaitu PT MAPNA Indonesia sejumlah dalam euro 27, 911, 257.47 (Dua puluh tujuh juta Sembilan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh tujuh Euro Empat puluh tujuh sen) dan setelah di Rupiah kan setara dengan jumlah Rp. 372.775.689.904, 00.- (Tiga Ratus Tujuh puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat rupiah). Kemudian uang tersebut ditransfer kembali dengan cara overbooking masing-masing ke rekening Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN, rekening PT NIGCO MITRA, Rekening ABBAS FOROUTANI dan rekening PT NTP sebagai berikut :-

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN TRANSAKSI	DEBIT (EUR)	NOMOR REKENING PENERIMA	NAMA PIHAK PENERIMA
22 Nov 2012	1304-CA Overbokin g CA	OVb	-2.958.659.43	Not Identify	Not Identify
19 Des 2012	1304-CA Overbokin g CA	6% Commision	-272.311.91	1260006364 540	Nigco Mitra
19 Des 2012	1304-CA Overbokin g CA	6% Commision	- 444.711.76	1260006364 540	Nigco Mitra
19 Des 2012	1304-CA Overbokin g CA	Trasparation cost PT Nigco	-775.454.00	1260006364 581	M A Bahalwan
18 Jan 2013	1304-CA Overbokin g CA		-370.593.13	1260006364 581	M A Bahalwan
5 Feb	1301-CA	EUR ANY	-15.967.00	Penarikan	Not



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013	Cash Withdrawal			tunai	Identify
5 Feb 2013	1304-CA Overbokin g CA	Paymen Zorya Project	-3.175.000.00	1260006364 581	M A Bahalwan
15 Feb 2013	1304-CA Overbokin g CA	Paymen Zorya INV No 176/3&176/2	-25.250.00	1260006364 581	M A Bahalwan
15 Feb 2013	1304-CA Overbokin g CA	Paymen Zorya INV No 406/61	-3.175.000.00	1260006364 581	M A Bahalwan
22 Feb 2013	1304-CA Overbokin g CA	Invoice No 11300063	-300.000.00	1320005463 410	Nusantara Turbin
7 Mar 2013	1304-CA Overbokin g CA	OVb	-2.002.684.20	1260006378 508	Abbas Foroutani
15 Mar 2013	1304-CA Overbokin g CA	INV 11300063	-200.000.00	1320005463 410	Nusantara Turbin
15 Mar 2013	1304-CA Overbokin g CA	Paimen To Sumy Frunze INV No 2034&1954	-686.598.90	1260006378 508	Abbas Foroutani

Hal tersebut melanggar ketentuan dalam Keputusan Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VIII Pelaksanaan Kontrak Angka 8.2.1. hak dan kewajiban pengguna barang / jasa dalam pelaksanaan kontrak :

8.2.1.1.mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia

Barang / Jasa.-

8.2.1.4.memberikan peringatan atas keterlambatan pekerjaan.-

8.2.1.5.mengenaikan denda keterlambatan.-

8.2.1.6.membayar tahapan sesuai dengan progres fisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita acara kesepakatan.-

- Bahwa Konsorsium MAPNA, Co dengan PT. NTP dengan Direktur Utama saksi SUPRA DEKANTO dan MOHAMMAD BAHALWAN selaku Direktur Utama PT. MAPNA INDONESIA tidak melaksanakan pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 PLTGU Blok 2 sektor Belawan yang mencakup suplay material/ spare part (dari manufacture sampai dengan pengiriman), jasa pemasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk services di workshop) dan komisioning sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3.2 pada Surat perjanjian atau Kontrak nomor pihak pertama 044.PJ/61/KITSBU/2012 dan Nomor pihak kedua : GW-91-01 tanggal 29 Maret 2012 sehingga seharusnya Konsorsium MAPNA, Co dengan PT NTP maupun Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN selaku Direktur Utama PT MAPNA INDONESIA tidak berhak untuk menerima pembayaran. Pembayaran sebagaimana telah diuraikan diatas melanggar ketentuan yang diatur dalam SK Direksi Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VIII Pelaksanaan Kontrak Angka 8.2.2. Hak dan kewajiban penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan kontrak sebagai berikut :

- 8.2.2.1. menerima pembayaran tahapan sesuai dengan progres fisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara kesepakatan.-
- 8.2.2.2. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.-
- 8.2.2.5. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.-
- Bahwa Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku Plt. General Manager PT PLN (persero) KITSBU bersama Saksi MUHAMMAD ALI selaku PLT. Manager Bidang Produksi PT PLN (Persero) KITSBU, dan Konsorsium MAPNA Co, yang diwakili M.E. MOSALLI dan MASSOUD SHAKIBA, dengan PT NTP yang direktur utamanya adalah saksi SUPRA DEKANTO, telah melanggar ketentuan Pasal 5 Poin 5.2 dalam Surat Perjanjian antara PT PLN (Persero) KITSBU dan Konsorsium Mapna, Co dengan PT NTP nomor Pihak pertama : 044.Pj/61/KITSBU/2012 dan nomor pihak kedua : GW-91-01 yang berbunyi “jumlah harga borongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.1 Pasal 5 surat perjanjian ini adalah tetap / tidak berubah (fix lump sum contract) ”, dan Keputusan Direksi Nomor 305/K/Dir/2010 tanggal 3 Juni 2010 yaitu “ Lump Sum adalah kontrak pengadaan barang dan jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang / jasa”, dengan membuat amandemen pertama, kedua dan ketiga serta perjanjian interim;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN bersama-sama dengan Saksi CHRIS LEO MANGGALA, Saksi SURYA DHARMA SINAGA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUPRA DEKANTO, Saksi SAKSI MUHAMMAD ALI dan Saksi RODI CAHYAWAN adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

1. Kep. Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang pedoman pengadaan barang / jasa APLN PT.PLN (Persero) Bab I Ketentuan Umum angka 1.1.
2. Tugas dan Tanggung Jawab pengguna barang dan jasa di atur dalam Kep.Direksi PT.PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang pedoman pengadaan barang / jasa APLN PT.PLN (Persero).
3. Pembentukan Panitia / Pejabat Pengadaan di atur dalam Kep.Direksi PT.PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang pedoman pengadaan barang / jasa APLN PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa Angka 2.1. Persiapan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.1.3. Pembentukan Panitia / Pejabat Pengadaan angka 2.1.3.5. Persyaratan Keanggotaan Panitia / Pejabat Pengadaan.
4. Tugas Pokok panitia pengadaan barang / jasa berdasarkan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa bab II Ketentuan Pengadaan barang / jasa angka 2.1. persiapan pengadaan barang / jasa angka 2.1.3. pembentukan panitia pejabat pengadaan angka 2.1.3.8. Tugas pokok panitia pengadaan barang / jasa, panitia barang / jasa.
5. Ijin Prinsip di atur dalam Kep.Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang pedoman pengadaan barang / jasa APLN PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa Angka 2.1. Persiapan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.1.2. Ijin Prinsip.
6. Tugas Pokok Pejabat Pengadaan berdasarkan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa bab II Ketentuan Pengadaan barang / jasa angka 2.1. persiapan pengadaan barang / jasa angka 2.1.3. pembentukan panitia pejabat pengadaan angka 2.1.3.9.
7. Ketentuan Prakualifikasi berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.2. kualifikasi Penyedia barang / jasa angka 2.2.1. Ketentuan Prakualifikasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketentuan Pascakualifikasi berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.2. kualifikasi Penyedia barang / jasa angka 2.2.2. Ketentuan Pascakualifikasi.
9. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.9. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 2.9.1. Satu Sampul.
10. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.9. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 2.9.2. Dua Sampul sebagai berikut : yaitu penyampaian dokumen penawaran dimana persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (disebut "sampul penutup").
11. Sistem Evaluasi Penawaran berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.10. Sistem Evaluasi Penawaran angka 2.10.1 Kriteria dan Tata Cara Evaluasi.
12. Evaluasi Penawaran Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi / Jasa lainnya berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.10. Sistem Evaluasi Penawaran angka 2.10.2 Evaluasi Penawaran Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi / Jasa lainnya.
13. Pengadaan gagal dan pengadaan ulang berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.13. pengadaan gagal dan pengadaan ulang.
14. Keikutsertaan Perusahaan Asing berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.PLN (Persero) Bab VI Pendayagunaan produksi dalam Negeri angka 6.3. Keikutsertaan Perusahaan Asing.
15. Penghentian dan pemutusan kontrak berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VII Perjanjian / Kontrak angka 7.3.5 Penghentian dan Pemutusan kontrak.
 16. Direksi Pekerjaan, panitia penerima Pekerjaan dan wakil Penyedia Barang / jasa berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VIII Pelaksanaan Kontrak angka 8.1. Direksi Pekerjaan, panitia penerima Pekerjaan dan wakil Penyedia Barang / jasa.
 17. Hak dan kewajiban para pihak berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VIII Pelaksanaan Kontrak angka 8.2. hak dan kewajiban para pihak, Angka 8.2.1. hak dan kewajiban pengguna barang / jasa dalam pelaksanaan kontrak :
 - 8.2.1.1.mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang / Jasa.-
 - 8.2.1.4.mem berikan peringatan atas keterlambatan pekerjaan.-
 - 8.2.1.5.mengenakan denda keterlambatan.-
 - 8.2.1.6.membayar tahapan sesuai dengan progres fisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita acara kesepakatan.-Angka 8.2.2. Hak dan kewajiban penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan kontrak :
 - 8.2.2.1.menerima pembayaran tahapan sesuai dengan progres fisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara kesepakatan.-
 - 8.2.2.2.melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.-
 - 8.2.2.5.menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah di tetapkan dalam kontrak.-
 18. Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 994.K/DIR/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Kebijakan Penggunaan Spare Part Non Original Equipment Manufacturer (Non-OEM) mesin pembangkit di Lingkungan PT.PLN (Persero), Lampiran 1.
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN, bersama-sama dengan Saksi CHRIS LEO MANGGALA, Saksi SURYA DHARMA SINAGA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUPRA DEKANTO, Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi RODI CAHYAWAN, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau setidaknya memperkaya orang lain yaitu saksi CHRIS LEO MANGGALA, saksi SUPRA DEKANTO, Saksi SURYA DARMA SINAGA, saksi MUHAMMAD ALI, SAKSI RODI CAHYAWAN, saksi ABBAS FAROUTANI atau setidaknya korporasi, dalam hal ini PT MAPNA INDONESIA dan PT NTP serta PT. Nigco Mitra.--

- Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP (bagian Investigasi) sebagaimana tertuang dalam Surat No. SR-199/D6/02/2014 tanggal 5 Maret 2014 perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Life time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan 2012, akibat dari perbuatan Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN *bersama-sama dengan Saksi CHRIS LEO MANGGALA*, saksi SUPRA DEKANTO, saksi SURYA DHARMA SINAGA, saksi MUHAMMAD ALI, saksi RODI CAHYAWAN, Negara telah mengalami Kerugian keuangan negara cq. PT PLN (Persero) sebesar Rp 2.344.777.441.537,00 Dua trilyun tiga ratus empat puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu dengan uraian sebagai berikut:

- a. Akibat pekerjaan pengadaan barang/jasa LTE GT 2.1 dan GT 2.2 yang dilakukan dengan merekayasa proses pengadaan dan hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak mengakibatkan kerugian keuangan sebesar *EUR 25,224,064,88* (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu enam puluh empat euro delapan puluh delapan sen) atau setara Rp 337.429.393.537, 00 (tiga ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah). Dengan perhitungan :

Keterangan	Euro	Rupiah
Nilai pembayaran	27,911,257.47	372.775.689.904,00
Dikurangi :		
• PPN	2,537,387.03	32.326.866.340,14
• PPh Pasal 22	149,805.56	1.956.296.253,86
• Selisih Kurs		1.063.133.773,00
Nilai kerugian keuangan	25,224,064.88	337.429.393.537,00



Negara/jumlah yang ditransfer ke PT Mapna Indonesia		
--	--	--

b. Selain kerugian Negara tersebut, terdapat pendapatan PT PLN (Persero) yang tidak terealisasi akibat tidak dapat diselesaikannya kontrak pekerjaan LTE terutama untuk unit GT 2.2 yang seharusnya menurut kontrak selesai pada tanggal 19 November 2012. Dari hasil perhitungan, pendapatan PT PLN (Persero) adalah sebesar Rp 2.007.348.048.000,00 (Dua trilyun tujuh milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Periode Kejadian :
20 Nopember 2012 s/d 24 September 2013 = 309 hari atau 7.416 jam, penjelasan :
 - Tanggal 20 Nopember 2012 adalah tanggal sehari setelah tanggal pekerjaan seharusnya selesai.
 - Tanggal 24 September 2013 adalah tanggal sehari sebelum Unit GT 2.2 disita oleh Penyidik.
- Produksi : Berdasarkan kontrak, setelah dilakukan pekerjaan LTE diharapkan GT 2.2 dapat menghasilkan listrik sebagai berikut :
Kapasitas GT 2.2 = 132 MW atau 132.000 KW, Kapasitas STG-2 (Steam Turbine Generator)-2 = 65 MW (diasumsikan setengah dari GT 2.1 dan GT 2.2 sebesar 130 MW) atau 65.000 KW.
Jumlah produksi selama 309 hari adalah = $197.000 \text{ KW} \times 7.416 = 1.460.952.000 \text{ KWH}$.
- Biaya Pokok Penyediaan (didasarkan pada Laporan Tahunan/Annual Report yang dikeluarkan PLN tahun 2012) adalah sebesar Rp 1.374,00 per KWH.
- Jumlah pendapatan PLN yang tidak Terealisasi adalah $1.460.952.000 \text{ KWH} \times \text{Rp}1.374,00 \text{ per KWH} = \text{Rp}2.007.348.048.000,00$.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDIAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN selaku Direktur Utama PT. Mapna Indonesia, Managing Director PT Mapna Indonesia dan Direktur Utama PT. Nigco Mitra bersama-sama dengan Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku Pelaksana Tugas (PLT) General Manager PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara selanjutnya disebut KITSBU, Saksi SURYA DHARMA SINAGA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Saksi MUHAMMAD ALI selaku Manager Produksi PT PLN (Persero) Sumatera Bagian Utara sebagai Direksi Pekerjaan dan sebagai PLH. General Manager, Saksi RODI CAHYAWAN selaku Manager PT PLN (Persero) Sumatera Bagian Utara Sektor Belawan sebagai Direksi Lapangan, Saksi SUPRA DEKANTO selaku Direktur Utama PT. Nusantara Turbin dan Propulsi (PT NTP) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sejak bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor PT PLN (Persero) KITSBU jalan Brigjen Katamso KM. 5,5 nomor 20 Medan, atau pada suatu tempat berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Anggaran 2010 PT PLN (Persero) KITSBU terdapat dana sebesar Rp. 647.402.615.000, 00 (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) untuk pekerjaan Life Time Extension (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan (GT) 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan Sektor Pembangkitan Belawan berdasarkan Surat Direktur Keuangan kepada General Manager KITSBU Nomor: 00079/520/ DITKEU/2010 tanggal 18 Februari 2010 perihal Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun 2010 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 645.131.000.000, 00 (Enam Ratus Empat Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah), kemudian diluncurkan ke tahun 2011 melalui usulan RKAP PT PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Utara (KITSBU)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 sesuai surat *General Manager* PT PLN (Persero) KITSBU Nomor 204/52.1/KITSBU/2010-R tanggal 5 Juli 2010, perihal Anggaran investasi *LTE GT 2.1 dan GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan* sebesar Rp. 647.402.615.000, 00 (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).--

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut DAHLAN ISKAN selaku Direktur Utama PT PLN (Persero) mengeluarkan ijin prinsip dengan surat Nomor : 00122/072/DIRUT/2011 tanggal 13 Januari 2011 perihal Proses pengadaan *LTE PLTGU Belawan* dengan isi surat : "berdasarkan hasil rapat sidang direksi tanggal 11 Januari 2011, Direksi memutuskan bahwa pekerjaan pengadaan barang dan jasa *LTE PLTGU GT 2.1 dan GT 2.2 Belawan* di laksanakan dengan metoda Penunjukan Langsung kepada SIEMENS selaku pabrikan pembuat mesin pembangkit Gas Turbin PLTGU Belawan";
- Selanjutnya terhadap usulan RKAP mengenai kegiatan *LTE GT 2.1 dan GT 2.2* tersebut, Saksi TRI JOKO SUPRIYATNO selaku Manajer Sektor Belawan mengajukan usulan material yang akan diadakan dalam *LTE GT 2.1 dan GT 2.2* tersebut melalui Surat Nomor: 005/61/SBLW/2011 bertanggal 24 Februari 2011 perihal Usulan Material *LTE GT 2.1 dan GT 2.2* yang di dalamnya terdapat lampiran rincian kebutuhan Material/Spare Part *LTE GT 2.1 dan rincian kebutuhan Material/Spare Part LTE GT 2.2*.--
- Bahwa berdasarkan Ijin Prinsip dan usulan kebutuhan material tersebut dikeluarkanlah Surat Kuasa Kerja Investasi (SKKI) nomor: INV/11/BIKEU/MPROD/PLTGU/003 Tanggal 29 Mei 2011 oleh *General Manajer* PT PLN (Persero) KITSBU, IKUTEN SINULINGGA, untuk pengadaan barang/jasa *Life Time Extension (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 Blok II PLTGU Belawan* PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan dengan nilai investasi Rp. 645.131.000.000, 00. (Enam Ratus Empat Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah), ternyata pekerjaan *LTE GT 2.1 dan GT 2.2* dimaksud dari hasil negosiasi pihak PT PLN (Persero) KITSBU dengan pihak SIEMENS tidak tercapai kata sepakat mengenai harga/nilai spare part sehingga pekerjaan tersebut tidak terealisasi.--
- Bahwa selanjutnya Saksi NUR PAMUDJI selaku Direktur Energi Primer PT. PLN (Persero) Pusat bersama-sama dengan DAHLAN ISKAN selaku Dirut PT. PLN (Persero) dan SURYADI MARDJUKI (Kepala Divisi Gas dan BBM) berkunjung ke Iran mulai Jum'at tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 24 Maret 2011 dimana pada tanggal 24 Maret 2011 mengunjungi pabrik gas turbin MAPNA di Iran.--

- Bahwa setelah dilakukan kunjungan ke Iran sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 31 Mei 2011, DAHLAN ISKAN selaku Direktur Utama PT. PLN (Persero) mengeluarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 994.K/DIR/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Kebijakan Penggunaan Spare Parts Non Original Equipment Manufacturer (NON-OEM) Mesin Pembangkit di Lingkungan PT PLN (Persero).--
- Bahwa pada Lampiran 1 Huruf D angka 1,2,3, 4 dan 5 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 994.K/DIR/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Kebijakan Penggunaan Spare Parts Non Original Equipment Manufacturer (NON-OEM) Mesin Pembangkit di Lingkungan PT PLN (Persero) mengatur tentang Ketentuan Penggunaan Spare Parts Non-OEM yaitu :
 1. Katagori komponen / spare part dan peralatan Permesinan Pembangkit.
 2. Kajian penggunaan komponen (spare part) dengan Non-OEM.
 3. Kelembagaan verifikasi penggunaan spare part Non-OEM.
 4. Mitigasi Risiko Pengadaan spare part Non-OEM.
 5. Evaluasi Pemakaian Spare Part Non-OEM.--
- Surat Nomor: 02056/060/DITDANS/2011 tanggal 8 Juni 2011 perihal Penyampaian Keputusan Direksi 994.K/DIR/2011 tentang Kebijakan Penggunaan Spare Part Non- OEM Mesin Pembangkit di Lingkungan PT. PLN (Persero) pada point 1. menyebutkan bahwa General Manager agar segera membentuk Komite Teknologi Tingkat Wilayah/ Pembangkitan dan menunjuk Manager Teknik atau Manager setingkat sebagai Ketua Komite. Ditingkat cabang/sektor, Manager Cabang atau Manager Sektor segera membentuk Komite Teknologi Tingkat Unit dan menunjuk Asisten Manager Teknik atau Asisten Manager Setingkat sebagai Ketua Komite. Salah satu tugas Ketua Komite adalah memastikan bahwa penggunaan spare part Non OEM sudah sesuai dengan Keputusan Direksi tersebut.--
- Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 994.K/DIR/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Kebijakan Penggunaan Spare Parts Non Original Equipment Manufacturer (NON-OEM) Mesin Pembangkit di Lingkungan PT PLN (Persero) pada Point C Angka 9 menyebutkan Komite Teknologi adalah komite yang bertugas dan mempunyai kewenangan untuk mengkaji dan memutuskan kelayakan penggunaan spare part Non – OEM (Komite Verifikasi) dan sebagai wahana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kajian masalah teknik lainnya. Komite Teknologi dibentuk di tingkat unit cabang/sektor yang dipimpin oleh setingkat Asisten Manager, ditingkat wilayah/pembangkitan yang dipimpin oleh setingkat Manager dan Komite Teknologi PLN Kantor Pusat yang dipimpin oleh Kepala Divisi Engineering dan Teknologi.--

- Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 994.K/DIR/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Kebijakan Penggunaan Spare Parts Non Original Equipment Manufacturer (NON-OEM) Mesin Pembangkit di Lingkungan PT PLN (Persero) pada huruf E angka 2 Kajian Kelayakan Finansial (KKF), KKF dilakukan dengan menyusun kelayakan finansial melalui beberapa asumsi harga spare part Non-OEM dimana di dalamnya dilakukan analisa Life Cycle cost dan dibandingkan dengan penggunaan spare part OEM. Segala biaya termasuk sumber daya (konsultan) yang diperlukan dalam rangka penggunaan Spare Non-OEM, sebagai salah satu unsur yang harus dimasukkan kedalam perhitungan kelayakan finansial. Penggunaan spare part Non-OEM layak secara finansial apabila harga spare part dan biaya pengkajian (termasuk konsultan) jauh lebih rendah daripada harga spare part OEM.--
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 994.K/dir/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang kebijakan penggunaan *spare part Non-OEM* tersebut maka anggaran yang sebelumnya telah diusulkan di tahun 2011 diusulkan kembali dalam RKAP Tahun 2012 sesuai dengan surat General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU Nomor: 52.1/KITSBU/2011-R pada sekira bulan Juli tahun 2011 dengan nilai investasi sejumlah Rp. 645.131.000.000, 00. (Enam Ratus Empat Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah).--
- Bahwa untuk dapat mengakomodir pihak MAPNA, Co (yang telah habis masa berlaku lisensinya dari SIEMENS sejak tanggal 13 Januari 2011 dan hanya memiliki Lisensi dari SIEMENS untuk wilayah Timur Tengah sampai dengan tahun 2019) agar dapat mengikuti tender (memasukkan penawaran) maka pada tanggal 03 Januari 2012 Saksi NUR PAMUDJI selaku Direktur Utama PT. PLN (Persero) telah mengundang para Direksi yang lain untuk mengikuti rapat Direksi yaitu : NGURAH ADNYANA selaku Direktur Operasi Jawa Bali, MOCHAMAD HARY JAYA PAHLAWAN selaku Direktur Operasi Indonesia Barat, VICKNER SINAGA selaku Direktur Operasi Indonesia Timur, NASRI SEBAYANG selaku Direktur Konstruksi, BAGIYO RIAWAN selaku Direktur Pengadaan Strategis dan SETIO ANGGORO DEWO selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Keuangan membahas Alternatif Metode Pengadaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2, hasil yang di capai adalah dimana seluruh Direksi memutuskan menghentikan proses penunjukan langsung pengadaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2 dan di alihkan ke Proses Pemilihan langsung dengan surat Nomor : 026/072/DIRUT/ 2012 tanggal 03 Januari 2012 perihal Proses pengadaan LTE PLTGU Belawan yang di tanda tangani oleh Direktur Utama Saksi Saksi NUR PAMUDJI yaitu dari Penunjukan langsung menjadi Pemilihan Langsung, hal tersebut bertentangan dengan Kep.Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang pedoman pengadaan barang / jasa APLN PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa Angka 2.1. Persiapan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.1.2. Ijin Prinsip sebagai berikut :

Sebelum pengadaan dilaksanakan, General Manager / Kepala wajib terlebih dahulu meminta ijin prinsip dari Direksi dalam hal melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa di bawah ini :

- 1.1.2.1. Pengadaan barang / jasa yang mempunyai kekhususan dan menggunakan teknologi baru yang belum pernah di gunakan PLN ; atau
- 1.1.2.2. Pengadaan barang / jasa yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah) ; atau
- 1.1.2.3. Pengadaan barang / jasa yang pembayarannya menggunakan valuta asing kecuali ditentukan lain oleh Direksi.

- Bahwa pelaksanaan pengadaan dengan metode Pemilihan langsung bertentangan dengan Kep.Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang pedoman pengadaan barang / jasa APLN PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa Angka 2.7. Metoda Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa Lainnya

2.7.2. Pemilihan Langsung Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya

Pemilihan langsung dapat dilakukan dalam hal :

- 1) Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya dibutuhkan mendesak untuk operasional PLN sehingga apabila tidak segera dilakukan akan berakibat terganggunya operasional PLN; atau
- 2) Calon Penyedia Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya yang memasukkan penawaran harga dalam Metoda Pelelangan untuk Dua Tahap hanya 2 (dua); atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Setelah dilakukan Pengadaan Ulang dalam Metoda Pelelangan ternyata hanya 2 (dua) Calon Penyedia Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya yang :
 - a. Mendaftar; atau
 - b. Lulus Prakualifikasi; atau
 - c. Memasukkan Penawaran dalam Metoda Satu sampul dan Metoda Dua sampul; atau
 - d. Memasukkan Penawaran administrasi dan Teknis dalam Metoda Dua Tahap.
- 4) Proses Pengadaan Barang/Jasa konstruksi / Jasa lainnya dilakukan dengan cara :
 - a. Dalam hal seperti angka 2.7.2.1 di atas, Panitia Pengadaan mengundang sekurang-kurangnya 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa dan membandingkan penawaran dari Penyedia Barang/Jasa yang telah lulus prakualifikasi.
 - b. Dalam hal seperti angka 2.7.2.2 dan 2.7.2.3 di atas, Panitia Pengadaan melakukan Klarifikasi dan Negosiasi baik dari segi teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Saksi CHRIS LEO MANGGALA yang menjabat sebagai (PLT) General Manager PT PLN (Persero) KITSBU pada tanggal 03 Januari 2012 mengeluarkan SK NO. 15.K/GM-KITSBU/2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dengan susunan sebagai berikut :
 - TRI JOKO SUPRIATNO selaku Pembina
 - SURYA DHARMA SINAGA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa
 - RAKHMADSYAH selaku Sekretaris
 - JONNI HUTAJULU selaku Anggota
 - MANGAPUL MARBUN selaku Anggota
 - M ABRAR ALI selaku Anggota.
- Bahwa selanjutnya Saksi CHRIS LEO MANGGALA mengeluarkan Nota Dinas Nomor : 008/GMKITSBU/2012 tanggal 03 Januari 2012 perihal Pengadaan barang dan Jasa LTE GT 2.1 dan GT 2.2 Belawan yang salah satu agenda pembahasannya membahas tentang pelaksanaan Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LTE GT 2.1 dan GT 2.2 disampaikan kepada Panitia Pengadaan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengadaan barang/jasa LTE GT 2.1 dan GT 2.2 Belawan dengan metode pemilihan langsung.
2. Undangan pemilihan langsung ditujukan kepada bidder yang telah terbukti kompetensinya dalam memproduksi spare part gas turbine type V 94.2 sesuai isi notulen rapat sidang direksi yaitu : Mapna, co (Iran), Siemens Asia Pasipic dan Ansaldo Energia Italia.

- Bahwa pengadaan barang dan jasa LTE GT 21 dan GT 22 tersebut merupakan pekerjaan kompleks, sehingga Nota Dinas Nomor : 008/GMKITSBU/2012 tanggal 03 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Saksi CHRIS LEO MANGGALA bertentangan dengan Kep.Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang pedoman pengadaan barang / jasa APLN PT.PLN (Persero) Bab I Ketentuan Umum angka 1.1. Pengertian Istilah angka 1.1.46 sebagai berikut :

“Pekerjaan Komplek adalah pekerjaan yang menurut pengguna barang / jasa di perlukan teknologi tinggi dan / atau dinilai mempunyai resiko tinggi dan / atau dinilai memerlukan peralatan dengan spesifikasi khusus.”

Dan Bab I Ketentuan Umum angka 1.6. Pengguna barang / jasa angka 1.6.3 Tugas pokok pengguna barang / jasa, Pengguna barang / jasa bertugas dan wajib untuk :

6. Menetapkan dan / atau mengesahkan :

- a. Jenis pekerjaan (Kompleks atau tidak Komplek).-
- b. Dokumen Kualifikasi.-
- c. Dokumen pengadaan (Rencana Kerja dan Syarat-syarat).-
- d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).-
- e. Pemenang Penyedia barang / jasa.-
- f. Penunjukan penyedia barang / jasa.-

- Bahwa Saksi SURYA DARMA SINAGA selaku Ketua Panitia bersama anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan tugasnya dengan membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor : 001.RKS-PML/610/PPLTE/ 2012 tanggal 11 Januari 2012 Pengadaan barang dan jasa pekerjaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan, HPS-nya material Spare Part LTE GT 2.1 dan GT 2.2 dibuat berdasarkan buku Manual Book Gas Turbin yang diterbitkan oleh SIEMENS AG selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrikasi pembuat mesin (Original Equipment Manufacturer (OEM)) dimana pada lampiran 8 dalam RKS nomor 001.RKS/PML/610/PPLTE/2012 tanggal 11 Januari 2012 tercantum kode DG TIN dan SAP yang merupakan kode yang di dapat dari mesin OEM yaitu Manual Books keluaran SIEMENS AG, dan Saksi SURYA DARMA SINAGA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menyebutkan dalam RKS tersebut mengenai calon penyedia barang dan jasa adalah pabrikasi atau agen tunggal / original equipment manufacture (OEM) serta perusahaan yang menjadi agen tunggal pemegang merek yang akan melakukan pekerjaan LTE dengan jenis pekerjaan bersifat kompleks yang mana prosesnya dilakukan dengan cara pasca kualifikasi dan satu sampul, sistem scoring serta sistem gugur hal ini bertentangan Kep.Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang pedoman pengadaan barang / jasa APLN PT.PLN (Persero) bab II angka 2.2.1. Ketentuan Prakualifikasi.

2.2.1.1. Prakualifikasi dapat dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa konstruksi yang *bersifat kompleks*, antara lain tetapi tidak terbatas pada Pekerjaan Pembangunan Pembangkit.

2.2.1.5. Penyedia Barang/Jasa wajib menandatangani surat pernyataan yang dibubuhi materai tentang kebenaran seluruh data yang disampaikan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar, dan apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, yang bersangkutan bersedia dikenakan sanksi pembatalan sebagai Calon Penyedia Barang/Jasa dan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) PLN dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa di PLN untuk 2 (dua) tahun berikutnya serta sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 saat Aanwijzing Saksi CHRIS LEO MANGGALA menyampaikan untuk mendapatkan harga yang kompetitif dan membuka peluang kepada pabrikasi Non OEM untuk berpartisipasi asalkan sudah terbukti dapat memproduksi Gas Turbin V94.2 maka pihak MAPNA, Co mengusulkan untuk dilakukan perubahan (koreksi) dan tambahan atas Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), yang selanjutnya disetujui oleh Saksi CHRIS LEO MANGGALA dengan memerintahkan kepada Panitia Pengadaan yaitu Saksi SURYA DARMA SINAGA untuk mengubah RKS No. 001. RKS-PML/610/PPLTE/2012 tanggal 11 Januari 2012 yang mana perubahan tersebut dilakukan antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum perubahan, adalah:

Calon Penyedia Barang dan Jasa adalah pabrikan atau Agen Tunggal/Original Equipment Manufacture (OEM) serta perusahaan yang menjadi agen tunggal pemegang merk yang akan melakukan LTE;

Diubah menjadi :

Calon Penyedia Barang dan Jasa adalah OEM, atau agen tunggal atau perwakilan OEM atau pabrikan lain atau perwakilannya yang telah terbukti memproduksi Gas Turbine type V94.2.

- Maka lampiran 8 yang tercantum pada Berita Acara Penjelasan pemilihan langsung nomor 001.BAPP-PML/610/PPLTE/2012 tanggal 11 Januari 2012 pada saat Aanwijzing tanggal 24 Januari 2012 kode part berupa TIN dan SAP yang merupakan material OEM sesuai manual book dari pabrikan SIEMENS dihapus dan dihilangkan karena keikutsertaan MAPNA, Co sebagai pabrikan Non OEM.
- Bahwa dengan adanya perubahan tersebut maka selain SIEMENS sebagai pemegang OEM, pihak lain yang Non OEM seperti MAPNA Co, ANSALDO, SULZER (Belanda), STORK (Belanda) dan masih banyak perusahaan perusahaan lain dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa tersebut, akan tetapi yang di undang oleh Saksi SURYA DARMA SINAGA selaku Ketua Panitia Pengadaan hanya MAPNA, Co dan ANSALDO tanpa melakukan KKF dan KKO terhadap MAPNA, Co dan ANSALDO oleh Komite yang seharusnya di bentuk oleh Saksi CHRIS Leo Manggala sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 994.K/DIR/2011 tentang kebijakan Penggunaan Spare Part Non Original Equipment Manufacturer (Non OEM) Mesin Pembangkit di Lingkungan PT PLN (Persero) pada halaman 3 Huruf D Ketentuan Penggunaan Spare Part Non-OEM, angka 2 yang menyebutkan hal yang harus dilakukan Terdakwa selaku General Manager adalah :

"Sebelum memutuskan untuk menggunakan Spare Part Non-OEM terlebih dahulu harus melaksanakan kecukupan kajian dan analisa berikut ini sesuai tingkat teknologinya :

- Melakukan Analisa KKO dan KKF ;
- Melakukan Analisa Resiko (AR) ;
- Melakukan Asesmen terhadap Vendor/ Workshop spare Part Non-OEM dengan Supplay Chainnya."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 3 Februari 2012 telah Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor : 001.BAHPS-PML/610/PPLTE/2012 yang disetujui/disahkan oleh pengguna barang dan jasa yaitu Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku PLT. General Manager KITSBU sebesar Rp. 527.733.651.000, 00 (EUR 45, 476, 442.60) termasuk PPn 10%.—
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengikuti kegiatan pengadaan yang mengharuskan perusahaan asing melakukan kerja sama maka pada tanggal 4 Februari 2012 pihak Mapna Co. dan PT Nusantara Turbin dan Propulsi (PT NTP) yang Direktur Utamanya adalah Saksi SUPRA DEKANTO telah memerintahkan saksi TRIYONO selaku Direktur Operasi dan Niaga PT NTP untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Konsorsium untuk mengikuti pelelangan “Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Life Time Extension (LTE) SIEMENS V94.2 Gas Turbine (GT) 2.1 & GT 2.2 di PLTGU Blok 2 Belawan yaitu dengan nomor : NTP/004/741.01/B0000/02/2012 tanggal 04 Februari 2012 yang terdapat tanda tangan di atas nama ABDOLHOSSEIN FAZLOLLAHI selaku pihak pertama MAPNA, Co bermeterai 6000 ada tanda tangan tinta biru dan di sampingnya ada tanda tangan Triyono selaku Pihak kedua PT Nusantara Turbin dan Propulsi, ada tanda tangan tidak di atas materai dengan tinta hitam di bawahnya Terdapat MOHAMMAD BAHALWAN selaku Direktur PT Nigco Mitra yang menjadi arsip di PT Nusantara Turbine dan Propulsi (NTP) dan dicatatkan pada tanggal 4 Februari 2012 pada Notaris FETTY SITI SAVITRI, SH. di mana para pihak dalam surat pernyataan adalah sebagai berikut :
 - Pihak Pertama : Abdolhossein Fazlollahi, Chief Executive Officer Mapna Co.
 - Pihak Kedua : Triyono, Direktur Operasi & Niaga PT NTP
 - Saksi : Mohammad Bahalwan, Direktur Utama PT Nigco MitraDisamping Surat Pernyataan Konsorsium diatas ternyata terdapat lagi Surat Pernyataan Konsorsium Nomor yang sama : NTP/004/741.01/B0000/02/2012 tanggal yang sama yaitu 04 Februari 2012 yang digunakan untuk mengikuti tender (mengajukan penawaran) yang terdapat tanda tangan di atas nama Abdolhossein Fazlollahi selaku pihak pertama MAPNA, Co bermeterai 6000 ada tanda tangan tinta biru terlebih dahulu baru tinta hitam di bawah nama Abdolhossein Fazlollahi sebagai pihak pertama MAPNA, Co dan di sampingnya ada tanda tangan Triyono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pihak kedua PT Nusantara Turbin dan Propulsi, ada tanda tangan di atas materai dengan tinta hitam di bawahnya Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN selaku Direktur PT Nigco Mitra yang di gunakan untuk mengikuti proses pemilihan langsung dan penandatanganan Surat Pernyataan tersebut dilakukan secara sirkuler dimana para pihak tidak hadir secara bersamaan namun ditandatangani secara bergiliran pada waktu dan tempat yang berbeda.—

- Bahwa tanda tangan yang di akui Saksi Triyono adalah pada Surat Pernyataan Konsorsium yang pertama sedangkan tanda tangan di atas nama Abdolhossein Fazlollahi selaku pihak pertama Mapna, Co pada Surat pernyataan Konsorsium di tanda tangani oleh Abbas Foroutani dimana Pendirian Konsorsium tersebut tidak dijumpai dokumen Akte Pendirian Badan Usaha Konsorsium dan tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) RI seharusnya Panitia Pengadaan terlebih dahulu melakukan Verifikasi terhadap masing-masing Surat Pernyataan Konsorsium tersebut *dimana hal ini bertentangan dengan* Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VI Pendayagunaan produksi dalam Negeri angka 6.3. Keikutsertaan Perusahaan Asing sebagai berikut :

angka 6.3.2. Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 6.3.1 diatas harus melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, sub kontrak dan lain-lain apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.-

- Bahwa dengan adanya 2 (dua) buah Surat Pernyataan Konsorsium tersebut diatas yang di tanda tangani oleh TRIYONO selaku Direktur Produksi dan Niaga PT Nusantara Turbine dan Propulsi *adalah tidak benar* karena Surat Pernyataan Konsorsium tersebut telah ditandatangani oleh orang yang tidak berhak, disamping itu pembuatan surat pernyataan konsorsium tersebut tidak memenuhi syarat formal yaitu:
 - o tidak memiliki dokumen Akte Pendirian Badan Usaha Konsorsium.
 - o tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham (MENKUMHAM).
- Disamping hal tersebut diatas PT. Nusantara Turbine dan Propulsi (NTP) hanya bergerak dalam bidang Maintenance, Repair dan Overhaul Turbin dan Rotating Equipment, baik turbin pesawat terbang maupun turbin untuk industri, serta PT. Nusantara Turbin dan Propulsi (PT NTP) tidak pernah membuat Gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turbin untuk mesin pembangkit listrik seharusnya panitia pengadaan melakukan pengecekan / verifikasi terlebih dahulu

- Bahwa Saksi SUPRA DEKANTO selaku Direktur Utama PT. Nusantara Turbine dan Propulsi (NTP) mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku Direktur Utama PT. Nusantara Turbine Dan Propulsi adalah sebagai berikut :
 1. Dalam development produk baru misalnya mengembangkan kemampuan untuk overhaul mesin PW 100 series;
 2. Memimpin rapat direksi;
 3. Menandatangani tranSaksi yang nilainya diatas 5 M bersama-sama dengan direktur keuangan tapi kalau purchase order atau pembelian atau kontrak diatas 1 M di lakukan oleh Direktur Utama;
 4. Penyelenggara RUPS;
 5. Mengkoordinasikan penyusunan RKAP.
- Bahwa pendirian Konsorsium antara MAPNA, Co dengan PT. NTP dilakukan secara tidak sebagaimana mestinya karena Konsorsium tersebut dibentuk sesudah proses pengadaan dimulai yaitu tanggal 04 Februari 2012 sedangkan pelelangan sudah dimulai sejak bulan Januari 2012, selain itu konsorsium yang dibentuk tersebut tidak memiliki dokumen Akte Pendirian Badan Usaha Konsorsium dan tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham (MENKUMHAM), hal tersebut diatas tidak dilakukan pengecekan/verifikasi terlebih dahulu oleh Panitia Pengadaan yaitu saksi Surya Dharma Sinaga.—
- PT Nusantara Turbine dan Propulsi (PT NTP) juga bergerak dalam bidang Maintenance, Repair dan Overhaul Turbin dan Rotating Equipment, baik turbin pesawat terbang maupun turbin untuk industry, serta PT Nusantara Turbin Dan Propulsi (PT NTP) tidak pernah membuat Gas Turbin Type V94.2 sebagaimana dijelaskan dalam RKS. Selain itu sejak tanggal 13 Januari 2011 Licensi MAPNA (Iran) untuk seluruh dunia sudah tidak berlaku lagi sedangkan Licensi MAPNA, Co (Iran) yang masih berlaku sampai tahun 2019 adalah untuk wilayah Timur Tengah saja, sehingga konsorsium tersebut telah didirikan secara bertentangan dengan ketentuan dan tidak seharusnya untuk dinyatakan sebagai pemenang.--
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2012 bertempat di Teheran, Iran, pihak Mapna, Co (tanpa konsorsium dengan pihak PT. NTP) melakukan penawaran harga yang di tanda tangani oleh Abdolhossein Fazlollahi Nomor : 99901015 kepada Panitia Pengadaan LTE GT 21 & GT 22 PLTGU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok II Belawan PT.PLN (Persero) Pembangkitan SUMBAGUT dengan nilai penawaran termasuk PPN 10% dalam euro 38.408.027.00 berikut lampirannya Nomor : 99901015 tanggal 05 Februari 2012 to customer PT.PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagut order Nomor : 99910001 yang berisikan :

Item	Description	Delivery (Days)	Qty	Total Price (euro)
1	Scope of supply – spare parts for GT 21	179	1 lot	30.506.416.43
2	Scope of supply – spare parts for GT 22	247		
2	Extra spare parts necessary for LTE (2 units)	179	1 lot	393.671.57
3	Service works for GT 21	68	1 lot	1.942.000.00
	Service works for GT 21	68	1 lot	2.074.300.00
	Sub total (euro) :			
	VAT (10%)			34.916.388.00
	Total Price (euro)			3.491.638.80
				38.408.026.80

Sedangkan dalam lampiran Total harga Penawaran pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa LTE GT 21 & GT 22 PLTGU Blok II Belawan PT.PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pelelangan (e-AUCTION) Nomor : 001.RKS-PML/610/PPLTE/ 2012 tanggal 11 Januari 2012 senilai dalam euro 38.408.027.00 (kurang lebih dalam Rp. 458.000.000.000.- (empat ratus lima puluh delapan milyar)) di tanda tangani oleh Abdolhossein Fazlollahi di Medan yang juga ditandatangani pada tanggal 5 Februari 2012 R.No.99134 dan penawaran harga yang mencantumkan parts No. DG serta TIN dan SAP.--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Pada Tanggal 13 Februari 2012 PT. SIEMENS Indonesia melakukan penawaran harga yang ditanda tangani oleh Presiden Direktur & CEO, Hans-Peter Haesslein, dan Direktur & CFO, Wolfgang Hofmann melalui surat no. 33/PGS/I/12 kepada Panitia Pengadaan Life Time Extension (LTE) Gas Turbine GT 2.1 dan GT 2.2 PLTGU Blok II Belawan PT PLN (Persero) KITSBU. Harga penawaran sebesar EUR36,300,000.00. (kurang lebih dalam rupiah Rp 433.000.000.000.- (empat ratus tiga puluh tiga milyar)). Dalam penawaran ini, SIEMENS tidak mencantumkan kondisi penyerahan, waktu yang ditawarkan untuk penyerahan dan pemasangan material, serta waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian fact finding dan besar daya output.--
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari SURYA DHARMA SINAGA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, bersama anggota panitia melakukan pembukaan proposal penawaran (Administrasi, teknik dan harga). Dan dalam Penawaran yang masuk yang diikuti oleh PT. SIEMENS Indonesia dan MAPNA, Co (tanpa konsorsium dengan PT. Nusantara Turbine dan Propulisi (NTP)), PT SIEMENS Indonesia dinyatakan tidak lulus karena tidak melampirkan jadwal schedule pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan MAPNA, Co (tanpa konsorsium dengan PT Nusantara Turbine dan Propulisi (NTP)) dinyatakan lulus, padahal di dalam catatan pembukaan proposal (Administrasi, teknis dan harga) atas pemilihan langsung yang ditandatangani oleh seluruh panitia menjelaskan pihak MAPNA, Co sudah berkonsorsium dengan PT. NTP. Lalu dalam penilaian pihak Panitia bahwa pihak MAPNA Co menawarkan Service works for GT 2.2 padahal dalam penawaran hal tersebut tidak ada, serta pihak MAPNA, Co juga mencantumkan penawaran extra spare parts necessary for LTE 2 unit dimana di dalam catatan pembukaan proposal penawaran tersebut tidak ada, Selain itu juga penawaran MAPNA, Co mencantumkan kode DG dan TIN serta SAP padahal berdasarkan Aanwijzing tanggal 24 Januari 2012 kode DG, TIN dan SAP sebagai kode milik SIEMENS AG selaku pabrikan OEM sudah dihapus karena keikutsertaan MAPNA, Co selaku pabrikan non OEM, sehingga seharusnya penawaran MAPNA, Co secara administrasi harus dinyatakan tidak lulus tetapi Panitia Pengadaan meluluskan juga MAPNA, Co.--
- Selanjutnya SURYA DHARMA SINAGA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, bersama anggota melakukan evaluasi terhadap penawaran dan menuangkan dalam hasil evaluasi Harga Penawaran Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001.HEHP-PML/610/PPLTE/2012 tanggal 13 Februari 2012, dan melakukan penilaian dengan berdasarkan scoring system terhadap kedua perusahaan yang tidak lulus tersebut yaitu PT. SIEMENS dan MAPNA, Co dimana nilai di peroleh dari penghitungan harga penawaran di kurangi dengan nilai condition of delivery adalah :

1. MAPNA, Co. Rp 371.463.903.351, 00
 2. SIEMENS Rp 433.427.263.500, 00
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 Saksi SURYA DARMA SINAGA selaku ketua Panitia Pengadaan barang/jasa bersama dengan pihak MAPNA Co yang telah dinyatakan lulus di dalam penawaran, melakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor : 001/BAN-PML/610/PPLTE/2012. Dari negosiasi teknis tersebut, disepakati hal sebagai berikut:
 - Waktu penyerahan material GT 2.1 menjadi 169 hari kalender.
 - Waktu penyerahan material GT 2.2 menjadi 237 hari kalender.
 - Waktu pemasangan GT 2.1 dan waktu pemasangan GT 2.2 masing-masing 65 hari kalender.
 - Daya output sebesar 132 MW dan mengusahakan untuk dapat meningkatkan daya output tersebut.
 - Waktu penyelesaian untuk fact finding adalah 44 hari kalender.
 - Sedangkan dari negosiasi harga, disepakati harga penawaran Rp. 458.000.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Delapan milyar rupiah) lalu diturunkan dengan system scooring menjadi Rp. 371.463.903.351,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), lalu diubah dengan negosiasi menjadi EUR 36,126,369.00 (Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Euro) termasuk PPN 10% atau setara dengan Rp.431.354.264.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) (kurs tengah BI Tanggal 13 Februari 2012 sebesar EUR1 = Rp.11.940, 15).--
 - Dengan adanya turun naiknya harga penawaran Mapna, Co hal ini bertentangan dengan Keputusan Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang/jasa PT. PLN (Persero) Bab I angka 1.4. Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PLN wajib menerapkan prinsip-prinsip:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.4.1. Efisiensi berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan hasil yang dicapai dapat dipertanggung-jawabkan;
 - 1.4.2. Efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - 1.4.3. Terbuka dan bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;
 - 1.4.4. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat administrasi dan teknis Pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi calon Penyedia Barang/Jasa Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
 - 1.4.5. Adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan perbedaan perlakuan kepada pihak tertentu;
 - 1.4.6. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun azas manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa SURYA DHARMA SINAGA selaku Ketua Panitia dan Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah mengusulkan Konsorsium MAPNA, Co dengan PT. NTP sebagai pemenang kepada Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku Plt. GM PT. PLN (Persero) KITSBU. Selanjutnya Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku Plt. General Manager PT PLN (Persero) KITSBU dengan Surat Nomor : 056/610/KITSBU/2012-R tanggal 17 Februari 2012 melanjutkan usulan tersebut kepada Saksi NUR PAMUDJI selaku Direktur Utama PT PLN (Persero), kemudian pada tanggal 06 Maret 2012 Direktur Utama PT PLN (Persero) Saksi NUR PAMUDJI menyetujui usulan tersebut dan menetapkan konsorsium MAPNA, Co dengan PT. NTP sebagai pemenang Pengadaan Pekerjaan Life Time Extension (LTE) Gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turbine GT 2.1 dan GT 2.2 Blok 2 Belawan dengan Surat No. 673/12.2/DIRUT/2012 sebagai berikut :

Pimpinan konsorsium: MAPNA Co.

Alamat: No. 282, Mirdamad Blvd, Tehran 1549965711 Iran.

P.O. Box 19395/6448

Total harga: EUR36, 126, 369.00 (Termasuk PPN 10%)

Jangka waktu pelaksanaan

- Penyerahan material GT 2.1 – 169 hari kalender
- Penyerahan material GT 2.2 – 237 hari kalender
- Pemasangan material GT 2.1 – 65 hari kalender
- Pemasangan material GT 2.2 – 65 hari kalender
- Penyelesaian fact finding – 44 hari kalender

Daya output masing-masing GT : 132 MW.--

- Bahwa Saksi SURYA DARMA SINAGA selaku ketua panitia pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan tugasnya untuk melakukan evaluasi dan verifikasi administrasi dan teknis secara mendalam terhadap perusahaan yang diundang untuk mengikuti proses lelang, karena lisensi yang dimiliki oleh MAPNA, Co hanyalah untuk wilayah Timur Tengah dan bukan wilayah Asia, selain itu Pendirian Konsorsium antara MAPNA, Co yang diwakili oleh Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN dengan PT. NTP yang diwakili oleh saksi SUPRA DEKANTO selaku Direktur Utama dilakukan secara tidak sebagaimana mestinya karena Konsorsium tersebut dibentuk sesudah proses pengadaan dimulai yaitu tanggal 04 Februari 2012 sedangkan pelelangan sudah dimulai sejak bulan Januari 2012, selain itu konsorsium yang dibentuk tersebut tidak memiliki dokumen Akte Pendirian Badan Usaha Konsorsium dan tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham (MENKUMHAM). PT Nusantara Turbine dan Propulsi (PT NTP) juga bergerak dalam bidang Maintenance, Repair dan Overhaul Turbin dan Rotating Equipment, baik turbin pesawat terbang maupun turbin untuk industri, serta PT Nusantara Turbin Dan Propulsi (PT NTP) tidak pernah membuat Gas Turbin Type V94.2 sebagaimana dijelaskan dalam RKS. Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa Bab II Ketentuan Pengadaan barang / jasa angka 2.1. persiapan pengadaan barang / jasa angka 2.1.3. pembentukan panitia pejabat pengadaan angka 2.1.3.8. huruf a menyatakan Tugas pokok panitia pengadaan barang/jasa, Panitia Barang/Jasa bertugas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup pengadaan barang / jasa yang akan di lakukan.

Selain itu dalam penilaian pihak Panitia bahwa pihak MAPNA Co menawarkan jasa pemasangan GT 2.2 padahal dalam penawaran hal tersebut tidak ada, serta pihak MAPNA, Co juga mencantumkan penawaran extra spare parts necessary for LTE 2 unit dimana didalam catatan pembukaan proposal penawaran tersebut tidak ada, hal ini melanggar Bab II Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa angka 2.2. kualifikasi Penyedia Barang/Jasa angka 2.2.1. Ketentuan Prakualifikasi sebagai berikut :

2.2.1.1. Prakualifikasi dapat dilaksanakan untuk pengadaan Jasa Konstruksi yang bersifat kompleks, antara lain tetapi tidak terbatas pada pekerjaan Pembangunan Pembangkit.-

2.2.1.3. Dalam proses prakualifikasi, Panitia Pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi diluar dokumen kualifikasi yang telah di tetapkan oleh Pengguna barang / jasa.-

- Dalam hal penyampaian dokumen penawaran, Saksi SURYA DARMA SINAGA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa menggunakan metode satu sampul sehingga bertentangan dengan ketentuan Keputusan Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang/jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.9. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 2.9.1. Satu Sampul sebagai berikut: yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup, Metode satu sampul digunakan dalam hal pengadaan barang / jasa bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas atau pengadaan barang / jasa yang spesifikasi teknisnya atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam dokumen pengadaan. Dimana seharusnya metode yang digunakan adalah metode 2 (dua) sampul sebagaimana diatur dalam Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.9. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 2.9.2. Dua Sampul sebagai berikut : yaitu penyampaian dokumen penawaran dimana persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (disebut "sampul penutup"), Metode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua sampul digunakan dalam hal diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam untuk menjaga agar evaluasi teknis tidak di pengaruhi oleh besarnya harga penawaran;

- Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2012 Plt. General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU, Saksi CHRIS LEO MANGGALA, memutuskan Konsorsium MAPNA, Co. dengan PT. NTP sebagai penyedia barang dan jasa Pekerjaan Life Time Extension (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan PT PLN (Persero) Pembangunan Sumatera Bagian Utara dengan nomor surat 096.K/GM-KITSBU/2012.
- Bahwa Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku Plt.General Manager bersama dengan ABDOLHOSSEIN FAZLOLLAHI selaku chief MAPNA, Co menandatangani Surat Perjanjian nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 (kontrak Pihak Pertama/PT PLN (Persero) KITSBU) dan kontrak No : GW-91-01 tanggal 29 Maret 2012 (kontrak Pihak Kedua/konsorsium MAPNA.CO dengan PT. NTP dan PROPULSI) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai selambat lambatnya tanggal 12 September 2012 untuk penyerahan material GT 2.1, sedangkan untuk penyerahan material GT 2.2 selambat lambatnya tanggal 19 Nopember 2012 dengan nilai total kontrak adalah sejumlah: Euro 36.126.369,00 (Tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh Sembilan Euro) termasuk PPn 10%;
- Bahwa perbuatan Saksi SURYA DARMA SINAGA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku PLT. GENERAL MANAJER PT. PLN (Persero) KITSBU yang mengusulkan Konsorsium MAPNA, Co dengan PT. NTP sebagai pemenang lelang telah bertentangan dengan Keputusan Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VI Pendayagunaan produksi dalam Negeri angka 6.3. keikutsertaan Perusahaan Asing sebagai berikut : -
 - angka 6.3.2. Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 6.3.1 diatas harus melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, sub kontrak dan lain-lain apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 Saksi MUHAMMAD ALI selaku Plt. Manager Bidang Produksi menyampaikan Nota Dinas Nomor 666.1/611/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPROD/2012 kepada Saksi CHRIS LEO MANGALA perihal usulan perubahan beberapa Pasal surat perjanjian nomor 044.Pj/61/KITSBU/2012, atas usulan tersebut selanjutnya Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku Plt. General Manager melakukan Amandemen kesatu bersama Konsorsium MAPNA.Co dengan PT. NTP yang diwakili oleh M.E MOSALLI selaku Chief of Executive Officer Operation and Customer Services Division MAPNA, Co dengan kontrak pihak pertama Nomor: 150.Amd/61/KITSBU/2012 dan kontrak Pihak Kedua Nomor: GW-91-01/02 tanggal 16 Agustus 2012 dengan mengubah hal-hal sebagai berikut :

a. Lingkup pekerjaan dan item barang :

- Lingkup pekerjaan bertambah dengan pergantian rotor blade compressor stage a s/d 16 GT 2.1 penggantian stator blade compressor stage blade compressor stage 1 s/d 16 GT 2.1.
- Item barang bertambah menjadi 1.131 item atau bertambah sebanyak 463 item (row no.388 s.d 800) yang bukan termasuk LTE.

b. Pasal 2 menjadi nilai dlm Euro 46.326.950 di Rp. 553.150.732.042.- termasuk – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % - Resiko, Over Head, asuransi, biaya pengangkutan sampai di tempat penyerahan barang.-

c. Pasal 3 6.7 pembayaran ke Rekening Pihak Kedua : PT MAPNA Indonesia alamat Gedung Graha Kapital Lt.3 Jl.Kemang Raya No.4 Mampang Prapatan, Bangka Jakarta 12730 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Iskandarsyah Nomor Rekening : 126 000 6299 266.-

d. Pasal 4 menjadi penyerahan material kerja dan jasa GT 2.1 tanggal 05 Desember 2012.

e. Jangka waktu pelaksanaan :

- Jangka waktu penyerahan material GT 2.1 adalah 169 hari kalender sejak ditandatanganinya surat perjanjian atau material harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 12 September 2012
- Penyerahan material kerja tambah GT 2.1 adalah selama 56 hari kalender atau material harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 10 Oktober 2012
- Bahwa lingkup pekerjaan pada Amandemen adalah penggantian spare part pada rotor dan stator compressor, pekerjaan ini sebagai akibat ditemukannya kerusakan pada stator dan rotor tersebut, meskipun demikian compressor bukan merupakan bagian dari LTE karena lingkup pekerjaan LTE adalah Hot Gas Path Inspection sehingga pekerjaan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian compressor tidak termasuk yang harus dilakukan pada pekerjaan LTE;

- Bahwa seolah-olah untuk menyatakan pembayaran yang di terima oleh PT. MAPNA Indonesia adalah sah setelah ditandatanganinya Amandemen pertama tanggal 16 Agustus 2012, maka M.E MOSALLI selaku Chief of Executive Officer Operation and Customer Services Divison Mapna, Co (Penerima Kuasa Mapna, Co) dengan surat No. 2600.456 tanggal 17 Agustus 2012 menegaskan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Life Time Extention (LTE) GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan sesuai kontrak No. 044.Pj/61/KITSBU/2012 dan amandemen berikutnya, PT. MAPNA Indonesia diberi wewenang secara penuh untuk mewakili MAPNA, Co. dan mengambil alih seluruh hak dan kewajiban MAPNA, Co. yang relevan dalam kontrak, termasuk hak untuk menagih dan memperoleh pembayaran dari PT. PLN (Persero);
- Bahwa yang menjadi para pihak di dalam kontrak adalah konsorsium MAPNA, Co dengan PT. NTP, bukan PT. MAPNA Indonesia, dimana PT. MAPNA Indonesia baru mendapatkan status Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan menteri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-26381.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 15 Mei 2012, Pendirian PT MAPNA Indonesia hanya dihadiri oleh Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN yang bertindak untuk diri sendiri dan Kuasa dari MAPNA, Co berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan tanggal 18 Maret 2012 No: 3500.2719 yang ditandatangani oleh CEO MAPNA Operation & Costumer Services Division, ABDOLHOSSEIN FAZLOLLAHI yang memberi wewenang kepada Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN untuk mengurus pendirian dan pendaftaran PT. MAPNA Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012 Saksi SAKSI MUHAMMAD ALI selaku Plt. Manager Bidang Produksi menyampaikan Nota Dinas Nomor: 745/611/MPROD/2012 kepada Plt. General Manager perihal usulan perubahan beberapa Pasal surat perjanjian nomor 044.Pj/61/KITSBU/2012, atas usulan tersebut selanjutnya Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku Plt. General Manager telah melakukan Amandemen kedua bersama Konsorsium MAPNA, CO dengan PT NTP yang diwakili oleh M.E MOSALLI selaku Chief of Executive Officer Operation and Customer Services Divison Mapna.Co dengan nomor pihak pertama : 207.Amd/61/KITSBU/2012 dan Nomor pihak kedua : GW-91-03 tgl. 05 Desember 2012 yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyebutkan waktu penyerahan material kerja tambah GT 2.1 selambat-lambatnya tanggal 10 Oktober 2012;

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 Saksi RODI CAHYAWAN selaku Direksi Lapangan atas pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 pada PLTGU Blok II Belawan telah membuat dan menandatangani Berita Acara Evaluasi kedatangan barang pengiriman pertama atas pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 tersebut yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap material pengiriman tahap pertama yang tercantum dalam daftar material tahap I pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 sebagaimana terlampir dalam berita acara ini secara visual dalam kondisi baik dan tidak cacat kecuali :
 1. Material nomor 40, hexagon cap screw, material tidak presisi.
 2. Material nomor 161, Proximity switch, Material tidak sesuai dengan material existing.
 3. Material nomor 183, Locking wire 1, 2 x 5000, dimensi material tidak sesuai.
 4. Material nomor 259, Birkosit, material kadaluarsa
 5. Material nomor 278, Gasket Graphite, material rusak
- Selanjutnya tanggal 3 Desember 2012 Saksi RODI CAHYAWAN selaku direksi lapangan pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok II Belawan membuat dan menandatangani berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman kedua yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap material pengiriman tahap II yang tercantum dalam daftar material pengiriman tahap II pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 sebagaimana terlampir dalam berita acara ini secara visual dalam kondisi baik dan tidak cacat.--
- Bahwa meskipun pelaksanaan pengadaan material dan pelaksanaan pengadaan jasa pada GT 2.1 belum dilaksanakan sepenuhnya namun antara jangka waktu tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 telah dilakukan Pembayaran oleh Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku pihak Pertama dalam Surat Perjanjian sebanyak 3 (tiga) kali kepada PT. MAPNA Indonesia yang baru berdiri pada tanggal 19 Juni 2012 dengan nomor rekening 126 000 6299 266 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Iskandarsyah dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Termin I GT 2.1 sesuai dengan Berita acara pembayaran Nomor : 349.BA/543/KITSBU/2012 tanggal 13 Nopember 2012 dengan nilai Nilai part (Barang) euro 3.254.650, 96 di rupiahkan Rp. 39.957.349.823, 64.- termasuk PPN 10%.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran Termin II GT 2.1. sesuai dengan Berita acara pembayaran Nomor : 403.BA/543/KITSBU/2012 tanggal 14 Desember 2012 dengan Nilai part (barang) euro 4.992.385, 09 di rupiahkan Rp. 63.483.168.804, 44 termasuk PPn 10%.-
 3. Pembayaran Termin III GT 2.1. sesuai dengan Berita acara pembayaran No: 404.BA/543/KITSBU/2012 tanggal 14 Desember 2012 dengan Nilai Part (Barang) euro 7.844.490, 39 ditambah netto angkutan euro 833.990, 57 total Euro 8.678.480, 96 di rupiahkan Rp. 110.355.563.908, 34 termasuk PPn 10%.--
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan GT 2.2 yang seharusnya sudah berakhir sejak tanggal 19 Nopember 2012 namun pada tanggal 28 Desember 2012 Saksi CHRIS LEO MANGGALA, selaku PLT. General Manager, mewakili PT. PLN (Persero) KITSBU bersama-sama dengan MOHAMMAD EBRAHIM MOSALLI selaku Chief Executive Officer Operation and Customer Service Division Mapna, Co, mewakili konsorsium MAPNA Co. dengan PT. NTP menandatangani Perjanjian interim dengan Nomor Pihak Pertama (PT PLN) Pj.61/KITSBU/2012 dan Nomor Pihak Kedua (Konsorsium MAPNA, Co dengan PT NTP) GW-91-01/03-01. Dalam perjanjian ini antara lain disepakati oleh para pihak untuk memperpanjang jangka waktu penyerahan material GT 2.2 dan pelaksanaan pekerjaan jasa LTE GT 2.2 untuk suatu periode waktu tertentu yang akan disepakati pada saat Pihak Pertama memperoleh kepastian GT 2.2 dapat keluar dari sistem untuk dilakukan pemeliharaan (Plan Outage);
 - Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013 dilakukan inspeksi kelaikan operasi GT 2.1 di PLTGU Belawan Medan oleh PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi berdasarkan surat/fax PT PLN (Persero) KITSBU – Sektor Pembangkitan Belawan no. 008Fax/150/SBLW.2013 tanggal 7 Januari 2013 perihal Permohonan Sertifikasi Laik Operasi Pembangkit PLTGU GT 2.1 dengan hasil Laporan Inspeksi Teknik Nomor 124.BKT.020A.2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Inspeksi Kelaikan Operasi Pusat Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Belawan GT 2.1 yang diterbitkan oleh PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi menyimpulkan bahwa PLTGU Belawan GT 2.1 secara teknik laik untuk dioperasikan dan berhak mendapatkan Sertifikat Laik Operasi seolah-olah seluruh spare part GT 21 yang terdapat di dalam kontrak sudah terpasang seluruhnya, Kenyataanya masih banyak material GT 2.1 yang baru diterima setelah tanggal 11 Januari 2013. Sebanyak 323 item barang Hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti pada Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang ke 3, 4 dan 5 yaitu tanggal 22 Januari 2013, 28 Januari 2013 dan 25 Juni 2013 disamping itu masih ada material GT 2.1 yang baru diterima bulan November 2013 dan belum diterima sampai dengan tanggal 7 Januari 2014 hal ini membuktikan hasil performance test yang ada adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan spesifikasinya berdasarkan surat perjanjian nomor pihak pertama: 044.Pj/61/KITSBU/2012 dan nomor pihak kedua: GW-91-01 tgl. 29 Maret 2012 yang mengakibatkan seharusnya daya mampu 132 MW (minimum) hanya tercapai 123 MW;

2. Bahwa akibat adanya pekerjaan yang tidak benar dilakukan oleh pihak kedua yaitu Konsorsium Mapna,co dan PT.Nusantara Turbine dan Propulsi maka GT 21 telah mengalami trip sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :
 1. Tanggal 18 Maret 2013 mesin GT 21 mengalami Trip yang disebabkan oleh Sistem Black Out.
 2. Tanggal 30 Maret 2013 dari Lube Oil Pressure Switch.
 3. Tanggal 20 April 2013 Busbar tegangan rendah.
- Selanjutnya tanggal 22 Januari 2013 Saksi RODI CAHYAWAN selaku direksi lapangan pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok II Belawan membuat dan menandatangani berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman ketiga yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap material pengiriman tahap III yang tercantum dalam daftar material pengiriman tahap III pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 sebagaimana terlampir dalam berita acara ini secara visual dalam kondisi baik dan tidak cacat.--
- Selanjutnya tanggal 28 Januari 2013 Saksi RODI CAHYAWAN selaku direksi lapangan pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok II Belawan membuat dan menandatangani berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman keempat yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap material pengiriman tahap IV yang tercantum dalam daftar material pengiriman tahap IV pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 sebagaimana terlampir dalam berita acara ini secara visual dalam kondisi baik dan tidak cacat;
- Selanjutnya tanggal 25 Juni 2013 LEONARDUS SITINJAK selaku Direksi Lapangan pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok II Belawan membuat dan menandatangani berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman kelima yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap material pengiriman tahap V yang tercantum dalam daftar material

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman tahap V pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 sebagaimana terlampir dalam berita acara ini secara visual dalam kondisi baik dan tidak cacat;

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi kedatangan barang, maka diterbitkanlah Berita Acara dan Bon Penerimaan Barang (ICR2). Dan kemudian Pihak konsorsium Mapna Co dengan PT NTP menyerahkan barang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang, yaitu :
 - Tahap I Nomor 964.BA/620/KITSBU/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang ditanda tangani Pihak Pertama Plh. General Manager M. ALI dengan Pihak Kedua ABBAS FOROUTANI Presiden Direktur PT. Mapna Indonesia selaku Kuasa Konsorsium Leader
 - Tahap II Nomor 1904.BA/620/KITSBU/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani Pihak Pertama Plt. General Manager CHRIS LEO MANGGALA dengan Pihak Kedua ABBAS FOROUTANI Presiden Direktur PT. Mapna Indonesia selaku Kuasa Konsorsium Leader
 - Tahap I GT-22 Nomor 281.BA/620/KITSBU/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditanda tangani Pihak Pertama Plh. General Manager M. ALI dengan Pihak Kedua ABBAS FOROUTANI Presiden Direktur PT. Mapna Indonesia selaku Kuasa Konsorsium Leader
 - Tahap II GT-22 Nomor 802.BA/620/KITSBU/2012 tanggal 2 Agustus 2013 yang ditanda tangani Pihak Pertama General Manager BERNADUS SUDARMANTA dengan Pihak Kedua ABBAS FOROUTANI Presiden Direktur PT. Mapna Indonesia selaku Kuasa Konsorsium Leader.
- Bahwa penyerahan barang material GT 2.1 & GT 2.2 pada tanggal 11 Oktober 2012, 3 Desember 2013, 22 Januari 2013, 28 Januari 2013, dan 25 Juni 2013 sebagaimana tersebut di atas telah menyalahi ketentuan sebagaimana diatur di dalam surat perjanjian nomor pihak pertama : 044.Pj/61/KITSBU/2012 dan nomor pihak kedua : GW-91-01/01 yang menyatakan bahwa penyerahan material kerja tambah GT 2.1 adalah selama 56 hari kalender atau material harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 12 September 2012;
- Selain itu masih ada material GT 2.1 yang baru diterima bulan November 2013 yaitu :
 - Main Material GT 21 : 27 Item barang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Extra material for GT 21 : 6 item barang.
- Bahwa sampai dengan tanggal 7 Januari 2014 masih juga terdapat barang material yang belum diterima oleh PT PLN (Persero) PLTGU Belawan Medan yaitu sebagai berikut :
 - Main Material GT 21 : 27 Item barang.
 - Extra material for GT 21 : 7 item barang.
- Bahwa walaupun masa kontrak / surat perjanjian sudah habis per tanggal 19 Nopember 2012, saksi MUHAMMAD ALI selaku PLH. General Manager PT PLN (Persero) tetap melakukan Pembayaran Termin IV GT 2.2 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 134.BA/543/KITSBU/2013 tanggal 23 April 2013 dengan Nilai Part (Barang) Euro 3.682.594, 35,- setelah di rupiahkan menjadi Rp. 46.717.364.639 termasuk PPn 10%.--
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2013 Saksi MUHAMMAD ALI selaku Plt. Manager Bidang Produksi menyampaikan Nota Dinas Nomor 097/611/MPROD/2013 kepada General Manager perihal usulan perubahan beberapa Pasal surat perjanjian nomor 044.Pj/61/KITSBU/2012, atas usulan tersebut selanjutnya oleh Saksi BERNADUS SUDARMANTA selaku General Manager melakukan Amandemen ketiga bersama konsorsium Mapna, Co dengan PT NTP yang diwakili oleh Masoud Shakiba selaku Chief Executive Officer Operation and Customer Service Division Mapna, Co dengan nomor pihak pertama : 076.Amd/61/KITSBU/2013 dan Nomor pihak kedua : GW-91-01/04 tgl. 15 Mei 2013 dengan mengubah aturan pembayaran terhadap GT 2.1 dan GT 2.2 sehingga di lakukanlah:
 - Pembayaran Termin V GT 2.2 sesuai dengan Berita acara pembayaran Nomor : 116.BA/543/KITSBU/2013 tanggal 15 Agustus 2013 dengan Nilai Part (Barang) euro 4.995.569, 07 setelah di rupiahkan menjadi Rp. 69.649.359.317 termasuk PPn 10%.-
 - Pembayaran Termin VI GT 2.2 sesuai dengan Berita acara pembayaran Nomor : 325.BA/543/KITSBU/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dengan Nilai Part (Barang) euro 2.307.577, 04 setelah di rupiahkan menjadi Rp. 35.42.1.307.564 termasuk PPn 10%.-
- Bahwa Saksi RODI CAHYAWAN selaku Manajer Sektor Belawan dan selaku Direksi Lapangan melakukan evaluasi terhadap kedatangan barang namun tidak sebagaimana yang seharusnya sehingga kenyataannya masih banyak item barang material baik pada GT 21 maupun GT 22 yang belum diserahkan oleh pihak Konsorsium MAPNA, Co dengan PT. NTP, dan akibat dari adanya Berita Acara Evaluasi Kedatangan barang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan dapat diterbitnya ICR2 dan Berita Acara Serah Terima Barang sebagai salah satu dasar untuk dilakukannya pembayaran terhadap konsorsium MAPNA, Co dengan PT. NTP yang dibayarkan melalui PT. MAPNA INDONESIA meskipun seharusnya atas pekerjaan tersebut tidak boleh dibayarkan karena pekerjaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan kontrak.

Hal ini bertentangan dengan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VIII Pelaksanaan Kontrak angka 8.1. Direksi Pekerjaan, panitia penerima Pekerjaan dan wakil Penyedia Barang / jasa sebagai berikut :

- 8.1.2. Direksi Pekerjaan / pengawas pekerjaan / Tim Pemeriksa Barang / Tim Penerima Barang dimaksudkan untuk menilai hasil pekerjaan yang telah di selesaikan Penyedia barang / jasa pada waktu penyerahan pertama pekerjaan dan penyerahan akhir pekerjaan.-
- 8.1.3. Direksi Pekerjaan / pengawas pekerjaan / Tim Pemeriksa Barang / Tim Penerima Barang berkoordinasi dengan penyedia barang / jasa, selanjutnya penyedia barang / jasa wajib menunjuk personil sebagai wakilnya yang berdomisili di lokasi pekerjaan, yang diberi wewenang penuh dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan atas namanya.-
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak perjanjian pada tanggal 19 Nopember 2012, atas pelaksanaan pekerjaan maupun pengiriman material terhadap GT 2.2 belum pernah ada addendum perpanjangan waktu, namun dibuat Perjanjian Interim pada tanggal 28 Desember 2012 yang menyepakati untuk memperpanjang jangka waktu penyerahan material GT 2.2 dan pelaksanaan pekerjaan jasa LTE GT 2.2 untuk suatu periode waktu tertentu yang akan disepakati.
- Bahwa sesuai Pasal 8 Surat Perjanjian nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 (kontrak Pihak Pertama/PT PLN (Persero) KITSBU) dan kontrak No : GW-91-01 tanggal 29 Maret 2012 (kontrak Pihak Kedua/konsorsium MAPNA.CO dengan PT NUSANTARA TURBIN dan PROPULSI) tentang Jangka Waktu, seharusnya Jangka waktu penyerahan material GT 2.2 diserahkan selambat-lambatnya tanggal 19 November 2012, sedangkan pelaksanaan Pekerjaan Jasa LTE GT 2.2 adalah 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (SP3). Namun dalam pelaksanaannya SP3 diterbitkan oleh Manajer PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan melalui surat Nomor 103/12.2/SBLW/2012 tanggal 24 Agustus 2012, sehingga pekerjaan LTE GT 2.2 harusnya diserahkan paling lambat tanggal 29 Oktober 2012, sementara material GT 2.2 hingga saat SP3 tersebut diterbitkan belum seluruhnya diserahkan.

- Bahwa perbuatan Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku PLT. GENERAL MANAGER PT PLN (Persero) KITSBU dan Saksi MUHAMMAD ALI selaku PLT. Manager Bidang Produksi bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Direksi Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT PLN (Persero) Bab VII Perjanjian/Kontrak angka 7.3.5 Penghentian dan Pemutusan kontrak sebagai berikut : -

Angka 7.3.5.2. Pemutusan kontrak dapat dilakukan dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak;

Angka 7.3.5.5. Dalam hal terbukti adanya praktek persekongkolan, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak, pengguna barang / jasa wajib membatalkan kontrak.-

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Saksi CHRIS LEO MANGGALA dan saksi MUHAMMAD ALI, masing-masing selaku Plt. General Manager, kepada pihak yang tidak terdapat dalam kontrak yaitu PT MAPNA Indonesia sejumlah dalam euro 27, 911, 257.47 (DUa puluh tujuh juta Sembilan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh tujuh Euro Empat puluh tujuh sen) dan setelah di Rupiah kan setara dengan jumlah Rp. 372.775.689.904, 00.- (Tiga Ratus Tujuh puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat rupiah). Kemudian uang tersebut ditransfer kembali dengan cara overbooking masing-masing ke rekening Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN, rekening PT NIGCO MITRA, Rekening ABBAS FOROUTANI dan rekening PT NTP sebagai berikut : -

TANGGA L	KOTRAN	KETERANG AN TRANSAKSI	DEBIT (EUR)	NOMOR REKENING PENERIMA	NAMA PIHAK PENERIM A
22 Nov 2012	1304-CA Overboki	OVb	- 2.958.659.	Not Identify	Not Identify



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ng CA		43		
19 Des 2012	1304-CA Overboki ng CA	6% Commision	- 272.311.91	12600063645 40	Nigco Mitra
19 Des 2012	1304-CA Overboki ng CA	6% Commision	- 444.711.76	12600063645 40	Nigco Mitra
19 Des 2012	1304-CA Overboki ng CA	Trasparation cost PT Nigco	- 775.454.00	12600063645 81	M A Bahwalwa n
18 Jan 2013	1304-CA Overboki ng CA		370.593.13	12600063645 81	M A Bahwalwa n
5 Feb 2013	1301-CA Cash Withdraw al	EUR ANY	-15.967.00	Penarikan tunai	Not Identify
5 Feb 2013	1304-CA Overboki ng CA	Paymen Zorya Project	- 3.175.000.00	12600063645 81	M A Bahwalwa n
15 Feb 2013	1304-CA Overboki ng CA	Paymen Zorya INV No 176/3&176/2	-25.250.00	12600063645 81	M A Bahwalwa n
15 Feb 2013	1304-CA Overboki ng CA	Paymen Zorya INV No 406/61	- 3.175.000.00	12600063645 81	M A Bahwalwa n
22 Feb 2013	1304-CA Overboki ng CA	Invoice No 11300063	- 300.000.00	13200054634 10	Nusantara Turbin
7 Mar 2013	1304-CA Overboki ng CA	OVb	- 2.002.684.20	12600063785 08	Abbas Fotoutani
15 Mar 2013	1304-CA Overboki ng CA	INV 11300063	- 200.000.00	13200054634 10	Nusantara Turbin
15 Mar 2013	1304-CA Overboki ng CA	Paimen To Sumy Frunze INV No 2034&1954	- 686.598.90	12600063785 08	Abbas Fotoutani

Hal tersebut melanggar ketentuan dalam Keputusan Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VIII Pelaksanaan Kontrak Angka 8.2.1.
hak dan kewajiban pengguna barang / jasa dalam pelaksanaan kontrak :

8.2.1.1.mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia
Barang / Jasa.-

8.2.1.4.memberikan peringatan atas keterlambatan pekerjaan.-

8.2.1.5.mengenaikan denda keterlambatan.-

8.2.1.6.membayar tahapan sesuai dengan progres fisik pekerjaan
yang tercantum dalam Berita acara kesepakatan.-

- Bahwa Konsorsium MAPNA, Co dengan PT. NTP dengan Direktur Utama saksi SUPRA DEKANTO dan MOHAMMAD BAHALWAN selaku Direktur Utama PT. MAPNA INDONESIA tidak melaksanakan pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 PLTGU Blok 2 sektor Belawan yang mencakup suplay material/spare part (dari manufacture sampai dengan pengiriman), jasa pemasangan (termasuk services di workshop) dan komisioning sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3.2 pada Surat perjanjian atau Kontrak nomor pihak pertama 044.PJ/61/KITSBU/2012 dan Nomor pihak kedua : GW-91-01 tanggal 29 Maret 2012 sehingga seharusnya Konsorsium MAPNA, Co dengan PT NTP maupun Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN selaku Direktur Utama PT MAPNA INDONESIA tidak berhak untuk menerima pembayaran. Pembayaran sebagaimana telah diuraikan diatas melanggar ketentuan yang diatur dalam SK Direksi Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VIII Pelaksanaan Kontrak Angka 8.2.2. Hak dan kewajiban penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan kontrak sebagai berikut :

8.2.2.1. menerima pembayaran tahapan sesuai dengan progres fisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara kesepakatan.-

8.2.2.2. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.-

8.2.2.5. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah di tetapkan dalam kontrak.-

- Bahwa Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku Plt. General Manager PT PLN (persero) KITSBU bersama Saksi MUHAMMAD ALI selaku PLT. Manager Bidang Produksi PT PLN (Persero) KITSBU, dan Konsorsium MAPNA Co,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diwakili M.E. MOSALLI dan MASSOUD SHAKIBA, dengan PT NTP yang direktur utamanya adalah saksi SUPRA DEKANTO, telah melanggar ketentuan Pasal 5 Poin 5.2 dalam Surat Perjanjian antara PT PLN (Persero) KITSBU dan Konsorsium Mapna, Co dengan PT NTP nomor Pihak pertama : 044.Pj/61/ KITSBU/2012 dan nomor pihak kedua : GW-91-01 yang berbunyi “jumlah harga borongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.1 Pasal 5 surat perjanjian ini adalah tetap / tidak berubah (fix lump sum contract)”, dan Keputusan Direksi Nomor 305/K/Dir/2010 tanggal 3 Juni 2010 yaitu “Lump Sum adalah kontrak pengadaan barang dan jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang / jasa”, dengan membuat amandemen pertama, kedua dan ketiga serta perjanjian interim;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN bersama-sama dengan Saksi CHRIS LEO MANGGALA, Saksi SURYA DHARMA SINAGA, Saksi SUPRA DEKANTO, Saksi SAKSI MUHAMMAD ALI dan Saksi SAKSI RODI CAHYAWAN adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

1. Kep. Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang pedoman pengadaan barang / jasa APLN PT.PLN (Persero) Bab I Ketentuan Umum angka 1.1.
2. Tugas dan Tanggung Jawab pengguna barang dan jasa di atur dalam Kep.Direksi PT.PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang pedoman pengadaan barang / jasa APLN PT.PLN (Persero).
3. Pembentukan Panitia / Pejabat Pengadaan di atur dalam Kep.Direksi PT.PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang pedoman pengadaan barang / jasa APLN PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa Angka 2.1. Persiapan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.1.3. Pembentukan Panitia / Pejabat Pengadaan angka 2.1.3.5. Persyaratan Keanggotaan Panitia / Pejabat Pengadaan.
4. Tugas Pokok panitia pengadaan barang / jasa berdasarkan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa bab II Ketentuan Pengadaan barang / jasa angka 2.1. persiapan pengadaan barang / jasa angka 2.1.3. pembentukan panitia pejabat pengadaan angka 2.1.3.8. Tugas pokok panitia pengadaan barang / jasa, panitia barang / jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ijin Prinsip di atur dalam Kep.Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang pedoman pengadaan barang / jasa APLN PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa Angka 2.1. Persiapan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.1.2. Ijin Prinsip.
6. Tugas Pokok Pejabat Pengadaan berdasarkan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa bab II Ketentuan Pengadaan barang / jasa angka 2.1. persiapan pengadaan barang / jasa angka 2.1.3. pembentukan panitia pejabat pengadaan angka 2.1.3.9.
7. Ketentuan Prakualifikasi berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.2. kualifikasi Penyedia barang / jasa angka 2.2.1. Ketentuan Prakualifikasi.
8. Ketentuan Pascakualifikasi berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.2. kualifikasi Penyedia barang / jasa angka 2.2.2. Ketentuan Pascakualifikasi.
9. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.9. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 2.9.1. Satu Sampul.
10. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.9. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 2.9.2. Dua Sampul sebagai berikut : yaitu penyampaian dokumen penawaran dimana persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (disebut "sampul penutup").
11. Sistem Evaluasi Penawaran berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.10. Sistem Evaluasi Penawaran angka 2.10.1 Kriteria dan Tata Cara Evaluasi.

12. Evaluasi Penawaran Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi / Jasa lainnya berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.10. Sistem Evaluasi Penawaran angka 2.10.2 Evaluasi Penawaran Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi / Jasa lainnya.
13. Pengadaan gagal dan pengadaan ulang berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.13. pengadaan gagal dan pengadaan ulang.
14. Keikutsertaan Perusahaan Asing berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VI Pendayagunaan produksi dalam Negeri angka 6.3. Keikutsertaan Perusahaan Asing.
15. Penghentian dan pemutusan kontrak berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/ 2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VII Perjanjian / Kontrak angka 7.3.5 Penghentian dan Pemutusan kontrak.
16. Direksi Pekerjaan, panitia penerima Pekerjaan dan wakil Penyedia Barang / jasa berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VIII Pelaksanaan Kontrak angka 8.1. Direksi Pekerjaan, panitia penerima Pekerjaan dan wakil Penyedia Barang / jasa.
17. Hak dan kewajiban para pihak berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VIII Pelaksanaan Kontrak angka 8.2. hak dan kewajiban para pihak, Angka 8.2.1. hak dan kewajiban pengguna barang / jasa dalam pelaksanaan kontrak :
 - 8.2.1.1.mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang / Jasa.-
 - 8.2.1.4.memberikan peringatan atas keterlambatan pekerjaan.-
 - 8.2.1.5.mengenaikan denda keterlambatan.-
 - 8.2.1.6.membayar tahapan sesuai dengan progres fisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita acara kesepakatan.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 8.2.2. Hak dan kewajiban penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan kontrak :

8.2.2.1.menerima pembayaran tahapan sesuai dengan progres fisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara kesepakatan.-

8.2.2.2.melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.-

8.2.2.5.menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.-

18.Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 994.K/DIR/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Kebijakan Penggunaan Spare Part Non Original Equipment Manufacturer (Non-OEM) mesin pembangkit di Lingkungan PT.PLN (Persero), Lampiran 1.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN bersama-sama dengan saksi CHRIS LEO MANGGALA, Saksi SURYA DHARMA SINAGA, Saksi SUPRA DEKANTO, Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi RODI CAHYAWAN, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau setidaknya menguntungkan orang lain yaitu Sdr. CHRIS LEO MANGGALA, SUPRA DEKANTO, SAKSI SURYA DARMA SINAGA, SAKSI MUHAMMAD ALI, SAKSI RODI CAHYAWAN, ABBAS FAROUTANI atau setidaknya menguntungkan korporasi dalam hal ini PT. MAPNA INDONESIA dan PT. NTP dan PT.Nigco Mitra.-
- Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP (bagian Investigasi) sebagaimana tertuang dalam Surat No. SR-199/D6/02/2014 tanggal 5 Maret 2014 perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Life time Extension (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan 2012, akibat dari perbuatan Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN bersama-sama dengan Saksi CHRIS LEO MANGGALA, saksi SUPRA DEKANTO, saksi SURYA DHARMA SINAGA, saksi MUHAMMAD ALI, saksi RODI CAHYAWAN, Negara telah mengalami Kerugian keuangan negara cq. PT PLN (Persero) sebesar Rp 2.344.777.441.537,00 Dua trilyun tiga ratus empat puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya setidaknya sekitar sejumlah itu dengan uraian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Akibat pekerjaan pengadaan barang/jasa LTE GT 2.1 dan GT 2.2 yang dilakukan dengan merekayasa proses pengadaan dan hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak mengakibatkan kerugian keuangan sebesar EUR 25,224,064,88 (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu enam puluh empat euro delapan puluh delapan sen) atau setara Rp 337.429.393.537, 00 (tiga ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah). Dengan perhitungan :

Keterangan	Euro	Rupiah
Nilai pembayaran	27,911,257.47	372.775.689.904,00
Dikurangi :		
• PPN	2,537,387.03	32.326.866.340,14
• PPh Pasal 22	149,805.56	1.956.296.253,86
• Selisih Kurs		1.063.133.773,00
Nilai kerugian keuangan Negara/jumlah yang ditransfer ke PT Mapna Indonesia	25,224,064.88	337.429.393.537,00

- b. Selain kerugian Negara tersebut, terdapat pendapatan PT PLN (Persero) yang tidak terealisasi akibat tidak dapat diselesaikannya kontrak pekerjaan LTE terutama untuk unit GT 2.2 yang seharusnya menurut kontrak selesai pada tanggal 19 November 2012. Dari hasil perhitungan, pendapatan PT PLN (Persero) adalah sebesar Rp 2.007.348.048.000,00 (Dua trilyun tujuh milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Periode Kejadian :
20 Nopember 2012 s/d 24 September 2013 = 309 hari atau 7.416 jam, penjelasan :
 - Tanggal 20 Nopember 2012 adalah tanggal sehari setelah tanggal pekerjaan seharusnya selesai.
 - Tanggal 24 September 2013 adalah tanggal sehari sebelum Unit GT 2.2 disita oleh Penyidik.
- Produksi : Berdasarkan kontrak, setelah dilakukan pekerjaan LTE diharapkan GT 2.2 dapat menghasilkan listrik sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasitas GT 2.2 = 132 MW atau 132.000 KW, Kapasitas STG-2 (Steam Turbine Generator)-2 = 65 MW (diasumsikan setengah dari GT 2.1 dan GT 2.2 sebesar 130 MW) atau 65.000 KW.

Jumlah produksi selama 309 hari adalah = $197.000 \text{ KW} \times 7.416 = 1.460.952.000 \text{ KWH}$.

- Biaya Pokok Penyediaan (didasarkan pada Laporan Tahunan/Annual Report yang dikeluarkan PLN tahun 2012) adalah sebesar Rp 1.374,00 per KWH.
- Jumlah pendapatan PLN yang tidak Terealisasi adalah $1.460.952.000 \text{ KWH} \times \text{Rp}1.374,00 \text{ per KWH} = \text{Rp}2.007.348.048.000,00$.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN selaku Direktur Utama PT. Mapna Indonesia, Managing Director PT. Mapna Indonesia dan Direktur Utama PT. Nigco Mitra pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor PT PLN (Persero) KITSBU jalan Brigjen Katamso KM. 5,5 nomor 20 Medan dan Bank Mandiri Cabang Jakarta Iskandarsyah, atau pada suatu tempat berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *setiap* orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi CHRIS LEO MANGGALA yang menjabat sebagai (PLT) General Manager PT PLN (Persero) KITSBU pada tanggal 03 Januari 2012 mengeluarkan SK NO. 15.K/GM-KITSBU/2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dengan susunan sebagai berikut :
 - TRI JOKO SUPRIATNO selaku Pembina
 - SURYA DHARMA SINAGA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa
 - RAKHMADSYAH selaku Sekretaris
 - JONNI HUTAJULU selaku Anggota
 - MANGAPUL MARBUN selaku Anggota
 - M ABRAR ALI selaku Anggota.
- Bahwa selanjutnya Saksi CHRIS LEO MANGGALA mengeluarkan Nota Dinas Nomor : 008/GMKITSBU/2012 tanggal 03 Januari 2012 perihal Pengadaan barang dan Jasa LTE GT 2.1 dan GT 2.2 Belawan yang salah satu agenda pembahasannya membahas tentang pelaksanaan Pengadaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2 disampaikan kepada Panitia Pengadaan sebagai berikut :
 1. Melaksanakan pengadaan barang/jasa LTE GT 2.1 dan GT 2.2 Belawan dengan metode pemilihan langsung.
 2. Undangan pemilihan langsung ditujukan kepada bidder yang telah terbukti kompetensinya dalam memproduksi spare part gas turbine type V 94.2 sesuai isi notulen rapat sidang direksi yaitu : Mapna, co (Iran), Siemens Asia Pasipic dan Ansaldo Energia Italia.
- Bahwa Saksi SURYA DARMA SINAGA selaku Ketua Panitia bersama anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan tugasnya dengan membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor : 001.RKS-PML/610/PPLTE/2012 tanggal 11 Januari 2012 Pengadaan barang dan jasa pekerjaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan, HPS-nya material Spare Part LTE GT 2.1 dan GT 2.2 dibuat berdasarkan buku Manual Book Gas Turbin yang diterbitkan oleh SIEMENS AG selaku pabrikan pembuat mesin (Original Equipment Manufacturer (OEM)) dimana pada lampiran 8 dalam RKS nomor 001.RKS/PML/610/PPLTE/2012 tanggal 11 Januari 2012 tercantum kode DG TIN dan SAP yang merupakan kode yang di dapat dari mesin OEM yaitu Manual Books keluaran SIEMENS AG, dan Saksi SURYA DARMA SINAGA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasa menyebutkan dalam RKS tersebut mengenai calon penyedia barang dan jasa adalah pabrikan atau agen tunggal / original equipment manufacture (OEM) serta perusahaan yang menjadi agen tunggal pemegang merek yang akan melakukan pekerjaan LTE dengan jenis pekerjaan bersifat kompleks yang mana prosesnya dilakukan dengan cara pasca kualifikasi dan satu sampul, sistem scoring serta sistem gugur hal ini bertentangan Kep.Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang pedoman pengadaan barang / jasa APLN PT.PLN (Persero) bab II angka 2.2.1. Ketentuan Prakualifikasi.

2.2.1.1. Prakualifikasi dapat dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa konstruksi yang bersifat kompleks, antara lain tetapi tidak terbatas pada Pekerjaan Pembangunan Pembangkit.

2.2.1.5. Penyedia Barang/Jasa wajib menandatangani surat pernyataan yang dibubuhi materai tentang kebenaran seluruh data yang disampaikan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar, dan apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, yang bersangkutan bersedia dikenakan sanksi pembatalan sebagai Calon Penyedia Barang/Jasa dan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) PLN dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa di PLN untuk 2 (dua) tahun berikutnya serta sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 saat Aanwijzing Saksi CHRIS LEO MANGGALA menyampaikan untuk mendapatkan harga yang kompetitif dan membuka peluang kepada pabrikan Non OEM untuk berpartisipasi asalkan sudah terbukti dapat memproduksi Gas Turbin V94.2 maka pihak MAPNA, Co mengusulkan untuk dilakukan perubahan (koreksi) dan tambahan atas Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), yang selanjutnya disetujui oleh Saksi CHRIS LEO MANGGALA dengan memerintahkan kepada Panitia Pengadaan yaitu Saksi SURYA DARMA SINAGA untuk mengubah RKS No. 001. RKS-PML/610/PPLTE/2012 tanggal 11 Januari 2012 yang mana perubahan tersebut dilakukan antara lain:

Sebelum perubahan, adalah:

Calon Penyedia Barang dan Jasa adalah pabrikan atau Agen Tunggal/Original Equipment Manufacture (OEM) serta perusahaan yang menjadi agen tunggal pemegang merk yang akan melakukan LTE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diubah menjadi :

Calon Penyedia Barang dan Jasa adalah OEM, atau agen tunggal atau perwakilan OEM atau pabrikan lain atau perwakilannya yang telah terbukti memproduksi Gas Turbine type V94.2.

- Maka lampiran 8 yang tercantum pada Berita Acara Penjelasan pemilihan langsung nomor 001.BAPP-PML/610/PPLTE/2012 tanggal 11 Januari 2012 pada saat Aanwijzing tanggal 24 Januari 2012 kode part berupa TIN dan SAP yang merupakan material OEM sesuai manual book dari pabrikan SIEMENS dihapus dan dihilangkan karena keikutsertaan MAPNA, Co sebagai pabrikan Non OEM.
- Bahwa dengan adanya perubahan tersebut maka selain SIEMENS sebagai pemegang OEM, pihak lain yang Non OEM seperti MAPNA Co, ANSALDO, SULZER (Belanda), STORK (Belanda) dan masih banyak perusahaan perusahaan lain dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa tersebut, akan tetapi yang di undang oleh Saksi SURYA DARMA SINAGA selaku Ketua Panitia Pengadaan hanya MAPNA, Co dan ANSALDO tanpa melakukan KKF dan KKO terhadap MAPNA, Co dan ANSALDO oleh Komite yang seharusnya di bentuk oleh Saksi CHRIS Leo Manggala sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 994.K/DIR/2011 tentang kebijakan Penggunaan Spare Part Non Original Equipment Manufacturer (Non OEM) Mesin Pembangkit di Lingkungan PT PLN (Persero) pada halaman 3 Huruf D Ketentuan Penggunaan Spare Part Non-OEM, angka 2 yang menyebutkan hal yang harus dilakukan Terdakwa selaku General Manager adalah :
"Sebelum memutuskan untuk menggunakan Spare Part Non-OEM terlebih dahulu harus melaksanakan kecukupan kajian dan analisa berikut ini sesuai tingkat teknologinya :
 - Melakukan Analisa KKO dan KKF ;
 - Melakukan Analisa Resiko (AR) ;
 - Melakukan Asesmen terhadap Vendor/ Workshop spare Part Non-OEM dengan Supplay Chainnya."
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 3 Februari 2012 telah Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor: 001.BAHPS-PML/610/PPLTE/2012 yang disetujui/disahkan oleh pengguna barang dan jasa yaitu Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku PLT. General

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager KITSBU sebesar Rp. 527.733.651.000, 00 (EUR 45, 476, 442.60) termasuk PPn 10%;

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengikuti kegiatan pengadaan yang mengharuskan perusahaan asing melakukan kerja sama maka pada tanggal 4 Februari 2012 pihak Mapna Co. dan PT Nusantara Turbin dan Propulsi (PT NTP) yang Direktur Utamanya adalah Saksi SUPRA DEKANTO telah memerintahkan saksi TRIYONO selaku Direktur Operasi dan Niaga PT NTP untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Konsorsium untuk mengikuti pelelangan "Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Life Time Extention (LTE) SIEMENS V94.2 Gas Turbine (GT) 2.1 & GT 2.2 di PLTGU Blok 2 Belawan yaitu dengan nomor : NTP/004/741.01/B0000/02/2012 tanggal 04 Februari 2012 yang terdapat tanda tangan di atas nama ABDOLHOSSEIN FAZLOLLAHI selaku pihak pertama MAPNA, Co bermeterai 6000 ada tanda tangan tinta biru dan di sampingnya ada tanda tangan Triyono selaku Pihak kedua PT Nusantara Turbin dan Propulsi, ada tanda tangan tidak di atas materai dengan tinta hitam di bawahnya Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN selaku Direktur PT Nigco Mitra yang menjadi arsip di PT Nusantara Turbine dan Propulsi (NTP) dan dicatatkan pada tanggal 4 Februari 2012 pada Notaris FETTY SITI SAVITRI, SH. di mana para pihak dalam surat pernyataan adalah sebagai berikut :

- Pihak Pertama : Abdolhossein Fazlollahi, Chief Executive Officer Mapna Co.
- Pihak Kedua : Triyono, Direktur Operasi & Niaga PT NTP
- Saksi : Mohammad Bahalwan, Direktur Utama PT Nigco Mitra

Disamping Surat Pernyataan Konsorsium diatas ternyata terdapat lagi Surat Pernyataan Konsorsium Nomor yang sama : NTP/004/741.01/B0000/02/2012 tanggal yang sama yaitu 04 Februari 2012 yang digunakan untuk mengikuti tender (mengajukan penawaran) yang terdapat tanda tangan di atas nama Abdolhossein Fazlollahi selaku pihak pertama MAPNA, Co bermeterai 6000 ada tanda tangan tinta biru terlebih dahulu baru tinta hitam di bawah nama Abdolhossein Fazlollahi sebagai pihak pertama MAPNA, Co dan di sampingnya ada tanda tangan Triyono selaku Pihak kedua PT Nusantara Turbin dan Propulsi, ada tanda tangan di atas materai dengan tinta hitam di bawahnya Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN selaku Direktur PT Nigco Mitra yang di gunakan untuk mengikuti proses pemilihan langsung dan penandatanganan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tersebut dilakukan secara sirkuler dimana para pihak tidak hadir secara bersamaan namun ditandatangani secara bergiliran pada waktu dan tempat yang berbeda.

- Bahwa tanda tangan yang di akui Saksi Triyono adalah pada Surat Pernyataan Konsorsium yang pertama sedangkan tanda tangan di atas nama Abdolhossein Fazlollahi selaku pihak pertama Mapna, Co pada Surat pernyataan Konsorsium di tanda tangani oleh Abbas Foroutani dimana Pendirian Konsorsium tersebut tidak dijumpai dokumen Akte Pendirian Badan Usaha Konsorsium dan tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) RI seharusnya Panitia Pengadaan terlebih dahulu melakukan Verifikasi terhadap masing-masing Surat Pernyataan Konsorsium tersebut *dimana hal ini bertentangan dengan* Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VI Pendayagunaan produksi dalam Negeri angka 6.3. Keikutsertaan Perusahaan Asing sebagai berikut :

angka 6.3.2. Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 6.3.1 diatas harus melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, sub kontrak dan lain-lain apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan;

- Bahwa dengan adanya 2 (dua) buah Surat Pernyataan Konsorsium tersebut diatas yang di tanda tangani oleh TRIYONO selaku Direktur Produksi dan Niaga PT Nusantara Turbine dan Propulsi *adalah tidak benar* karena Surat Pernyataan Konsorsium tersebut telah ditandatangani *oleh orang yang tidak berhak*, disamping itu pembuatan surat pernyataan konsorsium tersebut tidak memenuhi syarat formal yaitu:
 - o tidak memiliki dokumen Akte Pendirian Badan Usaha Konsorsium.
 - o tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham (MENKUMHAM).
- Disamping hal tersebut diatas PT. Nusantara Turbine dan Propulsi (NTP) hanya bergerak dalam bidang Maintenance, Repair dan Overhaul Turbin dan Rotating Equipment, baik turbin pesawat terbang maupun turbin untuk industri, serta PT. Nusantara Turbin dan Propulsi (PT NTP) tidak pernah membuat Gas Turbin untuk mesin pembangkit listrik seharusnya panitia pengadaan melakukan pengecekan / verifikasi terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendirian Konsorsium antara MAPNA, Co dengan PT. NTP dilakukan secara tidak sebagaimana mestinya karena Konsorsium tersebut dibentuk sesudah proses pengadaan dimulai yaitu tanggal 04 Februari 2012 sedangkan pelelangan sudah dimulai sejak bulan Januari 2012, selain itu konsorsium yang dibentuk tersebut tidak memiliki dokumen Akte Pendirian Badan Usaha Konsorsium dan tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham (MENKUMHAM).—
- PT Nusantara Turbine dan Propulsi (PT NTP) juga bergerak dalam bidang Maintenance, Repair dan Overhaul Turbin dan Rotating Equipment, baik turbin pesawat terbang maupun turbin untuk industry, serta PT Nusantara Turbin Dan Propulsi (PT NTP) tidak pernah membuat Gas Turbin Type V94.2 sebagaimana dijelaskan dalam RKS. Selain itu sejak tanggal 13 Januari 2011 Licensi MAPNA (Iran) untuk seluruh dunia sudah tidak berlaku lagi sedangkan Licensi MAPNA, Co (Iran) yang masih berlaku sampai tahun 2019 adalah untuk wilayah Timur Tengah saja, sehingga konsorsium tersebut telah didirikan secara bertentangan dengan ketentuan dan tidak seharusnya untuk dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2012 bertempat di Teheran, Iran, pihak Mapna, Co (tanpa konsorsium dengan pihak PT. NTP) melakukan penawaran harga yang di tanda tangani oleh Abdolhossein Fazlollahi Nomor : 99901015 kepada Panitia Pengadaan LTE GT 21 & GT 22 PLTGU Blok II Belawan PT.PLN (Persero) Pembangkitan SUMBAGUT dengan nilai penawaran termasuk PPn 10% dalam euro 38.408.027.00 berikut lampirannya Nomor : 99901015 tanggal 05 Februari 2012 to customer PT.PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagut order Nomor : 99910001 yang berisikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Item	Description	Delivery (Days)	Qty	Total Price (euro)
1	Scope of supply – spare parts for GT 21	179	1 lot	30.506.416.43
2	Scope of supply – spare parts for GT 22	247		
2	Extra spare parts necessary for LTE (2 units)	179	1 lot	393.671.57
	Service works for GT 21			
3	Service works for GT 21	68	1 lot	1.942.000.00
		68	1 lot	2.074.300.00
	Sub total (euro) :			
	VAT (10%)			34.916.388.00
	Total Price (euro)			3.491.638.80
				38.408.026.80

Sedangkan dalam lampiran Total harga Penawaran pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa LTE GT 21 & GT 22 PLTGU Blok II Belawan PT.PLN (Persero) Pembangunan Sumatera Bagian Utara Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pelelangan (e-AUCTION) Nomor : 001.RKS-PML/610/PPLTE/2012 tanggal 11 Januari 2012 senilai dalam euro 38.408.027.00 (kurang lebih dalam Rp. 458.000.000.000.- (empat ratus lima puluh delapan milyar)) di tanda tangani oleh Abdolhossein Fazlollahi di Medan yang juga ditandatangani pada tanggal 5 Februari 2012 R.No.99134 dan penawaran harga yang mencantumkan parts No. DG serta TIN dan SAP.-

- Kemudian Pada Tanggal 13 Februari 2012 PT SIEMENS Indonesia melakukan penawaran harga yang ditanda tangani oleh Presiden Direktur & CEO, Hans-Peter Haesslein, dan Direktur & CFO, Wolfgang Hofmann melalui surat no. 33/PGS/I/12 kepada Panitia Pengadaan Life Time Extension (LTE) Gas Turbine GT 2.1 dan GT 2.2 PLTGU Blok II Belawan PT PLN (Persero) KITSBU. Harga penawaran sebesar EUR36,300,000.00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kurang lebih dalam rupiah Rp.433.000.000.000.- (empat ratus tiga puluh tiga milyar)). Dalam penawaran ini, SIEMENS tidak mencantumkan kondisi penyerahan, waktu yang ditawarkan untuk penyerahan dan pemasangan material, serta waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian fact finding dan besar daya output.

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari SURYA DHARMA SINAGA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, bersama anggota panitia melakukan pembukaan proposal penawaran (administrasi, teknik dan harga). Dan dalam Penawaran yang masuk yang diikuti oleh PT SIEMENS Indonesia dan MAPNA, co (tanpa konsorsium dengan PT Nusantara Turbine dan Propulisi (NTP)), PT SIEMENS Indonesia dinyatakan tidak lulus karena tidak melampirkan jadwal schedule pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan MAPNA, Co (tanpa konsorsium dengan PT Nusantara Turbine dan Propulisi (NTP)) dinyatakan lulus, padahal di dalam catatan pembukaan proposal (administrasi, teknis dan harga) atas pemilihan langsung yang ditandatangani oleh seluruh panitia menjelaskan pihak MAPNA, Co sudah berkonsorsium dengan PT NTP. Lalu dalam penilaian pihak Panitia bahwa pihak MAPNA Co menawarkan Service works for GT 2.2 padahal dalam penawaran hal tersebut tidak ada, serta pihak MAPNA Co juga mencantumkan penawaran extra spare parts necessary for LTE 2 unit dimana di dalam catatan pembukaan proposal penawaran tersebut tidak ada, Selain itu juga penawaran MAPNA Co mencantumkan kode DG dan TIN serta SAP padahal berdasarkan Aanwijzing tanggal 24 Januari 2012 kode DG, TIN dan SAP sebagai kode milik SIEMENS AG selaku pabrikan OEM sudah dihapus karena keikutsertaan MAPNA Co selaku pabrikan non OEM, sehingga seharusnya penawaran MAPNA Co secara administrasi harus dinyatakan tidak lulus tetapi Panitia Pengadaan meluluskan juga Mapna,co.
- Selanjutnya SURYA DHARMA SINAGA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, bersama anggota melakukan evaluasi terhadap penawaran dan menuangkan dalam hasil evaluasi Harga penawaran Nomor : 001.HEHP-PML/610/PPLTE/2012 tanggal 13 Februari 2012, dan melakukan penilaian dengan berdasarkan scoring system terhadap kedua perusahaan yang tidak lulus tersebut yaitu PT SIEMENS dan MAPNA Co dimana nilai di peroleh dari penghitungan harga penawaran di kurangi dengan nilai condition of delivery adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MAPNA Co. Rp 371.463.903.351, 00
 2. SIEMENS Rp 433.427.263.500, 00
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 Saksi SURYA DARMA SINAGA selaku ketua Panitia Pengadaan barang/jasa bersama dengan pihak MAPNA Co yang telah dinyatakan lulus di dalam penawaran, melakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor : 001/BAN-PML/610/PPLTE/2012. Dari negosiasi teknis tersebut, disepakati hal sebagai berikut:
- Waktu penyerahan material GT 2.1 menjadi 169 hari kalender.
 - Waktu penyerahan material GT 2.2 menjadi 237 hari kalender.
 - Waktu pemasangan GT 2.1 dan waktu pemasangan GT 2.2 masing-masing 65 hari kalender.
 - Daya output sebesar 132 MW dan mengusahakan untuk dapat meningkatkan daya output tersebut.
 - Waktu penyelesaian untuk fact finding adalah 44 hari kalender.
- Sedangkan dari negosiasi harga, disepakati harga penawaran Rp. 458.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan milyar) lalu diturunkan dengan system scooring menjadi Rp 371.463.903.351,00 (tiga ratus tujuh puluh satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), lalu diubah dengan negosiasi menjadi EUR 36,126,369.00 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh Sembilan euro) termasuk PPN 10% atau setara dengan Rp 431.354.264.000,00 (empat ratus tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) (kurs tengah BI Tanggal 13 Februari 2012 sebesar EUR1 = Rp 11.940, 15).
- Dengan adanya turun naiknya harga penawaran Mapna, Co hal ini bertentangan dengan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab I angka 1.4. Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PLN wajib menerapkan prinsip-prinsip:
- 1.4.1. Efisiensi berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan hasil yang dicapai dapat dipertanggung-jawabkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.4.2. Efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - 1.4.3. Terbuka dan bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;
 - 1.4.4. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat administrasi dan teknis Pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi calon Penyedia Barang/Jasa Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
 - 1.4.5. Adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan perbedaan perlakuan kepada pihak tertentu;
 - 1.4.6. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun azas manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa saksi SURYA DHARMA SINAGA selaku Ketua Panitia dan anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah mengusulkan Konsorsium MAPNA, Co dengan PT NTP sebagai pemenang kepada Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku Plt. GM PT PLN (Persero) KITSBU. Selanjutnya Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku Plt. General Manager PT PLN (Persero) KITSBU dengan surat Nomor : 056/610/KITSBU/2012-R tanggal 17 Februari 2012 melanjutkan usulan tersebut kepada Saksi NUR PAMUDJI selaku Direktur Utama PT PLN (Persero), kemudian pada tanggal 06 Maret 2012 Direktur Utama PT PLN (Persero) Saksi NUR PAMUDJI menyetujui usulan tersebut dan menetapkan MAPNA, Co konsorsium PT NTP sebagai pemenang Pengadaan Pekerjaan Life Time Extension (LTE) Gas Turbine GT 2.1 dan GT 2.2 Blok 2 Belawan dengan surat no. 673/12.2/DIRUT/2012 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan konsorsium : MAPNA Co.

Alamat: No. 282, Mirdamad Blvd, Tehran 1549965711 Iran.

P.O. Box 19395/6448

Total harga: EUR36, 126, 369.00 (Termasuk PPN 10%)

Jangka waktu pelaksanaan

- Penyerahan material GT 2.1 – 169 hari kalender
- Penyerahan material GT 2.2 – 237 hari kalender
- Pemasangan material GT 2.1 – 65 hari kalender
- Pemasangan material GT 2.2 – 65 hari kalender
- Penyelesaian fact finding – 44 hari kalender

Daya output masing-masing GT : 132 MW

- Bahwa Saksi SURYA DARMA SINAGA selaku ketua panitia pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan tugasnya untuk melakukan evaluasi dan verifikasi administrasi dan teknis secara mendalam terhadap perusahaan yang diundang untuk mengikuti proses lelang, karena lisensi yang dimiliki oleh MAPNA, Co hanyalah untuk wilayah Timur Tengah dan bukan wilayah Asia, selain itu Pendirian Konsorsium antara MAPNA, Co yang diwakili oleh Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN dengan PT. NTP yang diwakili oleh saksi SUPRA DEKANTO selaku Direktur Utama dilakukan secara tidak sebagaimana mestinya karena Konsorsium tersebut dibentuk sesudah proses pengadaan dimulai yaitu tanggal 04 Februari 2012 sedangkan pelelangan sudah dimulai sejak bulan Januari 2012, selain itu konsorsium yang dibentuk tersebut tidak memiliki dokumen Akte Pendirian Badan Usaha Konsorsium dan tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham (MENKUMHAM). PT Nusantara Turbine dan Propulsi (PT NTP) juga bergerak dalam bidang Maintenance, Repair dan Overhaul Turbin dan Rotating Equipment, baik turbin pesawat terbang maupun turbin untuk industry, serta PT Nusantara Turbin Dan Propulsi (PT NTP) tidak pernah membuat Gas Turbin Type V94.2 sebagaimana dijelaskan dalam RKS. Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa bab II Ketentuan Pengadaan barang / jasa angka 2.1. persiapan pengadaan barang / jasa angka 2.1.3. pembentukan panitia pejabat pengadaan angka 2.1.3.8. huruf a Tugas pokok panitia pengadaan barang / jasa, panitia barang / jasa bertugas, Panitia Barang / Jasa bertugas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup pengadaan barang / jasa yang akan di lakukan.

Selain itu dalam penilaian pihak Panitia bahwa pihak MAPNA, Co menawarkan jasa pemasangan GT 2.2 padahal dalam penawaran hal tersebut tidak ada, serta pihak MAPNA Co juga mencantumkan penawaran extra spare parts necessary for LTE 2 unit dimana di dalam catatan pembukaan proposal penawaran tersebut tidak ada melanggar Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.2. kualifikasi Penyedia barang / jasa angka 2.2.1. Ketentuan Prakualifikasi sebagai berikut :

- 2.2.1.1. Prakualifikasi dapat dilaksanakan untuk pengadaan Jasa Konstruksi yang bersifat kompleks, antara lain tetapi tidak terbatas pada pekerjaan Pembangunan Pembangkit.-
- 2.2.1.3. Dalam proses prakualifikasi, Panitia Pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi diluar dokumen kualifikasi yang telah di tetapkan oleh Pengguna barang / jasa.-
- Dalam hal penyampaian dokumen penawaran, Saksi SURYA DARMA SINAGA selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa menggunakan metode satu sampul sehingga bertentangan dengan ketentuan Keputusan Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.9. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 2.9.1. Dimana seharusnya metode yang digunakan adalah metode dua sampul sebagaimana diatur dalam Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.9. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 2.9.2. Metode dua sampul digunakan dalam hal diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam untuk menjaga agar evaluasi teknis tidak di pengaruhi oleh besarnya harga penawaran.
 - Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2012 PLT General Manager PT PLN (Persero) KITSBU, Saksi CHRIS LEO MANGGALA, memutuskan Konsorsium MAPNA Co. dengan PT NTP sebagai penyedia barang dan jasa Pekerjaan Life Time Extension (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan nomor surat 096.K/GM-KITSBU/2012.
 - Bahwa Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku Plt.General Manager bersama dengan ABDOLHOSSEIN FAZLOLLAHI selaku chief MAPNA, Co

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani Surat Perjanjian nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 (kontrak Pihak Pertama/PT PLN (Persero) KITSBU) dan kontrak No : GW-91-01 tanggal 29 Maret 2012 (kontrak Pihak Kedua/konsorsium MAPNA.CO dengan PT NUSANTARA TURBIN dan PROPULSI) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai selambat lambatnya tanggal 12 September 2012 untuk penyerahan material GT 2.1, sedangkan untuk penyerahan material GT 2.2 selambat lambatnya tanggal 19 Nopember 2012 dengan nilai total kontrak adalah sejumlah : Euro 36.126.369,00 (Tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh Sembilan Euro) termasuk PPn 10%.

- Bahwa perbuatan Saksi SURYA DARMA SINAGA selaku ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku PLT. GENERAL MANAJER PT. PLN (Persero) KITSBU yang mengusulkan Konsorsium MAPNA, Co dengan PT. NTP sebagai pemenang lelang telah bertentangan dengan Keputusan Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VI Pendayagunaan produksi dalam Negeri angka 6.3. Keikutsertaan Perusahaan Asing sebagai berikut : -

angka 6.3.2. Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 6.3.1 diatas harus melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, sub kontrak dan lain-lain apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 Saksi MUHAMMAD ALI selaku Plt.Manager Bidang Produksi menyampaikan Nota Dinas Nomor 666.1/611/MPROD/2012 kepada Saksi CHRIS LEO MANGALA perihal usulan perubahan beberapa Pasal surat perjanjian nomor 044.Pj/61/KITSBU/2012, atas usulan tersebut selanjutnya Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku Plt.General Manager melakukan Amandemen kesatu bersama Konsorsium MAPNA.Co dengan PT. NTP yang diwakili oleh M.E MOSALLI selaku Chief of Executive Officer Operation and Customer Services Division MAPNA,Co dengan kontrak pihak pertama Nomor : 150.Amd/61/KITSBU/2012 dan kontrak Pihak Kedua : GW-91-01/02 tanggal 16 Agustus 2012 dengan mengubah hal-hal sebagai berikut :

a. Lingkup pekerjaan dan item barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingkup pekerjaan bertambah dengan penggantian rotor blade compressor stage a s/d 16 GT 2.1 penggantian stator blade compressor stage blade compressor stage 1 s/d 16 GT 2.1.
- Item barang bertambah menjadi 1.131 item atau bertambah sebanyak 463 item (row no.388 s.d 800) yang bukan termasuk LTE.
- b. Pasal 2 menjadi nilai dlm Euro 46.326.950 di Rp. 553.150.732.042.- termasuk – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % - Resiko, Over Head, asuransi, biaya pengangkutan sampai di tempat penyerahan barang.-
- c. Pasal 3 6.7 pembayaran ke Rekening Pihak Kedua : PT MAPNA Indonesia alamat Gedung Graha Kapital Lt.3 Jl.Kemang Raya No.4 Mampang Prapatan, Bangka Jakarta 12730 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Iskandarsyah Nomor Rekening : 126 000 6299 266.-
- d. Pasal 4 menjadi penyerahan material kerja dan jasa GT 2.1 tanggal 05 Desember 2012.
- e. Jangka waktu pelaksanaan :
 - Jangka waktu penyerahan material GT 2.1 adalah 169 hari kalender sejak ditandatanganinya surat perjanjian atau material harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 12 September 2012
 - Penyerahan material kerja tambah GT 2.1 adalah selama 56 hari kalender atau material harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 10 Oktober 2012
- Bahwa lingkup pekerjaan pada amandemen adalah penggantian spare part pada rotor dan stator compressor, pekerjaan ini sebagai akibat ditemukannya kerusakan pada stator dan rotor tersebut, meskipun demikian compressor bukan merupakan bagian dari LTE karena lingkup pekerjaan LTE adalah Hot Gas Path Inspection sehingga pekerjaan di bagian compressor tidak termasuk yang harus dilakukan pada pekerjaan LTE.
- Bahwa seolah-olah untuk menyatakan pembayaran yang di terima oleh PT MAPNA Indonesia adalah sah setelah ditandatanganinya amandemen pertama tanggal 16 Agustus 2012, maka M.E MOSALLI selaku Chief of Executive Officer Operation and Customer Services Divison Mapna.Co dengan surat no. 2600.456 tanggal 17 Agustus 2012 menegaskan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Life Time Extention (LTE) GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan sesuai kontrak No. 044.Pj/61/KITSBU/2012 dan amandemen berikutnya, PT MAPNA Indonesia diberi wewenang secara penuh untuk mewakili MAPNA Co. dan mengambil alih seluruh hak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban MAPNA Co. yang relevan dalam kontrak, termasuk hak untuk menagih dan memperoleh pembayaran dari PLN selaku MAPNA Co.

- Bahwa yang menjadi para pihak di dalam kontrak adalah konsorsium MAPNA, Co dengan PT NTP, bukan PT MAPNA Indonesia, dimana PT MAPNA Indonesia baru mendapatkan status Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan menteri Hukum dan Ham RI Nomor : AHU-26381.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 15 Mei 2012, Pendirian PT MAPNA Indonesia hanya dihadiri oleh Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN yang bertindak untuk diri sendiri dan Kuasa dari MAPNA Co berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan tanggal 18 Maret 2012 nomor 3500.2719 yang ditandatangani oleh CEO MAPNA Operation & Costumer Services Division, ABDOLHOSSEIN FAZLOLLAHI yang memberi wewenang kepada Mohammad Bahalwan untuk mengurus pendirian dan pendaftaran PT MAPNA Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012 Saksi MUHAMMAD ALI selaku Plt.Manager Bidang Produksi menyampaikan Nota Dinas Nomor 745/611/MPROD/2012 kepada Plt.General Manager perihal usulan perubahan beberapa Pasal surat perjanjian nomor 044.Pj/61/KITSBU/2012, atas usulan tersebut selanjutnya Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku Plt.General Manager telah melakukan Amandemen kedua bersama Konsorsium MAPNA, CO dengan PT NTP yang diwakili oleh M.E MOSALLI selaku Chief of Executive Officer Operation and Customer Services Divison Mapna.Co dengan kontrak pihak pertama Nomor : 207.Amd/61/KITSBU/2012 dan kontrak pihak kedua Nomor : GW-91-03 tgl. 05 Desember 2012 yang pada pokoknya menyebutkan waktu penyerahan material kerja tambah GT 2.1 selambat-lambatnya tanggal 10 Oktober 2012.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 Saksi RODI CAHYAWAN selaku Direksi Lapangan atas pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 pada PLTGU Blok II Belawan telah membuat dan menandatangani Berita Acara Evaluasi kedatangan barang pengiriman pertama atas pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 tersebut yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap material pengiriman tahap pertama yang tercantum dalam daftar material tahap I pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 sebagaimana terlampir dalam berita acara ini secara visual dalam kondisi baik dan tidak cacat kecuali :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Material nomor 40, hexagon cap screw, material tidak presisi.
 2. Material nomor 161, Proximity switch, Material tidak sesuai dengan material existing.
 3. Material nomor 183, Locking wire 1, 2 x 5000, dimensi material tidak sesuai.
 4. Material nomor 259, Birkosit, material kadaluarsa.
 5. Material nomor 278, Gasket Graphite, material rusak.
- Selanjutnya tanggal 3 Desember 2012 Saksi RODI CAHYAWAN selaku Direksi Lapangan pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok II Belawan membuat dan menandatangani berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman kedua yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap material pengiriman tahap II yang tercantum dalam daftar material pengiriman tahap II pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 sebagaimana terlampir dalam berita acara ini secara visual dalam kondisi baik dan tidak cacat.
 - Bahwa meskipun pelaksanaan pengadaan material dan pelaksanaan pengadaan jasa pada GT 2.1 belum dilaksanakan sepenuhnya namun antara jangka waktu tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 telah dilakukan Pembayaran oleh Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku pihak Pertama dalam Surat Perjanjian sebanyak 3 (tiga) kali kepada PT MAPNA Indonesia yang baru berdiri pada tanggal 19 Juni 2012 dengan nomor rekening 126 000 6299 266 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Iskandarsyah dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Termin I GT 2.1 sesuai dengan Berita acara pembayaran Nomor : 349.BA/543/KITSBU/2012 tanggal 13 Nopember 2012 dengan nilai Nilai part (Barang) euro 3.254.650, 96 di rupiahkan Rp. 39.957.349.823,00 termasuk PPN 10%.
 2. Pembayaran Termin II GT 2.1. sesuai dengan Berita acara pembayaran Nomor : 403.BA/543/KITSBU/2012 tanggal 14 Desember 2012 dengan Nilai part (barang) euro 4.992.385, 09 di rupiahkan Rp. 63.483.168.804,00 termasuk PPn 10%.
 3. Pembayaran Termin III GT 2.1. sesuai dengan Berita acara pembayaran Nomor : 404.BA/543/KITSBU/2012 tanggal 14 Desember 2012 dengan Nilai Part (Barang) euro 7.844.490, 39 di tambah netto angkutan euro 833.990, 57 total Euro 8.678.480, 96 di rupiahkan Rp. 110.355.563.948,00 termasuk PPn 10%.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan GT 2.2 yang seharusnya sudah berakhir sejak tanggal 19 Nopember 2012 namun pada tanggal 28 Desember 2012 Saksi CHRIS LEO MANGGALA, selaku PLT. General Manager, mewakili PT PLN (Persero) KITSBU bersama-sama dengan MOHAMMAD EBRAHIM MOSALLI selaku Chief Executive Officer Operation and Customer Service Division Mapna, Co, mewakili konsorsium MAPNA Co. dengan PT NTP menandatangani Perjanjian interim dengan Nomor Pihak Pertama (PT PLN) Pj.61/KITSBU/2012 dan Nomor Pihak Kedua (Konsorsium MAPNA Co dengan PT NTP) GW-91-01/03-01. Dalam perjanjian ini antara lain disepakati oleh para pihak untuk memperpanjang jangka waktu penyerahan material GT 2.2 dan pelaksanaan pekerjaan jasa LTE GT 2.2 untuk suatu periode waktu tertentu yang akan disepakati pada saat Pihak Pertama memperoleh kepastian GT 2.2 dapat keluar dari sistem untuk dilakukan pemeliharaan (Plan Outage).
- Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013 dilakukan inspeksi kelaikan operasi GT 2.1 di PLTGU Belawan Medan oleh PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi berdasarkan surat/fax PT PLN (Persero) KITSBU – Sektor Pembangkitan Belawan no. 008Fax/150/SBLW.2013 tanggal 7 Januari 2013 perihal Permohonan Sertifikasi Laik Operasi Pembangkit PLTGU GT 2.1 dengan hasil Laporan Inspeksi Teknik Nomor 124.BKT.020A.2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Inspeksi Kelaikan Operasi Pusat Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Belawan GT 2.1 yang diterbitkan oleh PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi menyimpulkan bahwa PLTGU Belawan GT 2.1 secara teknik laik untuk dioperasikan dan berhak mendapatkan Sertifikat Laik Operasi seolah-olah seluruh spare part GT 21 yang terdapat di dalam kontrak sudah terpasang seluruhnya, Kenyataanya masih banyak material GT 2.1 yang baru diterima setelah tanggal 11 Januari 2013. Sebanyak 323 item barang Hal tersebut terbukti pada Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang ke 3, 4 dan 5 yaitu tanggal 22 Januari 2013, 28 Januari 2013 dan 25 Juni 2013 disamping itu masih ada material GT 2.1 yang baru diterima bulan November 2013 dan belum diterima sampai dengan tanggal 7 Januari 2014 hal ini membuktikan hasil performance test yang ada adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan spesifikasinya berdasarkan surat perjanjian Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku Plt.General Manager PT.PLN (Persero) KITSBU nomor pihak pertama : 044.Pj/61/KITSBU/ 2012 dgn Abd. Fazlollahi selaku chief Mapna dan Saksi SUPRA DEKANTO selaku Dirut PT.NTP Nomor pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua : GW-91-01 tgl. 29 Maret 2012 yang mengakibatkan seharusnya daya mampu 132 MW (minimum) hanya tercapai 123 MW.-

3. Bahwa akibat adanya pekerjaan yang tidak benar dilakukan oleh pihak kedua yaitu Konsorsium Mapna,co dan PT.Nusantara Turbine dan Propulsi maka GT 21 telah mengalami trip sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :
 1. Tanggal 18 Maret 2013 mesin GT 21 mengalami Trip yang disebabkan oleh Sistem Black Out.
 2. Tanggal 30 Maret 2013 dari Lube Oil Pressure Switch.
 3. Tanggal 20 April 2013 Busbar tegangan rendah.
- Selanjutnya tanggal 22 Januari 2013 Saksi RODI CAHYAWAN selaku direksi lapangan pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok II Belawan membuat dan menandatangani berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman ketiga yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap material pengiriman tahap III yang tercantum dalam daftar material pengiriman tahap III pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 sebagaimana terlampir dalam berita acara ini secara visual dalam kondisi baik dan tidak cacat.
- Selanjutnya tanggal 28 Januari 2013 Saksi RODI CAHYAWAN selaku direksi lapangan pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok II Belawan membuat dan menandatangani berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman keempat yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap material pengiriman tahap IV yang tercantum dalam daftar material pengiriman tahap IV pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 sebagaimana terlampir dalam berita acara ini secara visual dalam kondisi baik dan tidak cacat.
- Selanjutnya tanggal 25 Juni 2013 LEONARDUS SITINJAK selaku Direksi Lapangan pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok II Belawan membuat dan menandatangani berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman kelima yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap material pengiriman tahap V yang tercantum dalam daftar material pengiriman tahap V pekerjaan LTE GT 2.1 & GT 2.2 sebagaimana terlampir dalam berita acara ini secara visual dalam kondisi baik dan tidak cacat;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi kedatangan barang, maka diterbitkanlah Berita Acara dan Bon Penerimaan Barang (ICR2). Dan kemudian Pihak konsorsium Mapna Co dengan PT NTP menyerahkan barang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I Nomor 964.BA/620/KITSBU/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang ditanda tangani Pihak Pertama Plh. General Manager M. ALI dengan Pihak Kedua ABBAS FOROUTANI Presiden Direktur PT. Mapna Indonesia selaku Kuasa Consorsium Leader.
- Tahap II Nomor 1904.BA/620/KITSBU/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani Pihak Pertama Plt. General Manager CHRIS LEO MANGGALA dengan Pihak Kedua ABBAS FOROUTANI Presiden Direktur PT. Mapna Indonesia selaku Kuasa Consorsium Leader.
- Tahap I GT-22 Nomor 281.BA/620/KITSBU/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditanda tangani Pihak Pertama Plh. General Manager M. ALI dengan Pihak Kedua ABBAS FOROUTANI Presiden Direktur PT. Mapna Indonesia selaku Kuasa Consorsium Leader.
- Tahap II GT-22 Nomor 802.BA/620/KITSBU/2012 tanggal 2 Agustus 2013 yang ditanda tangani Pihak Pertama General Manager BERNADUS SUDARMANTA dengan Pihak Kedua ABBAS FOROUTANI Presiden Direktur PT. Mapna Indonesia selaku Kuasa Consorsium Leader.
- Bahwa penyerahan barang material GT 2.1 & GT 2.2 pada tanggal 11 Oktober 2012, 3 Desember 2013, 22 Januari 2013, 28 Januari 2013, dan 25 Juni 2013 sebagaimana tersebut di atas telah menyalahi ketentuan sebagaimana diatur di dalam surat perjanjian nomor pihak pertama : 044.Pj/61/KITSBU/2012 dan nomor pihak kedua : GW-91-01/01 yang menyatakan bahwa penyerahan material kerja tambah GT 2.1 adalah selama 56 hari kalender atau material harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 12 September 2012.
- Selain itu masih ada material GT 2.1 yang baru diterima bulan November 2013 yaitu :
 - Main Material GT 21 : 27 Item barang.
 - Extra material for GT 21 : 6 item barang.
- Bahwa sampai dengan tanggal 7 Januari 2014 masih juga terdapat barang material yang belum diterima oleh PT PLN (Persero) PLTGU Belawan Medan yaitu sebagai berikut :
 - Main Material GT 21 : 27 Item barang.
 - Extra material for GT 21 : 7 item barang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun masa kontrak / surat perjanjian sudah habis per tanggal 19 Nopember 2012, saksi MUHAMMAD ALI selaku PLH. General Manager PT PLN (Persero) tetap melakukan Pembayaran Termin IV GT 2.2 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 134.BA/543/KITSBU/2013 tanggal 23 April 2013 dengan Nilai Part (Barang) Euro 3.682.594, 35,- setelah di rupiahkan menjadi Rp. 46.717.364.639 termasuk PPn 10%.
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2013 Saksi MUHAMMAD ALI selaku Plt. Manager Bidang Produksi menyampaikan Nota Dinas Nomor 097/611/MPROD/2013 kepada General Manager perihal usulan perubahan beberapa Pasal surat perjanjian nomor 044.Pj/61/KITSBU/2012, atas usulan tersebut selanjutnya oleh Saksi BERNADUS SUDARMANTA selaku General Manager melakukan Amandemen ketiga bersama konsorsium Mapna, Co dengan PT NTP yang diwakili oleh Masoud Shakiba selaku Chief Executive Officer Operation and Customer Service Division Mapna, Co dengan nomor pihak pertama : 076.Amd/61/KITSBU/2013 dan Nomor pihak kedua : GW-91-01/04 tgl. 15 Mei 2013 dengan mengubah aturan pembayaran terhadap GT 2.1 dan GT 2.2 sehingga di lakukanlah:
 - Pembayaran Termin V GT 2.2 sesuai dengan Berita acara pembayaran Nomor : 116.BA/543/KITSBU/2013 tanggal 15 Agustus 2013 dengan Nilai Part (Barang) euro 4.473.305,03 setelah di rupiahkan menjadi Rp. 76.840.935.126,00 termasuk PPn 10%.
 - Pembayaran Termin VI GT 2.2 sesuai dengan Berita acara pembayaran Nomor : 325.BA/543/KITSBU/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dengan Nilai Part (Barang) euro 2.307.577, 04 setelah di rupiahkan menjadi Rp. 35.421.307.564 termasuk PPn 10%.
- Bahwa Saksi RODI CAHYAWAN selaku Manajer Sektor Belawan dan selaku Direksi Lapangan melakukan evaluasi terhadap kedatangan barang namun tidak sebagaimana yang seharusnya sehingga kenyataannya masih banyak item barang material baik pada GT 21 maupun GT 22 yang belum diserahkan oleh pihak Konsorsium MAPNA, Co dengan PT NTP, dan akibat dari adanya Berita Acara Evaluasi Kedatangan barang tersebut menyebabkan dapat diterbitnya ICR2 dan Berita Acara Serah Terima Barang sebagai salah satu dasar untuk dilakukannya pembayaran terhadap konsorsium MAPNA Co dengan PT NTP yang dibayarkan melalui PT MAPNA INDONESIA meskipun seharusnya atas pekerjaan tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh dibayarkan karena pekerjaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan kontrak.

Hal ini bertentangan dengan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VIII Pelaksanaan Kontrak angka 8.1. Direksi Pekerjaan, panitia penerima Pekerjaan dan wakil Penyedia Barang / jasa sebagai berikut :

8.1.2. Direksi Pekerjaan / pengawas pekerjaan / Tim Pemeriksa Barang / Tim Penerima Barang dimaksudkan untuk menilai hasil pekerjaan yang telah di selesaikan Penyedia barang / jasa pada waktu penyerahan pertama pekerjaan dan penyerahan akhir pekerjaan.-

8.1.3. Direksi Pekerjaan / pengawas pekerjaan / Tim Pemeriksa Barang / Tim Penerima Barang berkoordinasi dengan penyedia barang / jasa, selanjutnya penyedia barang / jasa wajib menunjuk personil sebagai wakilnya yang berdomisili di lokasi pekerjaan, yang diberi wewenang penuh dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan atas namanya.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak perjanjian pada tanggal 19 Nopember 2012, atas pelaksanaan pekerjaan maupun pengiriman material terhadap GT 2.2 belum pernah ada addendum perpanjangan waktu, namun dibuat Perjanjian Interim pada tanggal 28 Desember 2012 yang menyepakati untuk memperpanjang jangka waktu penyerahan material GT 2.2 dan pelaksanaan pekerjaan jasa LTE GT 2.2 untuk suatu periode waktu tertentu yang akan disepakati.
- Bahwa sesuai Pasal 8 Surat Perjanjian nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 (kontrak Pihak Pertama/PT PLN (Persero) KITSBU) dan kontrak No : GW-91-01 tanggal 29 Maret 2012 (kontrak Pihak Kedua/konsorsium MAPNA.CO dengan PT NUSANTARA TURBIN dan PROPULSI) tentang Jangka Waktu, seharusnya Jangka waktu penyerahan material GT 2.2 diserahkan selambat-lambatnya tanggal 19 November 2012, sedangkan pelaksanaan Pekerjaan Jasa LTE GT 2.2 adalah 65 (enam puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (SP3). Namun dalam pelaksanaannya SP3 diterbitkan oleh Manajer PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan melalui surat Nomor 103/12.2/SBLW/2012 tanggal 24 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012, sehingga pekerjaan LTE GT 2.2 harusnya diserahkan paling lambat tanggal 29 Oktober 2012, sementara material GT 2.2 hingga saat SP3 tersebut diterbitkan belum seluruhnya diserahkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa CHRIS LEO MANGGALA selaku PLT. GENERAL MANAGER PT PLN (Persero) KITSBU dan Saksi MUHAMMAD ALI selaku PLT. Manager Bidang Produksi bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Direksi Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT PLN (Persero) Bab VII Perjanjian / Kontrak angka 7.3.5 Penghentian dan Pemutusan kontrak sebagai berikut :

Angka 7.3.5.2. Pemutusan kontrak dapat dilakukan dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak.-

Angka 7.3.5.5. Dalam hal terbukti adanya praktek persekongkolan, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak, pengguna barang / jasa wajib membatalkan kontrak.-

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Saksi CHRIS LEO MANGGALA dan saksi MUHAMMAD ALI, masing-masing selaku Plt. General Manager, kepada pihak yang tidak terdapat dalam kontrak yaitu PT MAPNA Indonesia sejumlah dalam euro 27,911,257.47 (Dua puluh tujuh juta Sembilan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh tujuh Euro Empat puluh tujuh sen) dan setelah di Rupiah kan setara dengan jumlah Rp. 372.775.689.904,00 (Tiga Ratus Tujuh puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat rupiah). Hal tersebut melanggar ketentuan dalam Keputusan Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VIII Pelaksanaan Kontrak Angka 8.2.1. hak dan kewajiban pengguna barang / jasa dalam pelaksanaan kontrak.
- Bahwa Konsorsium MAPNA Co dengan PT NTP dengan Direktur Utama saksi SUPRA DEKANTO dan MOHAMMAD BAHALWAN selaku Direktur Utama PT. MAPNA INDONESIA tidak melaksanakan pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 PLTGU Blok 2 sektor Belawan yang mencakup suplay material/spare part (dari manufacture sampai dengan pengiriman), jasa pemasangan (termasuk services di workshop) dan komisioning sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3.2 pada Surat perjanjian atau Kontrak nomor pihak pertama 044.PJ/61/ KITSBU/2012 dan Nomor pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua : GW-91-01 tanggal 29 Maret 2012 sehingga seharusnya Konsorsium MAPNA Co dengan PT NTP maupun Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN selaku Direktur Utama PT MAPNA INDONESIA tidak berhak untuk menerima pembayaran. Pembayaran sebagaimana telah diuraikan diatas melanggar ketentuan yang diatur dalam SK Direksi Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VIII Pelaksanaan Kontrak Angka 8.2.2. Hak dan kewajiban penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan kontrak.

- Bahwa Saksi CHRIS LEO MANGGALA selaku Plt. General Manager PT PLN (persero) KITSBU bersama Saksi MUHAMMAD ALI selaku PLT. Manager Bidang Produksi PT PLN (Persero) KITSBU, dan Konsorsium MAPNA Co, yang diwakili M.E. MOSALLI dan MASSOUD SHAKIBA, dengan PT NTP yang direktur utamanya adalah saksi SUPRA DEKANTO, telah melanggar ketentuan Pasal 5 Poin 5.2 dalam Surat Perjanjian antara PT PLN (Persero) KITSBU dan Konsorsium Mapna, Co dengan PT NTP nomor Pihak pertama : 044.Pj/61/KITSBU/2012 dan nomor pihak kedua : GW-91-01 yang berbunyi “jumlah harga borongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.1 Pasal 5 surat perjanjian ini adalah tetap / tidak berubah (fix lump sum contract)”, dan Keputusan Direksi Nomor 305/K/Dir/2010 tanggal 3 Juni 2010 yaitu “ Lump Sum adalah kontrak pengadaan barang dan jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang / jasa”, dengan membuat amandemen pertama, kedua dan ketiga serta perjanjian interim.
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN dalam hal ini telah *menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran* dari PT PLN (Persero) KITSBU atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa LTE GT 2.1 dan GT 2.2 PLTGU blok 2 Belawan sejumlah Rp. 372.775.689.904,00 (Tiga Ratus Tujuh puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat rupiah) melalui nomor rekening 126 000 6299 266 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Iskandarsyah atas nama PT MAPNA INDONESIA dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Termin I GT 2.1. tanggal 13 Nopember 2012 sejumlah euro 3.254.650,96 di rupiahkan Rp. 39.957.349.823,00 termasuk PPN 10%.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pembayaran Termin II GT 2.1. tanggal 14 Desember 2012 sejumlah euro 4.992.385, 09 di rupiahkan Rp. 63.483.168.804,00 termasuk PPn 10%.
- c. Pembayaran Termin III GT 2.1. tanggal 14 Desember 2012 sejumlah euro 7.844.490,39 di tambah netto angkutan euro 833.990,57 total Euro 8.678.480,96 di rupiahkan Rp. 110.355.563.948,00 termasuk PPn 10%.
- d. Pembayaran Termin IV GT 2.2 tanggal 23 April 2013 sejumlah Euro 3.682.594,35 setelah di rupiahkan menjadi Rp. 46.717.364.639,00 termasuk PPn 10%.
- e. Pembayaran Termin V GT 2.2 tanggal 15 Agustus 2013 sejumlah euro 4.473.305,03 setelah di rupiahkan menjadi Rp. 76.840.935.126,00 termasuk PPn 10%.
- f. Pembayaran Termin VI GT 2.2 tanggal 27 Agustus 2013 sejumlah euro 2.307.577,04 setelah di rupiahkan menjadi Rp. 35.421.307.564,00 termasuk PPn 10%.
- Bahwa kemudian Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN juga telah menggunakan uang hasil pembayaran atas pekerjaan tersebut yang dilakukan dengan mentransfer kembali dengan cara overbooking dari rekening PT MAPNA INDONESIA nomor : 126 000 6299 266 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Iskandarsyah ke rekening Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN sendiri, rekening PT NIGCO MITRA, rekening ABBAS FOROUTANI dan rekening PT NTP dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN TRANSAKSI	DEBIT (EUR)	NOMOR REKENING PENERIMA	NAMA PIHAK PENERIMA
22 Nov 2012	1304-CA Overbokin g CA	OVb	- 2.958.659.4 3	Not Identify	Not Identify
19 Des 2012	1304-CA Overbokin g CA	6% Commision	-272.311.91	12600063645 40	Nigco Mitra
19 Des 2012	1304-CA Overbokin g CA	6% Commision	-444.711.76	12600063645 40	Nigco Mitra
19 Des 2012	1304-CA Overbokin	Trasparation cost PT Nigco	-775.454.00	12600063645 81	M A Bahalwan



	g CA				
18 Jan 2013	1304-CA Overbokin g CA		-370.593.13	12600063645 81	M A Bahalwan
5 Feb 2013	1301-CA Cash Withdrawal	EUR ANY	-15.967.00	Penarikan tunai	Not Identify
5 Feb 2013	1304-CA Overbokin g CA	Paymen Zorya Project	- 3.175.000.00	12600063645 81	M A Bahalwan
15 Feb 2013	1304-CA Overbokin g CA	Paymen Zorya INV No 176/3&176/2	-25.250.00	12600063645 81	M A Bahalwan
15 Feb 2013	1304-CA Overbokin g CA	Paymen Zorya INV No 406/61	- 3.175.000.00	12600063645 81	M A Bahalwan
22 Feb 2013	1304-CA Overbokin g CA	Invoice No 11300063	-300.000.00	13200054634 10	Nusantara Turbin
7 Mar 2013	1304-CA Overbokin g CA	OVb	- 2.002.684.20	12600063785 08	Abbas Foroutani
15 Mar 2013	1304-CA Overbokin g CA	INV 11300063	-200.000.00	13200054634 10	Nusantara Turbin
15 Mar 2013	1304-CA Overbokin g CA	Paimen To Sumy Frunze INV No 2034&1954	-686.598.90	12600063785 08	Abbas Foroutani

- Bahwa terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN dalam hal ini seharusnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa uang sejumlah Rp. 372.775.689.904,00 (Tiga Ratus Tujuh puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat rupiah) yang diterima dari PT PLN (Persero) KITSBU merupakan uang hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa LTE GT 2.1 dan GT 2.2 PLTGU Blok II Belawan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Kontrak dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas yang dikategorikan sebagai hasil dari Tindak Pidana Korupsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 19 Desember 2014, No. Reg. Perkara: PDS-13/N.2.10/Ft.2/04/2014, yang menuntut terdakwa sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Dan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN berupa pidana penjara selama : 10 (Sepuluh) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN membayar Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Subsida 8 (delapan) bulan Kurungan.
4. Menetapkan Uang Pengganti sebesar Rp. 2.344.777.441.537,00,-(Dua Trilyun Tiga Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 Set (asli) surat perjanjian antara PT PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dan Konsorsium Mapna, CO dengan PT Nusantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turbin dan Propulsi tentang pengadaan barang dan jasa pekerjaan life time extention (LTE) gas turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan Nomor Pihak pertama : 044.Pj/61/KITSBU/2012, nomor pihak kedua : GW-91-01 dan 1 set (asli) amandemen Nomor 07.Amd/61/KITSBU/2013 tanggal 15 Mei 2013 surat perjanjian antara PT.PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dan Konsorsium Mapna,co dengan PT.Nusantara Turbin dan Propulsi tentang Pengadaan barang dan jasa Pekerjaan life time extention (LTE) gas turbin GT 21 & GT 22 PLTGU Blok 2 Belawan.

- 2) 3 lembar (asli) surat pernyataan konsorsium antara Mapna Co dengan PT Nusantara Turbin dan Propulsi.
- 3) 1 lembar (asli) Bukti pembayaran Nomor 044.Pj/41/KITSBU/2012 tanggal 29 Maret 2012.
- 4) 1 lembar (asli) berita acara pembayaran Nomor. 349.BA/KITSBU/2012 tentang pengadaan barang dan jasa pekerjaan
- 5) 1 lembar (asli) surat nomor 041/SK/PT.MI/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012
- 6) 1 set (asli) beserta lampiran 5 lembar commercial invoice PT. Mapna Indonesia Nomor : MAPNA/001/10/12 dan 1 lembar (asli) kwitansi nomor 001/OR/PT.MI/XI/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
- 7) 4 lembar (asli) High Speed and over speed balancing report .
- 8) 1 lembar (asli) certificate of the parts client PT PLN (persero) First Party contract No. 044.Pj/61/KITSBU/2012 & 150.Amd/61 KITSU/2012
- 9) 2 lembar (asli) faktur pajak standar atas nama PT Mapna Indonesia tanggal 18 – 10 – 2012.
- 10) 28 lembar (asli) berita acara dan bon penerimaan barang nomor berita acara penerimaan : 261.1/620/SBLW/2012
- 11) 5 lembar (asli) berita acara serah terima barang tahap – I nomor 964.BA/620/KITSBU/2012 tanggal 13 November 2012.
- 12) 1 lembar (asli) Bill of lading nomor 0452A23510
- 13) 3 lembar (asli) Air waybill atas nama PT Mapna Indonesia
- 14) 1 lembar (asli) ocean bill of lading an. PT Mapna Indonesia.
- 15) 1 set (asli) Rapat pembahasan contract discuss Agreement (CDA) Kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan, tanggal 26 Maret 2012.
- 16) 1 set (asli) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa General Manager PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Nomor : 096.K/GM-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KITSBU/2012, tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan.

- 17) 1 set (asli) Surat PT PLN (Persero) Nomor : 673/122/DIRUT/2012 tgl 06 Maret 2012 Perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan.
- 18) 1 set (asli) Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor : 001.BAN-PML/610/PPLTE/2012, tanggal 14 Februari 2012.
- 19) 1 set (asli) Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 001.BAEP-PML/610/PPLTE/2012, tanggal 13 Februari 2012.
- 20) 1 set (asli) Hasil Evaluasi Harga Penawaran Nomor : 001.HEHP-PML/610/PPLTE/2012, tanggal 13 Februari 2012.
- 21) 1 set (asli) Berita Acara Pembukaan Proposal Penawaran (Administrasi, Teknik dan Harga) Pemilihan Langsung Nomor : 001.BAPPP/610/PPLTE/2012, tanggal 13 Februari 2012.
- 22) 1 set (asli) Berita Acara Penjelasan Pemilihan Langsung Nomor : 001.BAPP-PML/610/PPLTE/2012, tanggal 24 Januari 2012.
- 23) 1 set (asli) Rencana Kerja dan Syarat - Syarat Nomor : 001.RKS-PML/610/PPLTE/2012, tanggal 11 Januari 2012, Perihal Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan.
- 24) 1 set (asli) nomor bukti 5100500791 nama supplier PT Mapna Indonesai nilai tagihan Rp. 35.421.307.564.00,-
- 25) 2 lembar (asli) bukti pembayaran nomor SPK 044.Pj/KITSBU/2012 Nama Supplier PT Mapna Indonesia nilai tagihan Rp. 63.483.168.804.00.
- 26) 2 lembar (asli) bukti pembayaran PT Mapna Indonesia Nilai tagihan Rp. 10.355.653.908.34,-
- 27) 2 lembar (asli) bukti pembayaran PT Mapna Indonesia nilai tagihan Rp. 46.717.364.639.00 tanggal 29 Maret 2012.
- 28) 1 lembar (asli) berita acara pembayaran nomor 116.BA/543/Kitsbu/2013 tentang pembayaran barang dan jasa pekerjaan
- 29) 1 (Satu) Set Dokumen ICR 2 tanggal 26 Nopember 2012 termasuk Kartu Gantung Gudang Nomor : 001 s/d Nomor : 300 dan berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang pengiriman kedua.-
- 30) 1 (Satu) Set Dokumen ICR 2 tanggal 2 Nopember 2012 termasuk Kartu Gantung Gudang Nomor: 001 s/d Nomor : 175 dan berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang pengiriman pertama.-



- 31) 1 (Satu) Set Dokumen ICR 2 tanggal 26 Nopember 2012 termasuk Kartu Gantung Gudang Nomor : 001 s/d Nomor : 83 dan berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang pengiriman ketiga.-
- 32) 1 (satu) set dokumen TUG 3 dan TUG 4 tanggal 24 Januari 2013 dan berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang pengiriman keempat.-
- 33) 1 (satu) set dokumen TUG 3 dan TUG 4 tanggal 25 Juni 2013 dan berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang pengiriman kelima.-
- 34) 1 (satu) lembar Data jenis gangguan tahun 2013 (COPY)
- 35) 4 (empat) lembar Facsimilie No 158 Fax/076/SBLW/2013 tanggal 23 April 2013 dari Manajer Pembangkitan Belawan kepada PT PLN (Persero) KITSBU Perihal Laporan Gangguan Unit GT 21 & ST 20 (COPY)
- 36) 6 (enam) lembar Facsimilie No 108 Fax/076/SBLW/2013 tanggal 19 Maret 2013 dari Manajer Pembangkitan Belawan kepada PT PLN (Persero) KITSBU Perihal Laporan Gangguan Unit GT 11,GT.21 GT 22 ST 20 (COPY)
- 37) 6 (enam) lembar Facsimilie No 126 Fax/076/SBLW/2013 tanggal 01 April 2013 dari Manajer Pembangkitan Belawan kepada PT PLN (Persero) KITSBU Perihal Laporan Gangguan Unit GT GT.21 (COPY)
- 38) 1 (satu) set PLTG LOG Sheet 1 minggu bulan maret 2013 (COPY)
- 39) 1 (satu) set PLTG LOG Sheet 1 minggu bulan februari 2013(COPY)
- 40) 1 (satu) set PLTG LOG Sheet 1 minggu bulan januari 2013 (COPY)
- 41) 1 (satu) set PLTG LOG Sheet setelah synchron tgl 1 s/d 17 Januari 2013 (COPY)
- 42) 1 (satu) set PLTG LOG Sheet tgl 24 Agt s/d 24 Sept 2013(COPY)
- 43) 1 (satu set Journal spareparts Baru (modifikasi) (ASLi)
- 44) Laporan Performance Test setelah LTE dari:
 1. MAPNA
 2. PLN JASER + SLO
- 45) 1 (satu) set Minutes of meeting tanggal 24 September 2013 (ASLI)
- 46) 1 (satu) set NDT test record (ASLI)
- 47) 1 (satu) set I & C tes record (ASLI)
- 48) 1 (satu) set Mechanical Tes Record (ASLI)
- 49) 1 (satu) set Electric Tes Record (ASLI)
- 50) 1 (satu) buah flash dish Kingston 8 GB berisikan data tentang Progress Report LTE GT 2.1 & GT 2.2
- 51) 1 lembar (asli) berita acara nomor 403.BA/543/KITSBU/2012 tentang pengadaan barang dan jasa pekerjaan tahap 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 lembar commercial invoice original proforma invoice No : MAPNA/002/12/2012, lampiran 3 lembar dan 1 lembar kwitansi penerimaan Euro 4.992.385.09.
- 53) 2 lembar berita acara serah terima barang tahap II Nomor 1904.BA/620/KITSBU/2012 tanggal 14 Desember 2012.
- 54) 2 lembar (asli) certificate of manufacturer (LTE Gas Tubine GT 2.1 PLTGU Blok 2 Belawan)
- 55) 5 lembar (foto copy) ocean bill of lading B/L Nos : T/PK/BLW/8221
- 56) 7 lembar (asli) Berita acara dan bon penerimaan barang : 26.1.2/620/SBLW/2012
- 57) 1 set (asli) certificate of inspection LAP-004/SI-CON/XII/LIK/2012, Desember 02, 2012, PT Surveyor Indonesia (Persero)
- 58) 2 lembar (asli) faktur pajak standar kode dan nomor seri faktur pajak : 030.000-12-00000002 tanggal 5 Desember 2012.
- 59) 1 lembar (foto copy) certificate of parts.
- 60) 1 lembar bukti pembayaran (foto copy) No bukti 48 024 tanggal 4 Desember 2012
- 61) 1 lembar commercial invoice original proforma invoice No : MAPNA/003/12/2012, dan 1 lembar kwitansi penerimaan Euro 8.678.480.96.
- 62) 3 lembar (foto copy) bill of lading B/L No : 0452A23510
- 63) 1 lembar (foto copy) ocean bill of lading B/L Nos : T/PK/BLW/8221
- 64) 1 lembar (foto copy) Air waybill 710-330
- 65) 1 lembar (foto copy) certificate of the parts
- 66) 2 lembar (asli) certificate of manufacturer tanggal 31 Desember 2012.
- 67) 2 lembar (asli) faktur pajak standar kode dan nomor seri faktur pajak : 030.000-12-00000003 tanggal 6 Desember 2012.
- 68) 14 lembar commercial invoice original (asli) proforma invoice No : MA-LTE-70006, Invoice Date 11/6/2012.
- 69) 2 lembar berita acara serah terima barang tahap III (asli) Nomor 1903.BA/620/KITSBU/2012 tanggal 14 Desember 2012.
- 70) 13 lembar (asli) Berita acara dan bon penerimaan barang Nomor 244/620/SBLW/2012
- 71) 1 set (asli) certificate of inspection LAP-005/SI-CON/XII/LUK/2012, Desember 02, 2012, PT Surveyor Indonesia (Persero)
- 72) 1 set lampiran berkas tahap 1 GT 2.1 yang terdiri dari :
 - 1 set (asli) Certificate of manufacturer
 - 1 set (asli) tes report.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73) Satu bundel map plastik warna biru bertuliskan PT Mapna Indonesia Invoice 1st Payment-Material GT 22 LTE Project – GT 21 & GT 22 yang terdiri dari :

75.1. 2 lembar (asli) Permohonan Pembayaran Tahap Satu Material GT 2.2 No. 008/SPP/PT.MI/LTE/2013 tanggal 5 Februari 2013

75.2. 1 lembar (foto copy) bukti Pembayaran atas SPK/Kontrak No. 044.Pj/41/ KITSBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 atas nama PT. MAPNA Indonesia beserta post it kurs dollar

75.3. 1 lembar (asli) lembar Berita Acara Pembayaran No. 134.BA/543/ KITSBU/2013 atas Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan (Procurement of Goods and Services) Life Time Extension (LTE) Gas Turbine (ASLI) GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan tanggal 23 April 2013

75.4. 1 (satu) set Commercial Invoice terdiri dari :

- 16 lembar (asli) Commercial Invoice Original No. MAPNA/001/02/13, Invoice Date : February, 4th 2013, Subject : 1st Payment – Spare Parts of GT 2.2 of LTE Project (70% of Material Value)
- 1 lembar (asli) kwitansi No. 001/OR/PT.MI/II/2013 tanggal 4 Februari 2013, Subject : 1st Payment – Spare Parts of GT 2.2 of LTE Project (70% of Material Value)

75.5. 2 lembar (asli) Faktur Pajak Standard No. 030.000 – 13.00000001

75.6. 2 lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Barang GT 2.2 Tahap Satu No. 281.BA/620/KITSBU/2013

75.7. 1 lembar (asli) Certificate of Manufacturer (COM)(LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan)

75.8. 1 lembar (asli) Certificate of Warranty (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan)

75.9. 1 lembar (asli) Certificate of The Parts (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan)

75.10. 2 set Vat Receipt terdiri dari :

- 3 lembar (copy) Bukti Penerimaan Negara Impor dengan nilai Rp 8.976.799.000,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) (COPY)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 lembar (copy) Bukti Penerimaan Negara Impor dengan nilai Rp 3.520.323.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)

75.11. 2 lembar (copy) Bill Of Lading Q Express Line

75.12. 1 set Opened Packaged Inspection (OPI) yang terdiri dari :

- Notulen rapat (Minutes of Meeting) tanggal 26 Januari 2013 (4 lembar) (ASLI)
- Notulen rapat (Minutes of Meeting) tanggal 22 Januari 2013 (3 lembar) (ASLI)
- Certification of Inspection Turbine Parts PT MAPNA INDONESIA date: February 15 2013 (19 Lembar)(ASLI)
- Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Pengiriman Ketiga Pekerjaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2 No.003.BA/620/SBLW/2013 (4 lembar) (ASLI)
- Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Pengiriman Keempat Pekerjaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2 No.004.BA/620/SBLW/2013 (13 Lembar) (ASLI)

75.13. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Spareparts yang terdiri dari :

- 1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan Barang/Spare No.009/620/SBLW/2013 tanggal 24 Januari 2013 (25 Lembar) (ASLI)
- 1 (satu) slip penerimaan barang 2 / spare part (persediaan) sebanyak 10 lembar.

75.14. 1 set (foto copy) Surat dari PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan kepada PT PLN (Persero) P3B Sumatera No.370.Fax/150/ SBLW/2013 tanggal 05 September 2013 Perihal Penjadwalan LTE GT22 yang terdiri dari :

- Risalah Rapat Tanggal 03 September 2013
- Daftar Hadir.

75.15. 1 set (foto copy) AKTE PENDIRIAN MAPNA 22 (dua puluh dua).

75.16. 1 (set) Quality Control Report yang terdiri dari :

- a. Final Dossier Belawan Indonesia GT.2.2 :
 - Mixing Chamber Serial No. (M 121) :
 - Bearings
 - Seal Ring Divided
- b. Final Dossier Belawan Indonesia GT.2.2
 - Flame Tube
 - Hot Gas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 74) Satu bundel map plastik warna orange bertuliskan INVOICE MATERIAL GT 22 – PHASE 2 (2ND PAYMENT) KONTRAK LTE GT 21 & GT 22 yang terdiri dari:
- 76.1. 2 lembar (foto copy) Surat Permohonan Pembayaran Material GT 21 Tahap Kedua Nomor Surat: 061/SPP/PT.MI/XI/2012 Tanggal : 05 Desember 2012 Ditujukan Kepada PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagut
 - 76.2. 2 lembar (asli) Surat Permohonan Pembayaran Material GT 22 Tahap Kedua, Nomor Surat: 190/SPP/PT.MI/LTE/VII/2013 Tanggal : 30 Juli 2013 Ditujukan Kepada PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagut
 - 76.3. 1 lembar (foto copy) Surat Permohonan Pembayaran Material GT 21 Tahap Keempat, Nomor Surat: 063/SPP/PT.MI/XI/2012 Tanggal : 07 Desember 2012 Ditujukan Kepada PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagut
 - 76.4. 1 lembar (asli) kwitansi pembayaran dengan NO. kwitansi: 010/OR/PT.MI/VII/2013 Yang Diterima dari KITSBU dengan nilai Euro : 4.995.569,07 Atas spare part of GT 2.2 of LTE Project – 2nd Payment (70% material value)
 - 76.5. 1 lembar (asli) Original Commercial Invoice dengan No. MAPNA/010/07/13 Nilai Euro: 4.995.569,07 (Setelah PPN) Atas spare part of GT 2.2 of LTE Project – 2nd Payment (70% material value)
 - 76.6. 2 lembar (asli) lembar Faktur Pajak Standar Atas spare part of GT 2.2 of LTE Project – 2nd Payment (70% material value) Kode Dan No. Seri Faktur Pajak : 030.901-13.05450561
 - 76.7. 1 lembar (foto copy) Bukti pembayaran kepada PT Mapna Indonesia sebesar Rp. 69.649.359.317
 - 76.8. 2 lembar (asli) berita acara serah terima barang GT 22 Tahap 2
 - 76.9. Berita acara evaluasi kedatangan barang ke lima nomor 015/BA/620/SBLW/2013 tanggal 25 Juni 2013
 - 76.10. 1 set (foto copy) Notulensi rapat pembahasan hasil pemeriksaan kedatangan material tahap 5 LT GT 21 dan 22
 - 76.11. 1 set (foto copy) slip penerimaan barang.
 - 76.12. 1 set (foto copy) Berita Acara pemeriksaan barang.
 - 76.13. 1 Lembar (asli) COM atas Contract No. 044.Pj/61/KITSBU/2012 & 150.Amd/61/KITSU/ 2012 Tanggal 31 Desember 2012
 - 76.14. 1 (satu) Lembar Certificate Of The Parts (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan) atas Contract No. 044.Pj/61/KITSBU/2012



& 150.Amd/61/KITSU/2012 Second Part Contract No. GW-91-01 & GW – 91 -01/02 Tanggal 31 Desember 2012

76.15. 1 Lembar (asli) Certificate Of Warranty (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan atas Contract No. 044.Pj/61/KITSBU/2012 & 150.Amd/61/KITSU/2012 Second Part Contract No. GW-91-01 & GW – 91 -01/02 Tanggal 31 Desember 2012

76.16. COPY OF AIRWAY BILL/BILL OF LADING,(foto copy) rinciannya sbb :

- 1 (satu) Lembar Bill Of Lading No. HDM0174NSSA4868
- 1 (satu) Lembar Bill Of Lading No. HDM0177NSSA5015 (CBD)
- 1 (satu) Lembar Bill Of Lading Q Express Line No. QPKGBLW00149-13

76.17. OPENED PACKAGE & INSPECTION (OPI) foto copy, rincian sbb :

- 2 (dua) Lembar Berita Acara Official Report “Evaluasi Kedatangan Barang pengiriman Kelima Evaluation Of Fifth Shipment Material”
- 2 (dua) Lembar Lampiran Berita Acara No. 015.BA/620/SBLW/2013 Tentang Fifth Shipment Material List GT 21 dan GT 22 Project
- 6 (enam) Lembar Notulen Rapat, Agenda Pembahasan Hasil Pemeriksaan Kedatangan Material Tahap 5 LTE GT 21 dan GT 22 No Kontrak 044.PJ/61/KITSBU/2012

76.18. 2 set (asli) VAT Import Barang (PIB) yaitu Pemberitahuan Impor Barang (PIB), surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), Bukti Penerimaan Negara Impor, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)

76.19. Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Spare Part No. 048.2/620/SBLW/ 2013 sebanyak 17 lembar (asli) yang terdiri dari 5 lembar Untuk Pengirim Barang, 6 lembar Untuk Pengadaan, 6 lembar Untuk Akuntansi.

76.20. 2 Set Slip (asli) Penerimaan Barang-2 / Spare Parts (Persediaan) berdasarkan Berita Acara No. 048.2/620/SBLW/2013.

76.21. 1 (satu) set Report of Inspection Turbine Parts PT. MAPNA INDONESIA, Certificate No. 06534/BAACAG yang diterbitkan oleh PT. Sucofindo

75) Satu bundel map plastik warna orange bertuliskan INVOICE MATERIAL GT 22 – PHASE 2 (2ND PAYMENT) KONTRAK LTE GT 21 & GT 22 yang terdiri dari :



- 77.1. 1 lembar (copy) bukti pembayaran No. Bukti : 5100500791
Pembayaran kepada : PT. Mapna Indonesia Nomor
SPK/KONTRAK : 044.Pj/KITSBU/2012 Tanggal : 29 Maret 2012
Pekerjaan : Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan LTE (Life
Time Extension) Gas Turbine GT 2.1 & 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan
Pembayaran Tahap ke-3 GT 2.2 Kurs Rp 15.350/EUR (per tanggal
30 Agustus 2013) Nilai = Rp 35.421.307.564,- (Tiga Puluh Lima
Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu
Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) 1 (satu) lembar BERITA
ACARA PEMBAYARAN No. 325.BA/543/ KITSBU/2013 Tentang :
Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan (Procurement of Goods
and Services Life Time Extension (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & 2.2
PLTGU Blok 2 Belawan Tanggal 27 Agustus 2013
- 77.2. 2 lembar (copy) Surat Permohonan Pembayaran Tahap Ketiga
Material GT 2.2 Nomor : 191/SPP/PT.MI/LTE/VII/2013 Tanggal 31
July 2013 Kepada : PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera
Bagian Utara
- 77.3. 1 lembar (asli) Kwitansi/ Official Receipt Untuk pembayaran : 3rd
Payment-Spare Parts of GT 2.2 of LTE Project (70% of Material
Value) = Rp/EURO 2,307,577.04 No. 011/OR/PT.MI/VII/2013
Tanggal 26 July 2013.
- 77.4. 1 lembar (asli) Commercial Invoice (original) No.
MAPNA/011/07/2013 Date : July 26, 2013 Port of origin : Iran Port
of Discharge : Belawan Subject : 3rd payment – Spare Parts of GT
2.2 LTE Project (70% of Material Value) EUR 2,307,577.04
- 77.5. 2 lembar (asli) Faktur Pajak Standar Nama barang : 3rd payment
– Spare Parts of GT 2.2 LTE Project (70% of Material Value) DPP
=EUR 2,097,797.31 (IDR 27.840.917.000) PPN = 10% x DPP =
EUR 209,779.73 (IDR 2.784.091.700)
- 77.6. 1 lembar (asli) Commercial Invoice of Gas Turbine GT 2.1 & GT
2.2 PLTGU Blok 2 Belawan Contract no. : 044.Pj/61/KITSBU/2012
- 77.7. 2 lembar (asli) permohonan pembayaran tahap ke tiga Material
GT 22
- 77.8. 2 lembar (asli) berita acara serah terima barang GT 22 tahap
ketiga
- 77.9. 1 set (foto copy) berita acara evaluasi kedatangan barang
pengiriman ke lima.



- 77.10. 1 set (foto copy) notulen rapat pembahasan hasil pemeriksaan kedatangan material tahap lima LTE GT 21 dan 22
- 77.11. 1 set (foto copy) berita acara nomor 048.3/620/SBLW/2013 tentang pemeriksaaan barang.
- 77.12. 1 set (foto copy) slip penerimaan barang.
- 77.13. 1 lembar (asli) Certificate of Manufacturer (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan)
- 77.14. 1 lembar (asli) Certificate of The Parts (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan)
- 77.15. 1 lembar (asli) Certificate of Warranty (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan)
- 77.16. 1 set (foto copy) Opened Package and Inspection yang terdiri dari :
- 4 (empat) lembar Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Pengiriman Kelima Pekerjaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2 No. 015.BA/620/SBLW/2013, Surat Perjanjian No. 044.Pj/61/KITSBU/2012 (COPY)
 - 6 (enam) lembar Notulen Rapat Agenda : Pembahasan Hasil Pemeriksaan Kedatangan Material Tahap 5 LTE GT 2.1 dan GT 2.2 tanggal 24 Juni 2013 (COPY)
- 77.17. 1 set (copy) of Airway Bill / Bill of Lading terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Bill of Lading Original No. HDM0174NSSA4868, tanggal 13 April 2013
 - 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Bill of Lading No. HDM0177NSSA5015(CBD) tanggal 24 April 2013
 - 1 (satu) lembar Bill of Lading Q Express Line No. QPKGBLW00149-13 tanggal 12 Mei 2013
- 77.18. 1 set (foto copy) VAT Receipt yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Nomor Pengajuan: 010700-000489-20130520-000829 dengan nilai Rp 7.569.076.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) tanggal 22 Mei 2013
 - 4 (empat) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Nomor Pengajuan : 010700-000489-20130530-000850 dengan nilai Rp 18.581.923.000,- (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) tanggal 30 Mei 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) buku Report of Inspection Turbine Parts, Certificate No. 06534/BAACAG tanggal 30 Juli 2013
- 77) 1 (satu) set foto copy dan rapat umum pemegang saham (RUPS) PT.Mapna Indonesia tanggal 22 September 2013.-
- 78) 1 (satu) set foto copy rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 2012 dan prognosa 2013 – 2014.-
- 79) 1 (satu) foto copy rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 2011 dan prognosa 2012 – 2013.-
- 80) 1 (satu) set foto copy draft RKAP 2013 & prognosa 2014 – 2015.-
- 81) 1 (satu) buah foto copy Amandemen Surat Perjanjian / First part number : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor pihak kedua / Second PRTY Number : GW-91-01 tanggal kontrak / contract date 29-03-2012 tentang Regarding Pengadaan barang dan jasa pekerjaan life time extention (LTE) gas turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU blok 2 Belawan antara between PT.PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Utara dan an.konsorsium Mapna,Co dengan with PT.Nusantara Turbin dan Propulsi tanggal 15 Mei 2013.-
- 82) 1 (satu) buah asli Perjanjian interim / interim agreement nomor pihak pertama / First party number : 371.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor pihak kedua / Second party Number : GW-91-01/03-01 terhadap regarding surat perjanjian ; agreement Nomor pihak pertama / first party number : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor pihak kedua / Second PRTY Number : GW-91-01 antara between PT. PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Utara dan an.konsorsium Mapna,Co dengan with PT.Nusantara Turbin dan Propulsi tentang regarding barang dan jasa pekerjaan life time extention (LTE) gas turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan tanggal 28 Desember 2012.-
- 83) 1 buah flash dish merk Kingston 4 G yang berisikan data surat masuk .-
- 84) 1 buah buku asli yang bertuliskan buku penomoran 2010.-
- 85) 2 buah buku asli agenda surat masuk tahun 2011.-
- 86) 2 buah buku asli agenda surat masuk tahun 2012.-
- 87) 4 (empat) buah buku asli berkode “O” bertuliskan Management.-
- 88) 2 (dua) buah buku asli berkode “1” bertuliskan ketenagakerjaan.-
- 89) 1 (satu) buah buku asli berkode “2” bertuliskan litbang.-
- 90) 3 (tiga) buah buku asli berkode “3” bertuliskan Diklat.-
- 91) 2 (dua) buah buku asli berkode “4” bertuliskan SDM & Org.-
- 92) 4 (empat) buah buku asli berkode “5” bertuliskan Keuangan.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 3 (tiga) buah buku asli berkode "6" bertulis Logistik.-
- 94) 1 (satu) buah buku asli bertuliskan "Rahasia".-
- 95) 2 (dua) bundel map berisikan daftar surat masuk tahun 2011 dan 2012.-
- 96) 1 (satu) bundel foto dokumentasi GT 21 dan GT 22.-
- 97) 2 (dua) lembar foto copy faxsimile Nomor : 142.fax/076/SBLW/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang ditujukan kepada PT.PLN (Persero) KIT Sumbagut dari Manager Pembangkitan Belawan Nomor facs (061) 7867967 perihal laporan gangguan unit GT 2.1.-
- 98) 1 (satu) lembar foto copy faxsimile Nomor 370.fax/150/SBLW 2013 tanggal 05 September 2013 yang ditujukan kepada PT.PLN (Persero) P3B Sumatera dari PT.PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan Nomor facs (0751) 7055067 perihal penjadwalan LTE GT 22.-
- 99) 1 (satu) lembar foto copy faxsimile Nomor 367.fax/150/SBLW 2013 tanggal 04 September 2013 yang ditujukan kepada PT.PLN (Persero) P3B Sumatera dari PT.PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan Nomor facs (0751) 7055067 perihal LTE GT 22.-
- 100) 3 lembar asli remaining material list after fifth shipment LTE GT 21 dan 22 Project.-
- 101) 1 (satu) bundel foto dokumentasi GT 21 dan GT 22.-
- 102) Berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman pertama pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 surat perjanjian nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor : 032.BA/620/SBLW/2012 tanggal 11 Oktober 2012.-
- 103) Berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman pertama pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 surat perjanjian nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor : 037.BA/620/SBLW/2012 tanggal 03 Desember 2012.-
- 104) Berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman pertama pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 surat perjanjian nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor : 003.BA/620/SBLW/2013 tanggal 22 Januari 2013.-
- 105) Berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman pertama pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 surat perjanjian nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor : 004.BA/620/SBLW/2012 tanggal 28 Januari 2013.-
- 106) Berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman pertama pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 surat perjanjian nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor : 015.BA/620/SBLW/2013 tanggal 25 Juni 2013.-
- 107) 1 (satu) bundel Manual Book Spare Part GT 2.2 Siemens AG
- 108) Asli Risalah Keputusan Rapat Direksi Tanggal 06 Maret 2012.-
- 109) Asli risalah Keputusan Rapat Direksi tanggal 21 Februari 2012.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) Asli risalah keputusan Rapat Direksi tanggal 28 Februari 2012.-
- 111) Risalah Rapat hari Selasa tanggal 02 Februari 2012 bertempat di Kantor M.Bahalwan Jakarta yang di lakukan oleh Arsad Ali Djuhaepa, Gunawan Witjaksono dan yana Dayana ke-3 nya mewakili pihak PT.NTP (tanpa di perintah dan sepengetahuan saya selaku DIRUT PT.NTP) dengan PT.Nigco Mitra yaitu M.Bahalwan, Saiful Bahri, Harry Joenoes dan Eddi Enturm.-
- 112) Nota Kesepakatan Kemitraan antara PT.Nusantara Turbin dan Propulsi dengan PT.Pembangkit Jawa Bali Services dan PT.Nigco Mitra hari Sabtu tanggal 04 Februari 2012 di Dago Bandung dengan surat Nomor : NKK/012/ 01/I/2012 dan NTP/003/741.02/B0000/02/12 yang dilakukan oleh Triyono selaku Direktur Operasi dan Niaga PT.NTP (tanpa di perintah dan sepengetahuan saya selaku DIRUT PT.NTP) dengan Bernadus Sudarmanta selaku DIRUT PT. PJBS serta M.Bahalwan selaku Dirut PT.Nigco Mitra.-
- 113) Surat Pernyataan Konsorsium Nomor : NTP/004/741.01/B0000/02/2012 tanggal 04 Februari 2012 di Jakarta yang di tanda tangani oleh Pihak Pertama Mapna,co Abdolhossein Fazlollahi selaku Chief Executive Officer (ada tanda tangan di atas nama saja dan ada tanda cap notaris kota Bandung Fetty Siti Savitri,SH. Serta hanya ada materai tempel di atas nama Abdolhossein Fazlollahi) serta Triyono selaku Direktur Operasi dan Niaga PT.NTP dengan di saksikan oleh M.Bahalwan selaku Direktur PT.Nigco Mitra.
- 114) Confidentiality Agreement (Private & Confidential) Nomor : NTP/004A/ 741.02/B0000/02/2012 tanggal 05 Februari 2012 antara Supra Dekanto selaku President Director PT.NTP dan Abdolhossein Fazlollahi selaku CEO Mapna Operation & Customer Services Division.

Dikembalikan kepada yang berhak.

115) 1 (satu) unit PLTGU Gas Turbine (GT) 2.1.

116) 1 (satu) unit PLTGU Gas Turbine (GT) 2.2.

Dikembalikan kepada pihak PT. PLN Sektor Pembangkitan Belawan.

117) Rekening an. M. Bahalwan dengan no. rekening 126-00-0008808-7 pada Bank Mandiri KCP Jakarta Iskandarsyah

118) Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pengadaan barang/jasa life time extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan (GT) 2.2 PLTGU Blok II Belawan Tahun 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 119) Laporan hasil investigasi turbine gas GT 2.1 PT. PLN (Persero) KITSumbagut Sektor Pembangkitan Belawan dari Himpunan Ahli Pembangkitan Tenaga Listrik Indonesia.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Senjata api dengan identitas senjata jenis pistol merk Walther caliber 22 nomor senjata H001389 Nomor Polisi R/429/III/2013/DATRO dan buku pas BPSA/MJ-666-B/IV/2013.
- 1 (satu) buah surat izin khusus senjata api nomor IKHSA/727-H/IV/2013 tanggal 12 April 2013 An. M.A. BAHALWAN Dirut PT. Mapna Indonesia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan IC No. 6A, Kemang Jakarta Selatan.
Dirampas untuk Negara dan hasil pelelangannya dijadikan sebagai pengurangan pembayaran uang pengganti.

- Uang sebesar Rp. 100.109.687,95 (seratus juta seratus sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh lima sen) yang terdapat direkening nomor 126-00-0008808-7 An. M.A. BAHALWAN pada Bank Mandiri Cabang KOP Jakarta Iskandarsyah.

Dirampas untuk Negara dan dijadikan sebagai pengurangan pembayaran uang pengganti.

- 1 (satu) buah Senjata api dengan identitas senjata jenis pistol merk Walther caliber 22 nomor senjata H001389 Nomor Polisi R/429/III/2013/DATRO dan buku pas BPSA/MJ-666-B/IV/2013.
- 1 (satu) buah surat izin khusus senjata api nomor IKHSA/727-H/IV/2013 tanggal 12 April 2013 An. M.A. BAHALWAN Dirut PT. Mapna Indonesia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan IC No. 6A, Kemang Jakarta Selatan.
Dirampas untuk Negara dan hasil pelelangannya dijadikan sebagai pengurangan pembayaran uang pengganti.

- Uang sebesar Rp. 100.109.687,95 (seratus juta seratus sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh lima sen) yang terdapat direkening nomor 126-00-0008808-7 An. M.A. BAHALWAN pada Bank Mandiri Cabang KOP Jakarta Iskandarsyah.

Dirampas untuk Negara dan dijadikan sebagai pengurangan pembayaran uang pengganti.



6. Menghukum Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Oktober 2014, Nomor: 47/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bahalwan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Bahalwan dari Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bahalwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah.) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 Set (asli) surat perjanjian antara PT PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dan Konsorsium Mapna, CO dengan PT Nusantara Turbin dan Propulsi tentang pengadaan barang dan jasa pekerjaan life time extention (LTE) gas turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan Nomor Pihak pertama : 044.Pj/61/KITSBU/2012, nomor pihak kedua : GW-91-01 dan 1 set (asli) amandemen Nomor 07.Amd/61/KITSBU/2013 tanggal 15 Mei 2013 surat perjanjian antara PT.PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dan Konsorsium Mapna,co dengan PT.Nusantara Turbin dan Propulsi tentang Pengadaan barang dan jasa Pekerjaan life time extention (LTE) gas turbin GT 21 & GT 22 PLTGU Blok 2 Belawan.
 2. 3 lembar (asli) surat pernyataan konsorsium antara Mapna Co dengan PT Nusantara Turbin dan Propulsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 lembar (asli) Bukti pembayaran Nomor 044.Pj/41/KITSBU/2012 tanggal 29 Maret 2012.
4. 1 lembar (asli) berita acara pembayaran Nomor. 349.BA/KITSBU/2012 tentang pengadaan barang dan jasa pekerjaan.
5. 1 lembar (asli) surat nomor 041/SK/PT.MI/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
6. 1 set (asli) beserta lampiran 5 lembar commercial invoice PT. Mapna Indonesia Nomor : MAPNA/001/10/12 dan 1 lembar (asli) kwitansi nomor 001/OR/PT.MI/ XI/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
7. 4 lembar (asli) High Speed and over speed balancing report .
8. 1 lembar (asli) certificate of the parts client PT PLN (persero) First Party contract No. 044.Pj/61/KITSBU/2012 & 150.Amd/61 KITSU/2012.
9. 2 lembar (asli) faktur pajak standar atas nama PT Mapna Indonesia tanggal 18 – 10 – 2012.
10. 28 lembar (asli) berita acara dan bon penerimaan barang nomor berita acara penerimaan : 261.1/620/SBLW/2012.
11. 5 lembar (asli) berita acara serah terima barang tahap – I nomor 964.BA/620/KITSBU/2012 tanggal 13 November 2012.
12. 1 lembar (asli) Bill of lading nomor 0452A23510.
13. 3 lembar (asli) Air waybill atas nama PT Mapna Indonesia.
14. 1 lembar (asli) ocean bill of lading an. PT Mapna Indonesia.
15. 1 set (asli) Rapat pembahasan contract discuss Agreement (CDA) Kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan, tanggal 26 Maret 2012.
16. 1 set (asli) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa General Manager PT PLN (Persero) Pembangunan Sumatera Bagian Utara Nomor : 096.K/GM-KITSBU/ 2012, tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan.
17. 1 set (asli) Surat PT PLN (Persero) Nomor : 673/122/DIRUT/2012 tgl 06 Maret 2012 Perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan.
18. 1 set (asli) Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor : 001.BAN-PML/610/PPLTE/2012, tanggal 14 Februari 2012.
19. 1 set (asli) Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 001.BAEP-PML/610/PPLTE/2012, tanggal 13 Februari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 set (asli) Hasil Evaluasi Harga Penawaran Nomor : 001.HEHP-PML/610/PPLTE/2012, tanggal 13 Februari 2012.
21. 1 set (asli) Berita Acara Pembukaan Proposal Penawaran (Administrasi, Teknik dan Harga) Pemilihan Langsung Nomor : 001.BAPPP/610/PPLTE/ 2012, tanggal 13 Februari 2012.
22. 1 set (asli) Berita Acara Penjelasan Pemilihan Langsung Nomor : 001.BAPP-PML/610/PPLTE/2012, tanggal 24 Januari 2012.
23. 1 set (asli) Rencana Kerja dan Syarat - Syarat Nomor : 001.RKS-PML/610/PPLTE/2012, tanggal 11 Januari 2012, Perihal Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan.
24. 1 set (asli) nomor bukti 5100500791 nama supplier PT Mapna Indonesai nilai tagihan Rp. 35.421.307.564.00,-
25. 2 lembar (asli) bukti pembayaran nomor SPK 044.Pj/KITSBU/2012 Nama Supplier PT Mapna Indonesia nilai tagihan Rp. 63.483.168.804.00.
26. 2 lembar (asli) bukti pembayaran PT Mapna Indonesia Nilai tagihan Rp. 10.355.653.908.34,-
27. 2 lembar (asli) bukti pembayaran PT Mapna Indonesia nilai tagihan Rp. 46.717.364.639.00 tanggal 29 Maret 2012.
28. 1 lembar (asli) berita acara pembayaran nomor 116.BA/543/Kitsbu/2013 tentang pembayaran barang dan jasa pekerjaan.
29. 1 (Satu) Set Dokumen ICR 2 tanggal 26 Nopember 2012 termasuk Kartu Gantung Gudang Nomor : 001 s/d Nomor : 300 dan berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang pengiriman kedua.-
30. 1 (Satu) Set Dokumen ICR 2 tanggal 2 Nopember 2012 termasuk Kartu Gantung Gudang Nomor: 001 s/d Nomor : 175 dan berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang pengiriman pertama.-
31. 1 (Satu) Set Dokumen ICR 2 tanggal 26 Nopember 2012 termasuk Kartu Gantung Gudang Nomor : 001 s/d Nomor : 83 dan berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang pengiriman ketiga.-
32. 1 (satu) set dokumen TUG 3 dan TUG 4 tanggal 24 Januari 2013 dan berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang pengiriman keempat.-
33. 1 (satu) set dokumen TUG 3 dan TUG 4 tanggal 25 Juni 2013 dan berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang pengiriman kelima.-
34. 1 (satu) lembar Data jenis gangguan tahun 2013 (COPY).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 4 (empat) lembar Facsmilie No 158 Fax/076/SBLW/2013 tanggal 23 April 2013 dari Manajer Pembangkitan Belawan kepada PT PLN (Persero) KITSBU Perihal Laporan Gangguan Unit GT 21 & ST 20 (COPY)
36. 6 (enam) lembar Facsmilie No 108 Fax/076/SBLW/2013 tanggal 19 Maret 2013 dari Manajer Pembangkitan Belawan kepada PT PLN (Persero) KITSBU Perihal Laporan Gangguan Unit GT 11,GT.21 GT 22 ST 20 (COPY)
37. 6 (enam) lembar Facsmilie No 126 Fax/076/SBLW/2013 tanggal 01 April 2013 dari Manajer Pembangkitan Belawan kepada PT PLN (Persero) KITSBU Perihal Laporan Gangguan Unit GT GT.21 (COPY)
38. 1 (satu) set PLTG LOG Sheet 1 minggu bulan Maret 2013 (COPY)
39. 1 (satu) set PLTG LOG Sheet 1 minggu bulan Pebruari 2013(COPY)
40. 1 (satu) set PLTG LOG Sheet 1 minggu bulan Januari 2013 (COPY)
41. 1 (satu) set PLTG LOG Sheet setelah synchron tgl 1 s/d 17 Januari 2013 (COPY)
42. 1 (satu) set PLTG LOG Sheet tgl 24 Agt s/d 24 Sept 2013(COPY)
43. 1 (satu set Journal spareparts Baru (modifikasi) (ASLI)
44. Laporan Performance Test setelah LTE dari :
 3. MAPNA
 4. PLN JASER + SLO
45. 1 (satu) set Minutes of meeting tanggal 24 September 2013 (ASLI)
46. 1 (satu) set NDT test record (ASLI)
47. 1 (satu) set I & C tes record (ASLI)
48. 1 (satu) set Mechanical Tes Record (ASLI)
49. 1 (satu) set Electric Tes Record (ASLI)
50. 1 (satu) buah flash dish Kingston 8 GB berisikan data tentang Progress Report LTE GT 2.1 & GT 2.2
51. 1 lembar (asli) berita acara nomor 403.BA/543/KITSBU/2012 tentang pengadaan barang dan jasa pekerjaan tahap 2;
52. 1 lembar commercial invoice orignal proforma invoice No : MAPNA/002/12/2012, lampiran 3 lembar dan 1 lembar kwitansi penerimaan Euro 4.992.385.09.
53. 2 lembar berita acara serah terima barang tahap II Nomor 1904.BA/620/KITSBU/2012 tanggal 14 Desember 2012.
54. 2 lembar (asli) certificate of manufacturer (LTE Gas Tubine GT 2.1 PLTGU Blok 2 Belawan)
55. 5 lembar (foto copy) ocean bill of lading B/L Nos : T/PK/BLW/8221

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 7 lembar (asli) Berita acara dan bon penerimaan barang :
26.1.2/620/SBLW/2012
57. 1 set (asli) certificate of inspection LAP-004/SI-CON/XII/LIK/2012,
Desember 02, 2012, PT Surveyor Indonesia (Persero)
58. 2 lembar (asli) faktur pajak standar kode dan nomor seri faktur pajak :
030.000-12-00000002 tanggal 5 Desember 2012.
59. 1 lembar (foto copy) certificate of parts
60. 1 lembar bukti pembayaran (foto copy) No bukti 48 024 tanggal 4
Desember 2012
61. 1 lembar commercial invoice original proforma invoice No :
MAPNA/003/12/2012, dan 1 lembar kwitansi penerimaan Euro
8.678.480.96.
62. 3 lembar (foto copy) bill of lading B/L No : 0452A23510.
63. 1 lembar (foto copy) ocean bill of lading B/L Nos : T/PK/BLW/8221
64. 1 lembar (foto copy) Air waybill 710-330
65. 1 lembar (foto copy) certificate of the parts
66. 2 lembar (asli) certificate of manufacturer tanggal 31 Desember 2012.
67. 2 lembar (asli) faktur pajak standar kode dan nomor seri faktur pajak :
030.000-12-00000003 tanggal 6 Desember 2012.
68. 14 lembar commercial invoice original (asli) proforma invoice No : MA-LTE-
70006, Invoice Date 11/6/2012.
69. 2 lembar berita acara serah terima barang tahap III (asli) Nomor
1903.BA/620/KITSBU/2012 tanggal 14 Desember 2012.
70. 13 lembar (asli) Berita acara dan bon penerimaan barang Nomor
244/620/SBLW/2012
71. 1 set (asli) certificate of inspection LAP-005/SI-CON/XII/LUK/2012,
Desember 02, 2012, PT Surveyor Indonesia (Persero)
72. 1 set lampiran berkas tahap 1 GT 2.1 yang terdiri dari :
 - 1 set (asli) Certificate of manufacturer
 - 1 set (asli) tes report.
73. Satu bundel map plastik warna biru bertuliskan PT Mapna Indonesia
Invoice 1st Payment-Material GT 22 LTE Project – GT 21 & GT 22 yang
terdiri dari :
 - 75.17. 2 lembar (asli) Permohonan Pembayaran Tahap Satu Material GT
2.2 No. 008/SPP/PT.MI/LTE/2013 tanggal 5 Februari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75.18. 1 lembar (foto copy) bukti Pembayaran atas SPK/Kontrak No. 044.Pj/41/KITSBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 atas nama PT. MAPNA Indonesia beserta post it kurs dollar
- 75.19. 1 lembar (asli) lembar Berita Acara Pembayaran No. 134.BA/543/KITSBU/2013 atas Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan (Procurement of Goods and Services) Life Time Extension (LTE) Gas Turbine (ASLI) GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan tanggal 23 April 2013
- 75.20. 1 (satu) set Commercial Invoice terdiri dari :
- 16 lembar (asli) Commercial Invoice Original No. MAPNA/001/02/13, Invoice Date : February, 4th 2013, Subject : 1st Payment – Spare Parts of GT 2.2 of LTE Project (70% of Material Value)
 - 1 lembar (asli) kwitansi No. 001/OR/PT.MI/II/2013 tanggal 4 Februari 2013, Subject : 1st Payment – Spare Parts of GT 2.2 of LTE Project (70% of Material Value)
- 75.21. 2 lembar (asli) Faktur Pajak Standard No. 030.000 – 13.00000001
- 75.22. 2 lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Barang GT 2.2 Tahap Satu No. 281.BA/620/KITSBU/2013
- 75.23. 1 lembar (asli) Certificate of Manufacturer (COM)(LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan)
- 75.24. 1 lembar (asli) Certificate of Warranty (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan)
- 75.25. 1 lembar (asli) Certificate of The Parts (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan)
- 75.26. 2 set Vat Receipt terdiri dari :
- 3 lembar (copy) Bukti Penerimaan Negara Impor dengan nilai Rp 8.976.799.000,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) (COPY)
 - 3 lembar (copy) Bukti Penerimaan Negara Impor dengan nilai Rp 3.520.323.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- 75.27. 2 lembar (copy) Bill Of Lading Q Express Line
- 75.28. 1 set Opened Packaged Inspection (OPI) yang terdiri dari:
- Notulen rapat (Minutes of Meeting) tanggal 26 Januari 2013 (4 lembar) (ASLI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Notulen rapat (Minutes of Meeting) tanggal 22 Januari 2013 (3 lembar) (ASLI)
- Certification of Inspection Turbine Parts PT MAPNA INDONESIA date: February 15 2013 (19 Lembar)(ASLI)
- Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Pengiriman Ketiga Pekerjaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2 No.003.BA/620/SBLW/2013 (4 lembar) (ASLI)
- Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Pengiriman Keempat Pekerjaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2 No.004.BA/620/SBLW/2013 (13 Lembar) (ASLI)

75.29. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Spareparts yang terdiri dari :

- 1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan Barang/Spare No.009/620/SBLW/2013 tanggal 24 Januari 2013 (25 Lembar) (ASLI)
- 1 (satu) slip penerimaan barang 2 / spare part (persediaan) sebanyak 10 lembar.

75.30. 1 set (foto copy) Surat dari PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan kepada PT PLN (Persero) P3B Sumatera No.370.Fax/150/SBLW/2013 tanggal 05 September 2013 Perihal Penjadwalan LTE GT22 yang terdiri dari :

- Risalah Rapat Tanggal 03 September 2013
- Daftar Hadir.

75.31. 1 set (foto copy) AKTE PENDIRIAN MAPNA 22 (dua puluh dua).

75.32. 1 (set) Quality Control Report yang terdiri dari :

c. Final Dossier Belawan Indonesia GT.2.2 :

- Mixing Chamber Serial No. (M 121) :
- Bearings
- Seal Ring Divided

d. Final Dossier Belawan Indonesia GT.2.2

- Flame Tube
- Hot Gas

74. Satu bundel map plastik warna orange bertuliskan INVOICE MATERIAL GT 22 – PHASE 2 (2ND PAYMENT) KONTRAK LTE GT 21 & GT 22 yang terdiri dari :

76.22. 2 lembar (foto copy) Surat Permohonan Pembayaran Material GT 21 Tahap Kedua Nomor Surat: 061/SPP/PT.MI/XI/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 05 Desember 2012 Ditujukan Kepada PT. PLN
(Persero) Pembangkitan Sumbagut

76.23. 2 lembar (asli) Surat Permohonan Pembayaran Material GT 22
Tahap Kedua, Nomor Surat: 190/SPP/PT.MI/LTE/VII/2013

Tanggal : 30 Juli 2013 Ditujukan Kepada PT. PLN (Persero)
Pembangkitan Sumbagut

76.24. 1 lembar (foto copy) Surat Permohonan Pembayaran Material
GT 21 Tahap Keempat, Nomor Surat: 063/SPP/PT.MI/XI/2012

Tanggal : 07 Desember 2012 Ditujukan Kepada PT. PLN
(Persero) Pembangkitan Sumbagut

76.25. 1 lembar (asli) kwitansi pembayaran dengan no kwitansi:
010/OR/PT.MI/VII/2013 Yang Diterima dari KITSBU dengan nilai
Euro : 4.995.569,07 Atas spare part of GT 2.2 of LTE Project –
2nd Payment (70% material value)

76.26. 1 lembar (asli) Original Commercial Invoice dengan No.
MAPNA/010/07/13 Nilai Euro: 4.995.569,07 (Setelah PPN) Atas
spare part of GT 2.2 of LTE Project – 2nd Payment (70%
material value)

76.27. 2 lembar (asli) lembar Faktur Pajak Standar Atas spare part of
GT 2.2 of LTE Project – 2nd Payment (70% material value)
Kode Dan No. Seri Faktur Pajak : 030.901-13.05450561

76.28. 1 lembar (foto copy) Bukti pembayaran kepada PT Mapna
Indonesia sebesar Rp. 69.649.359.317

76.29. 2 lembar (asli) berita acara serah terima barang GT 22 Tahap 2

76.30. Berita acara evaluasi kedatangan barang ke lima nomor
015/BA/620/SBLW/2013 tanggal 25 Juni 2013

76.31. 1 set (foto copy) Notulensi rapat pembahasan hasil
pemeriksaan kedatangan material tahap 5 LT GT 21 dan 22

76.32. 1 set (foto copy) slip penerimaan barang.

76.33. 1 set (foto copy) Berita Acara pemeriksaan barang.

76.34. 1 Lembar (asli) COM atas Contract No. 044.Pj/61/KITSBU/2012
& 150.Amd/61/KITSU/ 2012 Tanggal 31 Desember 2012

76.35. 1 (satu) Lembar Certificate Of The Parts (LTE Gas Turbine GT
2.2 PLTGU Blok 2 Belawan) atas Contract
No.044.Pj/61/KITSBU/2012& 150.Amd/61/KITSU/2012 Second
Part Contract No. GW-91-01 & GW – 91 -01/02 Tanggal 31
Desember 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 76.36. 1 Lembar (asli) Certificate Of Warranty (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan atas Contract No. 044.Pj/61/KITSBU/2012 & 150.Amd/61/KITSU/2012 Second Part Contract No. GW-91-01 & GW – 91 -01/02 Tanggal 31 Desember 2012
- 76.37. COPY OF AIRWAY BILL/BILL OF LADING,(foto copy) rinciannya sbb :
- 1 (satu) Lembar Bill Of Lading No. HDM0174NSSA4868
 - 1 (satu) Lembar Bill Of Lading No. HDM0177NSSA5015 (CBD)
 - 1 (satu) Lembar Bill Of Lading Q Express Line No. QPKGBLW00149-13
- 76.38. OPENED PACKAGE & INSPECTION (OPI) foto copy, rincian sbb :
- 2 (dua) Lembar Berita Acara Official Report “Evaluasi Kedatangan Barang pengiriman Kelima Evaluation Of Fifth Shipment Material”
 - 2 (dua) Lembar Lampiran Berita Acara No. 015.BA/620/SBLW/2013 Tentang Fifth Shipment Material List GT 21 dan GT 22 Project
 - 6 (enam) Lembar Notulen Rapat, Agenda Pembahasan Hasil Pemeriksaan Kedatangan Material Tahap 5 LTE GT 21 dan GT 22 No Kontrak 044.PJ/61/KITSBU/2012
- 76.39. 2 set (asli) VAT Import Barang (PIB) yaitu Pemberitahuan Impor Barang (PIB), surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), Bukti Penerimaan Negara Impor, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)
- 76.40. Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Spare Part No. 048.2/620/SBLW/2013 sebanyak 17 lembar (asli) yang terdiri dari 5 lembar Untuk Pengirim Barang, 6 lembar Untuk Pengadaan, 6 lembar Untuk Akuntansi.
- 76.41. 2 Set Slip (asli) Penerimaan Barang-2 / Spare Parts (Persediaan) berdasarkan Berita Acara No. 048.2/620/SBLW/2013.
- 76.42. 1 (satu) set Report of Inspection Turbine Parts PT. MAPNA INDONESIA, Certificate No. 06534/BAACAG yang diterbitkan oleh PT. Sucofindo
75. Satu bundel map plastik warna orange bertuliskan INVOICE MATERIAL GT 22 – PHASE 2 (2ND PAYMENT) KONTRAK LTE GT 21 & GT 22 yang terdiri dari :



- 77.19. 1 lembar (copy) bukti pembayaran No. Bukti : 5100500791
Pembayaran kepada : PT. Mapna Indonesia Nomor
SPK/KONTRAK : 044.Pj/KITSBU/2012 Tanggal : 29 Maret 2012
Pekerjaan : Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan LTE (Life
Time Extension) Gas Turbine GT 2.1 & 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan
Pembayaran Tahap ke-3 GT 2.2 Kurs Rp 15.350/EUR (per tanggal
30 Agustus 2013) Nilai = Rp 35.421.307.564,- (Tiga Puluh Lima
Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu
Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) 1 (satu) lembar BERITA
ACARA PEMBAYARAN No. 325.BA/543/KITSBU/2013 Tentang :
Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan (Procurement of Goods
and Services Life Time Extension (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & 2.2
PLTGU Blok 2 Belawan Tanggal 27 Agustus 2013
- 77.20. 2 lembar (copy) Surat Permohonan Pembayaran Tahap Ketiga
Material GT 2.2 Nomor : 191/SPP/PT.MI/LTE/VII/2013 Tanggal 31
July 2013 Kepada : PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera
Bagian Utara
- 77.21. 1 lembar (asli) Kwitansi/ Official Receipt Untuk pembayaran : 3rd
Payment-Spare Parts of GT 2.2 of LTE Project (70% of Material
Value) = Rp/EURO 2,307,577.04 No. 011/OR/PT.MI/VII/2013
Tanggal 26 July 2013.
- 77.22. 1 lembar (asli) Commercial Invoice (original) No.
MAPNA/011/07/2013 Date : July 26, 2013 Port of origin : Iran Port
of Discharge : Belawan Subject : 3rd payment – Spare Parts of GT
2.2 LTE Project (70% of Material Value) EUR 2,307,577.04
- 77.23. 2 lembar (asli) Faktur Pajak Standar Nama barang : 3rd payment –
Spare Parts of GT 2.2 LTE Project (70% of Material Value) DPP
=EUR 2,097,797.31 (IDR 27.840.917.000) PPN = 10% x DPP =
EUR 209,779.73 (IDR 2.784.091.700)
- 77.24. 1 lembar (asli) Commercial Invoice of Gas Turbine GT 2.1 & GT
2.2 PLTGU Blok 2 Belawan Contract no. : 044.Pj/61/KITSBU/2012
- 77.25. 2 lembar (asli) permohonan pembayaran tahap ke tiga Material GT
22
- 77.26. 2 lembar (asli) berita acara serah terima barang GT 22 tahap
ketiga
- 77.27. 1 set (foto copy) berita acara evaluasi kedatangan barang
pengiriman ke lima.



- 77.28. 1 set (foto copy) notulen rapat pembahasan hasil pemeriksaan kedatangan material tahap lima LTE GT 21 dan 22
- 77.29. 1 set (foto copy) berita acara nomor 048.3/620/SBLW/2013 tentang pemeriksaaan barang.
- 77.30. 1 set (foto copy) slip penerimaan barang.
- 77.31. 1 lembar (asli) Certificate of Manufacturer (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan)
- 77.32. 1 lembar (asli) Certificate of The Parts (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan)
- 77.33. 1 lembar (asli) Certificate of Warranty (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan)
- 77.34. 1 set (foto copy) Opened Package and Inspection yang terdiri dari :
- 4 (empat) lembar Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Pengiriman Kelima Pekerjaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2 No. 015.BA/620/SBLW/2013, Surat Perjanjian No. 044.Pj/61/KITSBU/2012 (COPY)
 - 6 (enam) lembar Notulen Rapat Agenda : Pembahasan Hasil Pemeriksaan Kedatangan Material Tahap 5 LTE GT 2.1 dan GT 2.2 tanggal 24 Juni 2013 (COPY)
- 77.35. 1 set (copy) of Airway Bill / Bill of Lading terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Bill of Lading Original No. HDM0174NSSA4868, tanggal 13 April 2013
 - 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Bill of Lading No. HDM0177NSSA5015(CBD) tanggal 24 April 2013
 - 1 (satu) lembar Bill of Lading Q Express Line No. QPKGBLW00149-13 tanggal 12 Mei 2013
- 77.36. 1 set (foto copy) VAT Receipt yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Nomor Pengajuan : 010700-000489-20130520-000829 dengan nilai Rp 7.569.076.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) tanggal 22 Mei 2013
 - 4 (empat) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Nomor Pengajuan : 010700-000489-20130530-000850 dengan nilai Rp 18.581.923.000,- (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) tanggal 30 Mei 2013



- 76.1 (satu) buku Report of Inspection Turbine Parts, Certificate No. 06534/BAACAG tanggal 30 Juli 2013
- 77.1 (satu) set foto copy dan rapat umum pemegang saham (RUPS) PT.Mapna Indonesia tanggal 22 September 2013.-
- 78.1 (satu) set foto copy rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 2012 dan prognosa 2013 – 2014.-
- 79.1 (satu) foto copy rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 2011 dan prognosa 2012 – 2013.-
80. 1 (satu) set foto copy draft RKAP 2013 & prognosa 2014 – 2015.-
- 81.1 (satu) buah foto copy Amandemen Surat Perjanjian / First part number : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor pihak kedua / Second PRTY Number : GW-91-01 tanggal kontrak / contract date 29-03-2012 tentang Regarding Pengadaan barang dan jasa pekerjaan life time extention (LTE) gas turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU blok 2 Belawan antara between PT.PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Utara dan an.konsorsium Mapna,Co dengan with PT.Nusantara Turbin dan Propulsi tanggal 15 Mei 2013.-
- 82.1 (satu) buah asli Perjanjian interim / interim agreement nomor pihak pertama / First party number : 371.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor pihak kedua / Second party Number : GW-91-01/03-01 terhadap regarding surat perjanjian ; agreement Nomor pihak pertama / first party number : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor pihak kedua / Second PRTY Number : GW-91-01 antara between PT.PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Utara dan an.konsorsium Mapna,Co dengan with PT.Nusantara Turbin dan Propulsi tentang regarding barang dan jasa pekerjaan life time extention (LTE) gas turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan tanggal 28 Desember 2012.-
83. 1 buah flash dish merk Kingston 4 G yang berisikan data surat masuk .-
84. 1 buah buku asli yang bertuliskan buku penomoran 2010.-
85. 2 buah buku asli agenda surat masuk tahun 2011.-
86. 2 buah buku asli agenda surat masuk tahun 2012.-
87. 4 (empat) buah buku asli berkode "O" bertuliskan Management.-
88. 2 (dua) buah buku asli berkode "1" bertuliskan ketenagakerjaan.-
89. 1 (satu) buah buku asli berkode "2" bertuliskan litbang.-
90. 3 (tiga) buah buku asli berkode "3" bertuliskan Diklat.-
91. 2 (dua) buah buku asli berkode "4" bertuliskan SDM & Org.-



92. 4 (empat) buah buku asli berkode "5" bertuliskan Keuangan.-
93. 3 (tiga) buah buku asli berkode "6" bertulis Logistik.-
94. 1 (satu) buah buku asli bertuliskan "Rahasia".-
95. 2 (dua) bundel map berisikan daftar surat masuk tahun 2011 dan 2012.-
96. 1 (satu) bundel foto dokumentasi GT 21 dan GT 22.-
97. 2 (dua) lembar foto copy faxsimile Nomor : 142.fax/076/SBLW/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang ditujukan kepada PT.PLN (Persero) KIT Sumbagut dari Manager Pembangkitan Belawan Nomor facs (061) 7867967 perihal laporan gangguan unit GT 2.1.-
98. 1 (satu) lembar foto copy faxsimile Nomor 370.fax/150/SBLW 2013 tanggal 05 September 2013 yang ditujukan kepada PT.PLN (Persero) P3B Sumatera dari PT.PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan Nomor facs (0751) 7055067 perihal penjadwalan LTE GT 22.-
99. 1 (satu) lembar foto copy faxsimile Nomor 367.fax/150/SBLW 2013 tanggal 04 September 2013 yang ditujukan kepada PT.PLN (Persero) P3B Sumatera dari PT.PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan Nomor facs (0751) 7055067 perihal LTE GT 22.-
100. 3 lembar asli remaining material list after fifth shipment LTE GT 21 dan 22 Project.-
101. 1 (satu) bundel foto dokumentasi GT 21 dan GT 22.-
102. Berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman pertama pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 surat perjanjian nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor : 032.BA/620/SBLW/2012 tanggal 11 Oktober 2012.-
103. Berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman pertama pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 surat perjanjian nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor : 037.BA/620/SBLW/2012 tanggal 03 Desember 2012.-
104. Berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman pertama pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 surat perjanjian nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor : 003.BA/620/SBLW/2013 tanggal 22 Januari 2013.-
105. Berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman pertama pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 surat perjanjian nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor : 004.BA/620/SBLW/2012 tanggal 28 Januari 2013.-
106. Berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman pertama pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 surat perjanjian nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor : 015.BA/620/SBLW/2013 tanggal 25 Juni 2013.-
107. 1 (satu) bundel Manual Book Spare Part GT 2.2 Siemens AG
108. Asli Risalah Keputusan Rapat Direksi Tanggal 06 Maret 2012.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



109. Asli risalah Keputusan Rapat Direksi tanggal 21 Februari 2012.-
110. Asli risalah keputusan Rapat Direksi tanggal 28 Februari 2012.-
111. Risalah Rapat hari Selasa tanggal 02 Februari 2012 bertempat di Kantor M.Bahalwan Jakarta yang di lakukan oleh Arsad Ali Djuhaepa, Gunawan Witjaksono dan yana Dayana ke-3 nya mewakili pihak PT.NTP (tanpa di perintah dan sepengetahuan saya selaku DIRUT PT.NTP) dengan PT.Nigco Mitra yaitu M.Bahalwan, Saiful Bahri, Harry Joenoes dan Eddi Enturm.-
112. Nota Kesepakatan Kemitraan antara PT.Nusantara Turbin dan Propulsi dengan PT.Pembangkit Jawa Bali Services dan PT.Nigco Mitra hari Sabtu tanggal 04 Februari 2012 di Dago Bandung dengan surat Nomor : NKK/012/01/II/2012 dan NTP/003/741.02/B0000/02/12 yang dilakukan oleh Triyono selaku Direktur Operasi dan Niaga PT.NTP (tanpa di perintah dan sepengetahuan saya selaku DIRUT PT.NTP) dengan Bernadus Sudarmanta selaku DIRUT PT.PJBS serta M.Bahalwan selaku Dirut PT.Nigco Mitra.-
113. Surat Pernyataan Konsorsium Nomor : NTP/004/741.01/B0000/02/2012 tanggal 04 Februari 2012 di Jakarta yang di tanda tangani oleh Pihak Pertama Mapna,co Abdolhossein Fazlollahi selaku Chief Executive Officer (ada tanda tangan di atas nama saja dan ada tanda cap notaris kota Bandung Fetty Siti Savitri,SH. Serta hanya ada materai tempel di atas nama abdolhossein Fazlollahi) serta Triyono selaku Direktur Operasi dan Niaga PT.NTP dengan di saksiakan oleh M.Bahalwan selaku Direktur PT.Nigco Mitra.
114. Confidentiality Agreement (Private & Confidential) Nomor : NTP/004A/741/.02/B0000/02/2012 tanggal 05 Februari 2012 antara Supra Dekanto selaku President Director PT.NTP dan Abdolhossein Fazlollahi selaku CEO Mapna Operation & Customer Services Division. Dikembalikan kepada yang berhak.
115. 1 (satu) unit PLTGU Gas Turbine (GT) 2.1.
116. 1 (satu) unit PLTGU Gas Turbine (GT) 2.2.
Dikembalikan kepada pihak PT. PLN Sektor Pembangkitan Belawan.
117. Rekening an. M. Bahalwan dengan no. rekening 126-00-0008808-7 pada Bank Mandiri KCP Jakarta Iskandarsyah
118. Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan



pengadaan barang/jasa life time extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan (GT) 2.2 PLTGU Blok II Belawan Tahun 2012.

119. Laporan hasil investigasi turbine gas GT 2.1 PT. PLN (Persero) KITSumbagut Sektor Pembangkitan Belawan dari Himpunan Ahli Pembangkitan Tenaga Listrik Indonesia.

Dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah Senjata api dengan identitas senjata jenis pistol merk Walther caliber 22 nomor senjata H001389 Nomor Polisi R/429/III/2013/DATRO dan buku pas BPSA/MJ-666-B/IV/2013.
 - 1 (satu) buah surat izin khusus senjata api nomor IKHSA/727-H/IV/2013 tanggal 12 April 2013 An. M.A. BAHALWAN Dirut PT. Mapna Indonesia. Dikembalikan kepada MABES POLRI;
 - 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan IC No. 6A, Kemang Jakarta Selatan, dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Bahalwan;
 - Uang sebesar Rp. 100.109.687,95 (seratus juta seratus sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh lima sen) yang terdapat direkening nomor 126-00-0008808-7 An. M.A. BAHALWAN pada Bank Mandiri Cabang KOP Jakarta Iskandarsyah, diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mencabut Blokir pada Rekening tersebut guna dikembalikan kepada Muhammad Bahalwan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,-(lima ribu rupiah.).

Telah Membaca :

1. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Oktober 2014, nomor : 47/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn;
2. **Relaas Pemberitahuan** permintaan banding yang dibuat oleh Darwin, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Negeri Medan, tanggal 10 Oktober 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

3. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Oktober 2014, nomor : 47/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn;
4. **Relaas Pemberitahuan permintaan banding** yang dibuat oleh Darwin, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Oktober 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. **Memori Banding tanggal 10 Nopember 2014**, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2014;
6. **Memori Banding tanggal 8 Desember 2014**, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 8 Desember 2014
7. **Kontra Memori Banding tanggal 8 Desember 2014**, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 8 Desember 2014
8. **Relaas Pemberitahuan Untuk mempelajari Berkas Perkara** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Nopember 2014, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara, serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nopember 2014 yang pada pokoknya berisi hal sebagai berikut :

- Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusan halaman 170 aliane 1 dengan alasan seperti diuraikan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum hal. 10 s/d 22.
- Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusan halaman 184 aliane 2 dengan alasan seperti diuraikan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum hal. 22 s/d 39.
- Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutanannya yaitu:

- 1) Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Dan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN berupa pidana penjara selama : 10 (Sepuluh) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Membebaskan Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN membayar Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Subsida 8 (delapan) bulan Kurungan.
- 4) Menetapkan Uang Pengganti sebesar Rp. 2.344.777.441.537,00,- (Dua Trilyun Tiga Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun.
- 5) Menetapkan barang bukti nomor urut 1 s/d 119 tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

1(satu) buah Senjata api dengan identitas senjata jenis pistol merk Walther caliber 22 nomor senjata H001389 Nomor Polisi R/429/III/2013/DATRO dan buku pas BPSA/MJ-666-B/IV/2013.

1 (satu) buah surat izin khusus senjata api nomor IKHSA/727-H/IV/2013 tanggal 12 April 2013 An. M.A. BAHALWAN Dirut PT. Mapna Indonesia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan IC No. 6A, Kemang Jakarta Selatan.



Dirampas untuk Negara dan hasil pelelangannya dijadikan sebagai pengurangan pembayaran uang pengganti.

Uang sebesar Rp. 100.109.687,95 (seratus juta seratus sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh lima sen) yang terdapat direkening nomor 126-00-0008808-7 An. M.A. BAHALWAN pada Bank Mandiri Cabang KOP Jakarta Iskandarsyah.

Dirampas untuk Negara dan dijadikan sebagai pengurangan pembayaran uang pengganti.

- 6) Menghukum Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Jaksa Menuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding tanggal 8 Desember 2014 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi hal sebagai berikut:

- Keberatan Pertama, kami tidak sependapat dan menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di halaman 182 alinea kedua dan alinea ketiga seperti diuraikan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada hal 3 s/d 11.
- Bahwa keberatan kedua Pembanding adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di halaman 184 alinea keempat dan alinea kelima dan hal. 185 alinea kesatu s/d alinea ketiga seperti diuraikan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada hal 7 s/d 11.

Berdasarkan uraian da fakta hokum dalam Memori Banding tersebut diatas mohon kiranya Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa Permohonan Penasehat Hukum terdakwa supaya Majelis Hakim Tingkat Banding agar memberikan Putusan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 47/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 3 Oktober 2014

Dan Selanjutnya dengan memeriksa sendiri memberikan putusan sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS-13/N.2.10/ft.2/04/2014 tanggal 9 Mei 2014Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 38/Pid.Sus.K/2014/PN. Mdn tertanggal 9 September 2014.
2. Memerintahkan Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN segera dibebaskan dan dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan Penuntut Umum.
3. Merehabilitasi nama baik , harkat dan martabat pemohon Terdakwa dalam kedudukan sebagai manusia.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Kontra Memori Banding tanggal 8 Desember 2014 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi hal sebagai berikut:

- Keberatan Pertama Banding tidak sependapat dan menolak keberatan pertama Penuntut Umum hal. 16 yang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di halaman 170 alinea kesatu seperti diuraikan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada hal 3 s/d 16.
- Bahwa keberatan kedua Penuntut Umum adalah tidak sependapat nya Penuntut Umum atas pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya di hal. 184 alinea kedua. seperti diuraikan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada hal 16 s/d 22.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalam Kontra Memori Banding tersebut diatas mohon kiranya Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar memberikan putusan :

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 47/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 3 Oktober 2014

Dan Selanjutnya dengan memeriksa sendiri memberikan putusan sebagai berikut :

- Membebaskan Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS-13/N.2.10/ft.2/04/2014 tanggal 9 Mei 2014
- Memerintahkan Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN segera dibebaskan dan dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan
- Merehabilitasi nama baik , harkat dan martabat pemohon Terdakwa dalam kedudukan sebagai manusia

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata tidak terdapat alasan atau keberatan hukum yang dapat melumpuhkan atau mematahkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Oktober 2014 Nomor: 47/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, oleh karena itu alasan atau keberatan hukum dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penasehat Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Oktober 2014, Nomor : 47/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Nopember 2014, Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 8 Desember 2014 dan Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Desember 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa hukuman penjara dijatuhkan terhadap terdakwa masih dirasakan kurang adil dan terlalu ringan, sehingga Majelis Tingkat Banding perlu untuk mengubahnya dengan tambahan beberapa pertimbangan.

Menimbang, bahwa pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan Life Time Extension (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan (GT) 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan Sektor Pembangkitan Belawan, yang menunjuk Konsorsium MAPNA, Co dengan PT NTP sebagai pemenang dan Saksi **CHRIS LEO MANGGALA** selaku Plt. General Manager bersama dengan ABDOLHOSSEIN FAZLOLLAHI selaku chief MAPNA, Co menandatangani Surat Perjanjian nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 tanggal **29 Maret 2012** (kontrak Pihak Pertama/PT PLN (Persero) KITSBU) dan kontrak No : GW-91-01 tanggal 29 Maret 2012 (kontrak Pihak Kedua/konsorsium MAPNA.CO dengan PT NUSANTARA TURBIN dan PROPULSI) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai selambat lambatnya tanggal 12 September 2012 untuk penyerahan material GT 2.1, sedangkan untuk penyerahan material GT 2.2 selambat lambatnya tanggal 19 Nopember 2012 dengan nilai total kontrak adalah sejumlah : **Euro 36.126.369,00 (Tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh Sembilan Euro) termasuk PPn 10% atau setara dengan Rp 431.354.264.000, 00** (kurs tengah BI Tanggal 13 Februari 2012 sebesar EUR1 = Rp 11.940, 15).

Menimbang. Bahwa kontrak 044.Pj/61/KITSBU/2012 tanggal **29 Maret 2012** (kontrak Pihak Pertama/PT PLN (Persero) KITSBU) dan kontrak No : GW-91-01 tanggal 29 Maret 2012 (kontrak Pihak Kedua/konsorsium MAPNA.CO dengan PT NUSANTARA TURBIN dan PROPULSI) , disebut sebagai **Fix Lump Sum contract** yaitu harga yang tetap sesuai spesifikasi yang diminta oleh PLN harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai dengan jumlah total tidak boleh melebihi nilai kontrak, **perubahan kontrak dimungkinkan kalau ada fact finding.**

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang ada, keterangan Saksi. Keterangan Ahli yang terungkap dalam fakta persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan (GT) 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan Sektor Pembangkitan Belawan tersebut, ternyata **terdapat sejumlah masalah**, karena dilakukan dengan cara **mengkondisikan pengadaan** tersebut agar **Konsorsium MAPNA, Co dengan PT NTP** di pilih sebagai **pemenang**, serta dilakukan dengan cara cara yang **bertentangan** dengan ketentuan yang mengatur Pengadaan Barang dan Jasa yaitu **Kep.Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010**, tanggal **03 Juni 2010** tentang pedoman pengadaan barang / jasa APLN PT.PLN, baik pada saat persiapan, pelaksanaan pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan maupun proses pembayaran dana kepada pelaksana pekerjaan Konsorsium MAPNA, Co dengan PT NTP. Hal ini dapat **dibuktikan** bahwa pada saat mengikuti proses pemilihan langsung **MAPNA. Co. belum berbentuk konsorsium**, sehingga diragukan bahwa yang mengikuti proses pemilihan langsung adalah wakil dari MAPNA, Co Iran, walaupun ada dokumen yaitu surat pemberitahuan bahwa per tanggal 12 Januari 2012 yaitu pada saat proses pemilihan langsung dilaksanakan, MAPNA, Co. akan berkonsorsium dengan PT. NTP, dan ditunjuk orang-orang yang dapat mewakili MAPNA, Co. untuk mengikuti proses pemilihan langsung namun atas surat pemberitahuan tersebut **baru di notariskan pada tanggal 4 Februari 2012 bersamaan dengan Surat Pernyataan Pembentukan Konsorsium antara MAPNA, Co. dengan PT. NTP**, sehingga dapat disimpulkan bahwa MAPNA, Co pada saat mengikuti proses pemilihan langsung **tidak sah**. Bahwa pada saat terjadi proses Pemilihan Langsung, **seharusnya PT. MAPNA sudah didiskualifikasi**, karena pada saat proses pemilihan langsung, **PT. MAPNA belum membentuk konsorsium sesuai** dengan yang ditentukan dalam peraturan pengadaan barang dan jasa, juga **belum ada surat apapun** yang menyatakan bahwa **PT. MAPNA akan mengikuti proses pemilihan langsung**, dan ditemukan dokumen surat pemberitahuan per tanggal 12 Januari 2012 yang menyatakan bahwa PT. MAPNA akan mengikuti proses pemilihan langsung dan akan membentuk konsorsium dengan leader PT. MAPNA dan setelah itu menunjuk personel personel yang akan menghadiri proses



pemilihan langsung namun dokumen per tanggal **12 Januari 2012** tersebut **baru dinotariskan pada tanggal 4 Februari 2012** bersamaan dengan surat pernyataan **pembentukan konsorsium antara PT. NTP dengan PT. MAPNA**. Hal ini bersesuaian dengan keterangan **Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO** dipersidangan, Bahwa benar untuk **penyedia yang berbentuk konsorsium**, maka **pembentukan perusahaan konsorsium semestinya dilakukan sebelum proses pengadaan dilaksanakan**. Dalam hal ini pembentukan perusahaan konsorsium dilakukan saat proses pengadaan, maka hal itu **tidak dapat dibenarkan** dan **keabsahannya sebagai pemenang pemilihan langsung diragukan**.

Menimbang, bahwa **Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO** dipersidangan juga menyatakan bahwa benar dalam Kepdir No. 305.K/DIR/2010, Poin 2.1.3.8.f : **Panitia harus mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media elektronik (e-Procurement PLN) dan papan pengumuman dan/atau mengumumkan melalui surat kabar**. Pengadaan yang dilakukan **secara manual** memiliki keterbatasan yaitu tidak terinformasikan secara luas (sebagai wujud transparansi sesuai prinsip dasar) pengadaan tersebut kepada masyarakat /penyedia, **berakibat terbatasnya penyedia yang menawar**. Bahwa MAPNA Co. sebagai salah satu calon penyedia yang menawarkan pengadaan tersebut ternyata diketahui **tidak lagi memiliki ijin** (sudah habis masa berlakunya) sebagai sole distributor untuk produk Siemens untuk wilayah Non Timur Tengah, maka sudah seharusnya saat penilaian kualifikasi Panitia Pengadaan **menggugurkan keikutsertaan MAPNA Co.** dalam proses pengadaan LTE GT 2.1. dan GT 2.2. karena **tidak memenuhi syarat** sebagai Penyedia Jasa. Hal ini sesuai dengan **poin 2.2.4. pada Kepdir No. 305.K/DIR/2010**. Bahwa benar agar dipastikan dalam Dokumen Pengadaan yang disusun Panitia Pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa bahwa pekerjaan yang ditawarkan adalah 2 (dua) mesin yaitu GT 2.1. dan GT 2.2. Dalam hal MAPNA Co. hanya menawarkan LTE untuk mesin GT 2.1. saja, maka seharusnya penawaran MAPNA Co. digugurkan oleh Panitia Pengadaan. Bahwa benar dalam hal **kontrak ditanda tangani oleh orang yang tidak memiliki kewenangan** maka telah terjadi **pelanggaran Kepdir No. 305.K/DIR/2010 poin 2.2.4.1.2)** yaitu Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan kualifikasi yang secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.



Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal **24 Januari 2012** Saksi **SURYA DARMA SINAGA** selaku Ketua Panitia Pengadaan atas perintah Saksi **CHRIS LEO MANGGALA** merubah **RKS** tanggal 11 Januari 2012, dengan menghapus **Kode Part** berupa **TIN** dan **SAP** yang merupakan material OEM, sehingga **MAPNA, Co** sebagai pabrikan Non OEM dan banyak perusahaan yang lain dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa tersebut akan tetapi yang diundang oleh Saksi **SURYA DARMA SINAGA** hanya **Mapna dan ANSALDO** tanpa melakukan KKF dan KKO terhadap **MAPNA, Co** dan **ANSALDO** oleh Komite Teknologi yang seharusnya di bentuk oleh Terdakwa **Chris Leo Manggala** sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : **994.K/DIR/2011** tentang kebijakan Penggunaan Spare Part Non Original Equipment Manufacturer (Non OEM) Mesin Pembangkit di Lingkungan PT PLN (Persero) pada **halaman 3 Huruf D** Ketentuan Penggunaan Spare Part Non-OEM, angka 2 yang menyebutkan **hal yang harus dilakukan Chris Leo Manggala selaku Plt General Manager** adalah :

“Sebelum memutuskan untuk menggunakan Spare Part Non-OEM terlebih dahulu harus melaksanakan kecukupan kajian dan analisa berikut ini sesuai tingkat teknologinya :

- Melakukan Analisa KKO dan KKF ;
- Melakukan Analisa Resiko (AR) ;
- Melakukan Asesmen terhadap Vendor/ Workshop spare Part Non-OEM dengan Supplay Chainnya.”

Menimbang, bahwa pada tanggal **24 Januari 2012** saat Aanwijzing Saksi **CHRIS LEO MANGGALA** menyampaikan untuk mendapatkan harga yang kompetitif dan membuka peluang kepada pabrikan Non OEM untuk berpartisipasi asalkan sudah terbukti dapat memproduksi Gas Turbin V94.2 maka pihak **MAPNA, Co** mengusulkan untuk dilakukan perubahan (koreksi) dan tambahan atas Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), yang selanjutnya disetujui oleh Saksi **CHRIS LEO MANGGALA** dengan memerintahkan kepada Panitia Pengadaan yaitu Saksi **SURYA DARMA SINAGA** untuk **mengubah RKS No. 001. RKS-PML/610/PPLTE/2012 tanggal 11 Januari 2012. Perubahan RKS** apabila dilakukan **dilakukan sebelum pemilihan berlangsung** masih dapat dibenarkan, namun apabila **perubahan RKS** dilakukan **setelah** proses **pemilihan langsung**, maka hal tersebut dianggap sebagai **penyimpangan**.



Menimbang, bahwa pada tanggal **13 Agustus 2012** Saksi **MUHAMMAD ALI** selaku Plt.Manager Bidang Produksi menyampaikan Nota Dinas Nomor 666.1/611/MPROD/2012 kepada Saksi **CHRIS LEO MANGALA** perihal usulan perubahan beberapa Pasal surat perjanjian nomor 044.Pj/61/KITSBU/2012, atas usulan tersebut selanjutnya Saksi **CHRIS LEO MANGGALA** selaku Plt. General Manager melakukan **Amandemen kesatu** bersama Konsorsium MAPNA.Co dengan PT. NTP yang diwakili oleh M.E MOSALLI selaku Chief of Executive Officer Operation and Customer Services Division MAPNA,Co dengan kontrak pihak pertama Nomor : 150.Amd/61/KITSBU/2012 dan kontrak Pihak Kedua : GW-91-01/02 tanggal **16 Agustus 2012** dengan mengubah hal-hal sebagai berikut :

a. Lingkup pekerjaan dan item barang :

Lingkup pekerjaan bertambah dengan pergantian rotor blade compressor stage 1 s/d 16 GT 2.1., penggantian stator blade compressor stage blade compressor stage 1 s/d 16 GT 2.1.

Item barang bertambah menjadi **1.131 item** atau bertambah sebanyak **463 item** (row no.388 s.d 800) yang bukan termasuk LTE.

b. Pasal 2 menjadi nilai dlm **Euro 46.326.950** di **Rp. 553.150.732.042**.

termasuk – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % - Resiko, Over Head, asuransi, biaya pengangkutan sampai di tempat penyerahan barang.-

c. Pasal 3 6.7 pembayaran ke Rekening Pihak Kedua : PT MAPNA Indonesia alamat Gedung Graha Kapital Lt.3 Jl.Kemang Raya No.4 Mampang Prapatan, Bangka Jakarta 12730 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Iskandarsyah Nomor Rekening : 126 000 6299 266.-

d. Pasal 4 menjadi **penyerahan material** kerja dan jasa GT 2.1 tanggal **05 Desember 2012**.

e. Jangka waktu pelaksanaan :

- Jangka waktu penyerahan material GT 2.1 adalah **169 hari kalender** sejak ditandatanganinya surat perjanjian atau material harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal **12 September 2012**
- Penyerahan material **kerja tambah** GT 2.1 adalah selama **56 hari kalender** atau material harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal **10 Oktober 2012**.

Menimbang, bahwa dengan adanya **amandemen kesatu** tersebut, maka nilai pengadaan telah berubah dan mengalami kenaikan dari **Euro 36.126.369,00** (Tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam



puluh Sembilan Euro) termasuk PPN 10% atau setara dengan **Rp 431.354.264.000, 00** menjadi **Euro 46.326.950** atau setara **Rp. 553.150.732.042.** (termasuk PPN) 10 %) - Resiko, Over Head, asuransi, biaya pengangkutan sampai di tempat penyerahan barang.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, berpendapat bahwa setelah proses pemilihan langsung terdapat pola penyimpangan dalam addendum pertama sekitar bulan Agustus 2012 **ada penambahan pekerjaan tambahan** yang berupa fact finding dan ada pasal yang mengatur bahwa seluruh penagihan dan penerimaan atas termin yang dilakukan PT. PLN agar dilimpahkan kepada PT. MAPNA INDONESIA, addendum tersebut tertanggal 16 Agustus 2012, namun baru pada tanggal 17 Agustus 2012 ada surat kuasa dari MAPNA, Co. kepada M. BAHALWAN untuk membentuk PT. MAPNA INDONESIA.

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang ada terungkap bahwa **Proses Pemilihan langsung** dengan surat Nomor : 026/072/DIRUT/2012 tanggal 03 Januari 2012 perihal Proses pengadaan LTE PLTGU Belawan yang di tanda tangani oleh Direktur Utama Saksi Saksi NUR PAMUDJI yaitu dari Penunjukan langsung menjadi Pemilihan Langsung, hal tersebut **bertentangan** dengan **Kep. Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010** tanggal 03 Juni 2010 tentang pedoman pengadaan barang / jasa APLN PT.PLN (Persero), **Bab II** Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa **Angka 2.1.** Persiapan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.1.2. Ijin Prinsip sebagai berikut :

Sebelum pengadaan dilaksanakan, **General Manager** / Kepala **wajib** terlebih dahulu **meminta ijin prinsip dari Direksi** dalam hal melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa di bawah ini :

- 1.1.2.4. Pengadaan barang / jasa yang mempunyai kekhususan dan menggunakan teknologi baru yang belum pernah digunakan PLN;
- 1.1.2.5. Pengadaan barang / jasa yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah) ; atau
- 1.1.2.6. Pengadaan barang / jasa yang pembayarannya menggunakan valuta asing kecuali ditentukan lain oleh Direksi.

Hal ini bersesuaian dengan keterangan **Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO**, dipersidangan bahwa “ **General Manager/Kepala wajib terlebih dahulu meminta Ijin Prinsip dari Direksi** “ dan berdasarkan dokumen-dokumen yang ditunjukkan pihak Penyidik menunjukkan bahwa Pengadaan LTE GT 2.1. dan GT 2.2. dengan



pagu anggaran sesuai RKAP sebesar **Rp.647.402.615.000,00,-** adalah nilai **dias** **Rp.50.000.000.000,00,-** dengan demikian pengadaan tersebut **harus mendapatkan Ijin Prinsip terlebih dahulu dari Direksi**. Bahwa benar dalam hal Pengadaan Life time Extention (LTE) Gas turbine GT 2.1. dan G.T. 2.2. dengan nilai sebesar **Rp.647.402.615.000,00,-** tidak dilengkapi dengan Ijin Prinsip dari Direksi, maka pelaksanaan pengadaan tersebut telah **melanggar Kepdir. No. 305.K/DIR/2010** pada poin 2.1.2.2. yang mewajibkan adanya Ijin Prinsip dari Direksi untuk pelaksanaan pengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000.000,00,- (lima puluh milyar rupiah).

Menimbang, bahwa pelaksanaan pengadaan dengan metode **Pemilihan langsung** tersebut seperti yang sudah dijelaskan diatas **bertentangan** dengan Kep.Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang pedoman pengadaan barang / jasa APLN PT.PLN (Persero), **Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa Angka 2.7.** Metoda Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa Lainnya

2.7.2. Pemilihan Langsung Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya

Pemilihan langsung dapat dilakukan dalam hal :

- 1) Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya dibutuhkan **mendesak** untuk operasional PLN sehingga apabila tidak segera dilakukan akan berakibat terganggunya operasional PLN; atau
- 2) Calon Penyedia Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya yang memasukkan penawaran harga dalam Metoda Pelelangan untuk **Dua Tahap hanya 2 (dua);** atau
- 3) Setelah dilakukan **Pengadaan Ulang** dalam Metoda Pelelangan ternyata **hanya 2 (dua) Calon Penyedia** Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya yang :
 - a. Mendaftar; atau
 - b. Lulus Prakualifikasi; atau
 - c. Memasukkan Penawaran dalam Metoda Satu sampul dan Metoda Dua sampul; atau
 - d. Memasukkan Penawaran administrasi dan Teknis dalam Metoda Dua Tahap.
- 4) Proses Pengadaan Barang/Jasa konstruksi / Jasa lainnya dilakukan dengan cara :
 - a. Dalam hal seperti angka 2.7.2.1 di atas, Panitia Pengadaan **mengundang sekurang-kurangnya 2 (dua) Penyedia**



Barang/Jasa dan membandingkan penawaran dari Penyedia Barang/Jasa yang **telah lulus prakualifikasi**.

- b. Dalam hal seperti angka 2.7.2.2 dan 2.7.2.3 di atas, Panitia Pengadaan melakukan Klarifikasi dan Negosiasi baik dari segi teknis maupun biaya sehingga **diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan**.

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan **Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO, (PNS pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP))**, dalam persidangan yang menyatakan, bahwa benar **Rapat Dewan Direksi** tanggal 3 Januari 2012 yang **tidak menerbitkan Ijin Prinsip**, maka **rapat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan pengadaan LTE GT 2.1. dan GT 2.2.** Ijin Prinsip mutlak diperlukan berdasarkan Kepdir No.305.K/DIR/2010 pada poin 2.1.2.2. Bahwa benar pernyataan **Sdr. BERNADUS SUDARMANTA** yang menyatakan hanya ada 3 perusahaan yang mampu melaksanakan pengadaan tersebut seharusnya diperiksa dan diuji kembali kebenarannya oleh Tim Ahli yang ada di PLN untuk itu tidak dapat dibenarkan pernyataan Sdr. BERNADUS SUDARMANTA langsung dijadikan dasar untuk pengadaan LTE GT 2.1. dan GT 2.2. tersebut.

Menimbang, bahwa **sebelum** diadakan pengadaan dan penunjukan pihak pemenang, maka untuk pengadaan pekerjaan LTE GT 2.1 dan GT.2.2., **seharusnya dilakukan assesment terlebih dahulu**, agar dapat diketahui dengan pasti tentang lingkup pekerjaan dan jenis material apa saja yang harus diganti, sehingga setelah LTE dapat dihasilkan output maksimal sesuai dengan tujuan diadakan LTE agar performance GT 2.1. dan GT 2.2. dapat kembali standar seperti semula. Hal ini bersesuaian dengan keterangan **Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO**, dipersidangan yang menyatakan, benar bahwa jika assesment belum dilakukan oleh User atau Pengguna Barang/Jasa, maka permintaan assesment tersebut harus diterima/dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan untuk addendum Dokumen Pengadaan. **Ahli CAHYADI** juga menyatakan bahwa benar sebelum melakukan LTE harus dilakukan assesment terlebih dahulu. Disamping itu **Ahli HARI YURISMONO** dan **Ahli TOORSILO HARTADI (dari BPPT)**, menyatakan bahwa benar LTE (**Life Time Extention**) adalah suatu program/kegiatan yang **bertujuan** untuk mengembalikan **gas turbin** dalam hal ini yaitu GT 2.1. dan GT 2.2. **ke kondisi standar seperti**



semula. Bahwa benar kegiatan ini (LTE) tentunya melibatkan penggantian dari part mulai dari perencanaan, kondisi awal, pengadaan part, penggantian serta skope pengerjaan pemasangan serta tuning untuk mendapatkan kondisi GT 2.1. menjadi **standar kembali.** Bahwa benar part yang harus diganti kalau menurut prosedur Siemens tentu dianjurkan diganti dengan OEM yang disediakan oleh Siemens akan tetapi jika dalam perjalanannya diganti dengan manufactur lain, selama manufactur lain memegang licence maka akan dijamin oleh Siemens.

Menimbang, bahwa **Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO.**

Dipersidangan juga menyatakan bahwa sesuai Kepdir No. 305.K/DIR/2010 telah membagi **2 (dua) metoda** yaitu **Prakualifikasi** dan **Pascakualifikasi**, sedangkan penerapan metoda tersebut telah diatur pada poin 2.2. tentang Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa, yaitu sebagai berikut :

2.2.1.1. **Prakualifikasi** dapat dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi yang **bersifat kompleks**, antara lain tetapi tidak terbatas pada Pekerjaan Pembangunan Pembangkit.

Bahwa benar jika Panitia Pengadaan telah menyatakan bahwa pengadaan LTE GT 2.1. dan GT 2.2. tersebut adalah **Pekerjaan Kompleks**, maka **seharusnya** Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran yang dipakai adalah **Metoda Dua Sampul.** Dan dari bukti yang ada ternyata pengadaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2. menggunakan **Metoda Satu Sampul.**

Menimbang, bahwa oleh karena pengadaan untuk Pekerjaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2. tersebut diatas dilakukan dengan cara cara yang bertentangan dengan aturan yang ada, sesuai dengan yang sudah dijelaskan diatas, maka pada saat pelaksanaan pekerjaan LTE GT 2.1. dan GT 2.2., timbul sejumlah masalah seperti yang terungkap dalam fakta persidangan antara lain, sesuai dengan keterangan **Saksi WAN MAHDANIL AMD, CAHYA WICAKSANA ST, IRFAN dan IRFAN FADLAN** dipersidangan mengatakan sebagai Tim Pemeriksa Mutu Barang, mereka telah melakukan pemeriksaan terhadap **barang ke 3,4,5, dan 6** ada beberapa yang tidak sesuai dengan kontrak dan dituangkan dalam notulen rapat, bahwa ada barang yang **belum diserahkan** yaitu **sekitar 300 item**, dan atas kekurangan tersebut telah dilaporkan dalam rapat dan dilaporkan ke PLN KITSBU



Menimbang, sesuai keterangan **Saksi KRISNA SULISTYA**, dalam persidangan menerangkan benar saksi menyatakan, bahwa sampai Nopember 2013, masih ada beberapa material GT 21 yang **belum datang** berupa **main material dan extra material** dan seingat saksi yang belum datang berdasarkan list main material dan **ada beberapa barang GT 2.2 belum diserahkan pada akhir Desember 2013**. Bahwa benar saksi menyatakan barang-barang yang belum datang, dilaporkan pada Manager sector Belawan

Menimbang bahwa sesuai keterangan **Ahli HARI YURISMONO Ahli TOORSILO HARTADI (Ahli dari BPPT)** dan **Ahli RUBIYANTO (Ahli dari HAKIT)** dipersidangan, ditemukan beberapa part yang **belum diserahkan** sebanyak **323 part** tetapi **mesin telah dioperasikan** dan benar dari list yang dilihat **ada beberapa part yang belum terpasang** tetapi kalau melihat sudah beroperasi berarti part telah terpasang. Bahwa benar **semua part mestinya adalah utama dan harus terpasang semuanya**.

Menimbang, Bahwa benar **Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO**, dipersidangan juga menyatakan dalam pelaksanaan kontrak pada LTE Mesin GT No. 2.1., ternyata Penyedia/MAPNA Co. **tidak lengkap memasang sparepart**. **Terdapat 323 item sprepart yang belum terpasang sampai dengan kontrak berakhir**, maka semakin menunjukkan kekurangan pelaksanaan pekerjaan kontrak yaitu ketidak sempurnaan pengerjaan Mesin GT 2.1. dan tidak dikerjakan sama sekali Mesin GT 2.2. sehingga **wajib dikenakan sanksi**.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan **Ahli TOORSILO HARTADI (Ahli dari BPPT)**, dipersidangan, bahwa benar pada saat ahli melakukan investigasi ke sektor belawan GT 2.2 masih beroperasi tapi belum dilakukan LTE. Bahwa benar proses LTE GT 2.1 dan GT 2.2., **terjadi gagal teknologi**, karena barang-barang tersebut **belum terpasang** seluruhnya, dan ahli tidak mengetahui darimana barang yang terpasang tersebut. Bahwa benar pekerjaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2 disebut **gagal teknologi** adalah karena **belum dilakukan secara sempurna** karena ada barang yang seharusnya diuji, tetapi ada barang atau part yang tidak semestinya, jadi ketika barang tersebut rusak tidak ada yang bertanggung jawab.



Menimbang bahwa sesuai keterangan **Ahli CAHYADI, (Ahli BPPT)**, dipersidangan bahwa benar pada saat itu, untuk sistem pembakaran sudah terpasang, dan untuk item keseluruhan ada yang belum terpasang. Bahwa benar menurut ahli barang yang ada **didalam kontrak seharusnya terpasang semua**. Bahwa benar ada barang yang belum terpasang, ahli mengetahuinya pada saat melakukan investigasi ada berita acara yang menyatakan bahwa **barang baru datang** sementara mesin **GT 2.1 sudah beroperasi**.

Menimbang, bahwa sejak tanggal **11 januari 2013** sampai dengan tanggal **19 Januari 2013** dilakukan **inspeksi kelaikan operasi GT 2.1** di PLTGU Belawan Medan oleh PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi berdasarkan surat/fax PT PLN (Persero) KITSBU – Sektor Pembangkitan Belawan no. 008Fax/150/SBLW.2013 tanggal 7 Januari 2013 perihal Permohonan Sertifikasi Laik Operasi Pembangkit PLTGU GT 2.1 dengan hasil Laporan Inspeksi Teknik Nomor 124.BKT.020A.2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Inspeksi Kelaikan Operasi Pusat Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Belawan GT 2.1 yang diterbitkan oleh PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi menyimpulkan bahwa PLTGU Belawan GT 2.1 secara teknik laik untuk dioperasikan dan **berhak mendapatkan Sertifikat Laik Operasi** seolah-olah seluruh spare part GT 21 yang terdapat di dalam kontrak sudah terpasang seluruhnya, Kenyataannya masih banyak **material GT 2.1 yang baru diterima setelah tanggal 11 Januari 2013. Sebanyak 323 item barang** Hal tersebut terbukti pada Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang ke 3, 4 dan 5 yaitu tanggal 22 Januari 2013, 28 Januari 2013 dan 25 Juni 2013 disamping itu masih ada material **GT 2.1 yang baru diterima bulan November 2013 dan belum diterima sampai dengan tanggal 7 Januari 2014** hal ini **membuktikan hasil performance test yang ada adalah tidak benar dan tidak sesuai** dengan spesifikasinya berdasarkan surat perjanjian yang ditandatangani Saksi **CHRIS LEO MANGGALA** selaku Plt.General Manager PT.PLN (Persero) KITSBU nomor pihak pertama : 044.Pj/61/KITSBU/2012 dgn Abd.Fazlollahi selaku chief Mapna dan Saksi SUPRA DEKANTO selaku Dirut PT. NTP Nomor pihak kedua : GW-91-01 tgl. 29 Maret 2012 yang mengakibatkan **seharusnya daya mampu 132 MW (minimum) hanya tercapai 123 MW**.

Menimbang, bahwa kondisi tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan **Ahli PRIYO RAHARDJO, Ahli RUBIYANTO dan Ahli RUGITO YOHANES (Ahli dari HAKIT)**, dipersidangan, bahwa benar pada saat ahli datang



ke lokasi unit dalam keadaan operasi pada **beban 123 MW** dengan parameter yang dibaca dalam keadaan normal **dalam batas dibawah maksimum.**

Menimbang, bahwa sesuai keterangan **Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO**, dipersidangan juga menyatakan bahwa benar hasil pengoperasian mesin GT 2.1. dengan **daya 123 MW** dan bahkan **tidak sesuai** dengan yang **seharusnya (minimum 132 MW) :**

- Mempertegas **kekurangan pemasangan 323 item sparepart** sehingga **hanya menghasilkan daya 123 MW saja,**
- Menunjukkan **kekurangan pelaksanaan pekerjaan** yang ditentukan **dalam kontrak** dari yang **seharusnya daya 132 MW** hanya tercapai **daya 123 MW.**

Menimbang, bahwa sesuai keterangan **Ahli RUBIYANTO dan Ahli RUGITO YOHANES (Ahli dari HAKIT)**, benar mengenai barang yang tertinggal/ belum terpasang, ahli hanya menyaksikan dalam gudang dengan jumlah yang telah dihitung oleh Penyidik. Ahli menyimpulkan bahwa sebelum dilakukan LTE harus direncanakan terlebih dulu. Bahwa benar barang yang telah **dibeli harusnya dapat terpasang tidak menumpuk.** Bahwa benar LTE tidak sesuai dengan rencana, peralatan tidak terpasang sehingga merupakan **gagal LTE.** Bahwa benar LTE GT 2.1. tidak sesuai dengan yang direncanakan.. Bahwa benar ahli tidak tahu part apa yang dipasang, ahli khawatir kalau **yang dipasang bukan yang baru** sesuai dengan yang direncanakan maka akan **terjadi kegagalan ditengah jalan,** Bahwa benar sekalipun MAPNA co menjamin dapat output 100.000 jam/ hari **Ahli meragukan hal tersebut.**

Menimbang, bahwa sesuai keterangan **Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO**, PNS pada **Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)**, dipersidangan, bahwa benar pengadaan yang menggunakan **Anggaran PLN sendiri (APLN)** maka dasar hukum yang digunakan adalah **Keputusan Direksi PLN No. 305.K/DIR/2010** tanggal 3 Juni 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero). Bahwa benar sesuai dengan poin 1.2. pada **Kepdir PLN No. 305.K/DIR/2010** menyatakan maksud dan **tujuan pedoman**, agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan **secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan**



akuntabel, sehingga dapat diperoleh hasil pengadaan **yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya**. Bahwa benar pada dasarnya Metode Pemilihan Langsung merupakan metode yang menerapkan **ajang kompetisi** dan hasil pengadaan menjadi lebih efisien. Dalam hal telah terjadi Metode Pemilihan Langsung yang pada **kenyataannya malahan menjadi lebih mahal**, maka hal itu tidak dapat dibenarkan dan **telah melanggar Prinsip Dasar Pengadaan yaitu Prinsip Efisiensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apabila pengadaan pekerjaan Life time Extention (LTE) Gas turbine GT 2.1. dan G.T. 2.2. dilakukan dengan cara yang benar sesuai **Kepdir PLN No. 305.K/DIR/2010**, yang menyatakan bahwa maksud dan **tujuan pedoman**, agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan **secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif**, dan **akuntabel**, sehingga dapat diperoleh hasil pengadaan **yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya**, serta tidak akan timbul sejumlah masalah seperti yang sudah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Desember 2012 Saksi SAKSI **MUHAMMAD ALI selaku Plt.Manager Bidang Produksi** menyampaikan Nota Dinas Nomor 745/611/MPROD/2012 kepada Plt.General Manager perihal usulan perubahan beberapa Pasal surat perjanjian nomor 044.Pj/61/KITSBU/2012, atas usulan tersebut selanjutnya Saksi **CHRIS LEO MANGGALA selaku Plt.General Manager** telah melakukan **Amandemen kedua** bersama Konsorsium MAPNA, CO dengan PT NTP yang diwakili oleh M.E MOSALLI selaku Chief of Executive Officer Operation and Customer Services Divison Mapna.Co dengan nomor pihak pertama : 207.Amd/61/KITSBU/2012 dan Nomor pihak kedua : GW-91-03 tgl. **05 Desember 2012** yang pada pokoknya menyebutkan waktu penyerahan material kerja tambah GT 2.1 selambat-lambatnya tanggal 10 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa pelaksanaan pekerjaan GT 2.2 yang seharusnya sudah berakhir sejak tanggal 19 Nopember 2012 namun pada tanggal 28 Desember 2012 Saksi **CHRIS LEO MANGGALA**, selaku PLT. General Manager, mewakili PT PLN (Persero) KITSBU bersama-sama dengan MOHAMMAD EBRAHIM MOSALLI selaku Chief Executive Officer Operation and Customer Service Division Mapna, Co, mewakili konsorsium MAPNA Co. dengan PT NTP menandatangani **Perjanjian interim** dengan Nomor Pihak Pertama (PT PLN) Pj.61/KITSBU/2012 dan Nomor Pihak Kedua (Konsorsium MAPNA Co dengan PT



NTP) GW-91-01/03-01. Dalam perjanjian ini antara lain disepakati oleh para pihak untuk memperpanjang jangka waktu penyerahan material GT 2.2 dan pelaksanaan pekerjaan jasa LTE GT 2.2 untuk suatu periode waktu tertentu yang akan disepakati pada saat Pihak Pertama memperoleh kepastian GT 2.2 dapat keluar dari sistem untuk dilakukan pemeliharaan (Plan Outage).

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Mei 2013 Saksi **MUHAMMAD ALI** selaku Plt. Manager Bidang Produksi menyampaikan Nota Dinas Nomor 097/611/MPROD/2013 kepada General Manager perihal usulan perubahan beberapa Pasal surat perjanjian nomor 044.Pj/61/KITSBU/2012, atas usulan tersebut selanjutnya oleh Saksi **BERNADUS SUDARMANTA** selaku General Manager melakukan **Amandemen ketiga** bersama konsorsium Mapna, Co dengan PT NTP yang diwakili oleh Masoud Shakiba selaku Chief Executive Officer Operation and Customer Service Division Mapna, Co dengan nomor pihak pertama : 076.Amd/61/KITSBU/2013 dan Nomor pihak kedua : GW-91-01/04 tgl. 15 Mei 2013 dengan mengubah aturan pembayaran terhadap GT 2.1 dan GT 2.2 sehingga di lakukanlah:

- Pembayaran Termin V GT 2.2 sesuai dengan Berita acara pembayaran Nomor : 116.BA/543/ KITSBU/2013 tanggal 15 Agustus 2013 dengan Nilai Part (Barang) euro 4.995.569,07 setelah di rupiahkan menjadi Rp. 69.649.359.317 termasuk PPn 10%.-
- Pembayaran Termin VI GT 2.2 sesuai dengan Berita acara pembayaran Nomor : 325.BA/543/ KITSBU/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dengan Nilai Part (Barang) euro 2.307.577,04 setelah di rupiahkan menjadi Rp. 35.42.1.307.564 termasuk PPn 10%.-

Menimbang, bahwa sesuai keterangan **Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO**, PNS pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dipersidangan, bahwa benar jika **kontrak selesai (berakhir)** pada tanggal **31 Desember 2012**, maka segala kegiatan yang dilakukan baik oleh Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia tidak berpengaruh terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan **pembayaran kepada Penyedia pada tanggal 23 april 2013 tidak ada dasar hukumnya**. Bahwa benar dalam hal kontrak sudah berakhir (tanggal 31 Desember 2012), **maka berakhir pula segala hak dan kewajiban para pihak**. **Amandemen yang dibuat setelah akhir**



tanggal kontrak (Amandemen III pada tanggal 15 Mei 2013) tidak ada dasar hukumnya.

Menimbang, bahwa akibat adanya pekerjaan yang tidak benar dilakukan oleh pihak kedua yaitu Konsorsium Mapna,co dan PT. Nusantara Turbine dan Propulsi maka GT 21 telah **mengalami trip sebanyak 3 (tiga) kali** yaitu sebagai berikut :

1. Tanggal 18 Maret 2013 mesin GT 21 mengalami Trip yang disebabkan oleh Sistem Black Out.
2. Tanggal 30 Maret 2013 dari Lube Oil Preasure Switch. –
3. Tanggal 20 April 2013 Busbar tegangan rendah.-

Menimbang, bahwa setelah dilakukan evaluasi kedatangan barang, maka diterbitkanlah Berita Acara dan Bon Penerimaan Barang (ICR2). Dan kemudian Pihak konsorsium Mapna Co dengan PT NTP menyerahkan barang sesuai dengan **Berita Acara Serah Terima Barang**, yaitu :

- **Tahap I Nomor 964.BA/620/KITSBU/2012 tanggal 13 Nopember 2012** yang ditanda tangani Pihak Pertama Plh. General Manager M. ALI dengan Pihak Kedua ABBAS FOROUTANI Presiden Direktur PT. Mapna Indonesia selaku Kuasa Konsorsium Leader
- **Tahap II Nomor 1904.BA/620/KITSBU/2012 tanggal 14 Desember 2012** yang ditanda tangani Pihak Pertama Plt. General Manager CHRIS LEO MANGGALA dengan Pihak Kedua ABBAS FOROUTANI Presiden Direktur PT. Mapna Indonesia selaku Kuasa Konsorsium Leader
- **Tahap I GT-22 Nomor 281.BA/620/KITSBU/2013 tanggal 20 Maret 2013** yang ditanda tangani Pihak Pertama Plh. General Manager M. ALI dengan Pihak Kedua ABBAS FOROUTANI Presiden Direktur PT. Mapna Indonesia selaku Kuasa Konsorsium Leader
- **Tahap II GT-22 Nomor 802.BA/620/KITSBU/2012 tanggal 2 Agustus 2013** yang ditanda tangani Pihak Pertama General Manager BERNADUS SUDARMANTA dengan Pihak Kedua ABBAS FOROUTANI Presiden Direktur PT. Mapna Indonesia selaku Kuasa Konsorsium Leader.

Menimbang, bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Saksi **CHRIS LEO MANGGALA** dan saksi **MUHAMMAD ALI**, masing-masing selaku Plt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Manager, kepada pihak yang tidak terdapat dalam kontrak yaitu PT MAPNA Indonesia sejumlah dalam euro 27, 911, 257.47 (DUa puluh tujuh juta Sembilan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh tujuh Euro Empat puluh tujuh sen) dan setelah di Rupiah kan setara dengan jumlah **Rp. 372.775.689.904, 00.-** (Tiga Ratus Tujuh puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat rupiah). Kemudian uang tersebut ditransfer kembali dengan cara overbooking masing-masing ke rekening **MOHAMMAD BAHALWAN**, rekening **PT NIGCO MITRA**, Rekening **ABBAS FOROUTANI** dan rekening **PT NTP** masing masing dengan jumlah sebagai berikut :

- MOHAMMAD BAHALWAN : EUR 7.521.297,13
- PT NIGCO MITRA : EUR 720.022,76
- ABBAS FOROUTANI : EUR 2.688.282,90
- PT NTP : EUR 500.000,00
- PIHAK NOT IDENTIFY : EUR 2.974.626,43

Hal ini melanggar ketentuan dalam Keputusan Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VIII Pelaksanaan Kontrak Angka 8.2.1. hak dan kewajiban pengguna barang / jasa dalam pelaksanaan kontrak

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOHAMMAD BAHALWAN**, selaku Direktur Utama PT. MAPNA INDONESIA bersama sama dengan Konsorsium MAPNA, Co dengan PT. NTP dengan Direktur Utama saksi SUPRA DEKANTO, tidak melaksanakan pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 PLTGU Blok 2 sektor Belawan yang mencakup suplay material/ spare part (dari manufacture sampai dengan pengiriman), jasa pemasangan (termasuk services di workshop) dan komisioning sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3.2 pada Surat perjanjian atau Kontrak nomor pihak pertama 044.PJ/61/KITSBU/2012 dan Nomor pihak kedua : GW-91-01 tanggal 29 Maret 2012 sehingga seharusnya Konsorsium MAPNA, Co dengan PT NTP maupun Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN selaku Direktur Utama PT MAPNA INDONESIA tidak berhak untuk menerima pembayaran. Pembayaran sebagaimana telah diuraikan diatas melanggar ketentuan yang diatur dalam SK Direksi Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VIII Pelaksanaan Kontrak Angka 8.2.2. Hak dan kewajiban penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan kontrak



Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa **MOHAMMAD BAHALWAN** bersama-sama dengan Saksi CHRIS LEO MANGGALA, Saksi SURYA DHARMA SINAGA, Saksi SUPRA DEKANTO, Saksi SAKSI MUHAMMAD ALI dan Saksi RODI CAHYAWAN adalah perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena bertentangan dengan: 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 994.K/DIR/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Kebijakan Penggunaan Spare Part Non Original Equipment Manufacturer (Non-OEM) mesin pembangkit di Lingkungan PT.PLN (Persero)

Menimbang, bahwa sesuai keterangan **Ahli ALEXANDER RUBI SATYOADI**, dipersidangan, bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara menggunakan metode pertama mempelajari jenis kontrak yaitu **Lump Sump Fixed Price**, setelah itu melakukan penelitian tentang material dan fisik barang di gudang yang didampingi oleh ahli dari HAKIT dan BPPT, setelah itu melakukan **penghitungan kerugian keuangan Negara dengan menghitung realisasi pembayaran setelah dikurangi PPN dan PPH oleh PT PLN (Persero) KITSBU kepada PT Mapna Indonesia** melalui transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening (Eueo) 126.0006299.266 dan selain kerugian tersebut terdapat pendapatan PT PLN (Persero) yang terealisasi akibat tidak dapat diselesaikannya Kontrak Pekerjaan LTE yaitu senilai **Rp. 2.007.348.048.000** (dua trilyun tujuh milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa kontrak/Perjanjian antara PT PLN (Persero) KITSBU dengan Mapno Co Konsorsium PT NTP belum dinyatakan ditutup oleh kedua belah pihak sampai dengan perkara ini disidangkan, maka perhitungan kerugian Negara secara pasti dan nyata belum dapat ditentukan, oleh karenanya Majelis Hakim Perpendapat yang dapat dibuktikan adalah unsur dapat merugikan keuangan Negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengertian keuangan Negara adalah segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan dalam hal



ini **anggaran PT. PLN** adalah bagian dari keuangan Negara. Hal ini bersesuaian dengan Penjelasan Umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, pada paragraf ke empat butir b yang menyatakan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan dan pengurusan dan pertanggung jawaban **Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan** yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan (GT) 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan Sektor Pembangkitan Belawan, yang menunjuk Konsorsium MAPNA, Co dengan PT NTP sebagai pemenang, dalam pelaksanaannya terdapat banyak masalah karena dilakukan dengan **cara cara yang bertentangan** dengan **Kep. Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010** tentang **pedoman pengadaan barang / jasa APLN PT.PLN (Persero)** dan **Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 994.K/DIR/2011 tanggal 31 Mei 2011** tentang **Kebijakan Penggunaan Spare Part Non Original Equipment Manufacturer (Non-OEM) mesin pembangkit di Lingkungan PT.PLN (Persero)**, dengan alasan pemberatan sebagai berikut

- 1) **Pengadaan Tidak memiliki ijin prinsip dari Direksi**, karena Rapat Dewan Direksi tanggal 3 Januari 2012 yang tidak menerbitkan Ijin Prinsip, maka rapat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan pengadaan LTE GT 2.1. dan GT 2.2. Ijin Prinsip mutlak diperlukan, jika tidak dilengkapi dengan Ijin Prinsip dari Direksi, maka pelaksanaan pengadaan tersebut telah **melanggar Kepdir. No. 305.K/DIR/2010 pada poin 2.1.2.2.** yang mewajibkan adanya Ijin Prinsip dari Direksi untuk pelaksanaan pengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000.000,00,- (lima puluh milyar rupiah), (**Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - LKPP**)



- 2) **Pengadaan LTE tidak dilakukan assessment**, seharusnya sebelum LTE dilakukan assestmen terlebih dahulu dan hasil LTE tidak sesuai dengan rencana. LTE (Life Time Extention) adalah suatu program/kegiatan yang **bertujuan** untuk mengembalikan **gas turbin** dalam hal ini yaitu GT 2.1. dan GT 2.2. **ke kondisi standar seperti semula**. Bahwa benar kegiatan ini (LTE) tentunya melibatkan penggantian dari part mulai dari perencanaan, kondisi awal, pengadaan part, penggantian serta skope pengerjaan pemasangan serta tuning untuk mendapatkan kondisi GT 2.1. menjadi **standar kembali**. Bahwa benar part yang harus diganti kalau menurut prosedur Siemens tentu dianjurkan diganti dengan OEM yang disediakan oleh Siemens (**Ahli CAHYADI** , **Ahli HARI YURISMONO** dan **Ahli TOORSILO HARTADI** dari BPPT, serta **Ahli PRIYO RAHARDJO** dari HAKIT)
- 3) **Tanggal 24 Januari 2012, dilakukan perubahan RKS** pada saat proses pengadaan sudah berlangsung, seharusnya dilakukan sebelum pengadaan dimulai, tanpa melakukan KKF dan KKO terhadap MAPNA, Co, sehingga hal tersebut **bertentangan** dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi **Nomor : 994.K/DIR/2011** tentang kebijakan Penggunaan Spare Part Non Original Equipment Manufacturer (Non OEM) Mesin Pembangkit di Lingkungan PT PLN (Persero) pada halaman 3 Huruf D Ketentuan Penggunaan Spare Part Non-OEM, angka 2 "Sebelum memutuskan untuk menggunakan Spare Part Non-OEM terlebih dahulu harus melaksanakan kecukupan kajian dan analisa berikut ini sesuai tingkat teknologinya :
- Melakukan Analisa KKO dan KKF
 - Melakukan Analisa Resiko (AR) ;
 - Melakukan Asesmen terhadap Vendor/ Workshop spare Part Non-OEM dengan Supplay Chainnya."
- 4) **Konsorsium Mapna Co dan PT NTP baru dilakukan tanggal 4 Februari 2012**, pada saat pengdaan LTE sudah berlangsung, penyedia yang berbentuk konsorsium, maka pembentukan perusahaan konsorsium semestinya dilakukan sebelum proses pengadaan dilaksanakan dan hal merupakan ini penyimpangan yang terjadi karena pengadaan dan pemasangan GT 2.1 dan GT 2.2 sudah dikondisikan bahwa yang akan mengerjakan adalah MAPNA. Co Iran hal ini dapat



dibuktikan bahwa pada saat mengikuti proses pemilihan langsung MAPNA. Co. belum berbentuk konsorsium, (**Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO dan Ahli SUGIHARTO, SE.Ak**, dari BPKP)

- 5) **Undangan Pengadaan hanya disampaikan kepada dua perusahaan (Non OEM) yakni Mapna Co dan Ansaldo, selain Siemens sebagai Pemegang OEM.** Seharusnya dengan adanya perubahan RKS tersebut maka selain SIEMENS sebagai pemegang OEM, pihak lain yang Non OEM seperti MAPNA Co, ANSALDO, SULZER (Belanda), STORK (Belanda) dan masih banyak perusahaan perusahaan lain dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa tersebut, akan tetapi yang di undang oleh Saksi SURYA DARMA SINAGA selaku Ketua Panitia Pengadaan hanya MAPNA, Co dan Ansaldo tanpa melakukan KKF dan KKO terhadap MAPNA, Co dan Ansaldo, oleh Komite yang seharusnya di bentuk oleh Terdakwa Chris Leo Manggala sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 994.K/DIR/2011
- 6) **Pengadaan bersifat kompleks seharusnya Menggunakan System Prakualifikasi dan Metoda Dua Sampul,** tetapi kenyataannya menggunakan sistem Pasca kualifikasi dan Metoda Satu Sampul. Dalam Kepdir No. 305.K/DIR/2010 telah membagi **2 (dua) metoda** yaitu **Prakualifikasi dan Pascakualifikasi**. Penerapan metoda tersebut telah diatur pada poin 2.2. tentang Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa, yaitu butir 2.2.1.1. "**Prakualifikasi** dapat dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi yang **bersifat kompleks**, antara lain tetapi tidak terbatas pada Pekerjaan Pembangunan Pembangkit ".Bahwa benar jika Panitia Pengadaan telah menyatakan bahwa pengadaan LTE GT 2.1. dan GT 2.2. tersebut adalah **Pekerjaan Kompleks**, maka **seharusnya** Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran yang dipakai adalah **Metoda Dua Sampul**. Dan dari bukti yang ada ternyata pengadaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2. menggunakan **Metoda Satu Sampul (Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO)**
- 7) **Kontrak ditanda tangani oleh orang yang tidak memiliki kewenangan** maka telah terjadi pelanggaran Kepdir No.



305.K/DIR/2010 poin 2.2.4.1.2) yaitu Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan kualifikasi yang secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak (**Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO** dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

- 8) **Untuk mengakomodasi kepentingan PT Mapna Co, dilakukan beberapa kali perubahan Perjanjian** dengan membuat **Amandemen ke I** tanggal 16 Agustus 2012, **Amandemen ke II** tanggal 5 Desember 2012, **Amandemen ke III** Tanggal 15 Mei 2013 dan **Perjanjian Interim** tanggal 28 Desember 2012 yang seharusnya tidak boleh terjadi karena Perjanjian No. 044.Pj/61/KITSBU/2012 (GW-91-01) tanggal 29 Maret adalah bersifat **Fix Lump Sum Contract** yakni Surat Perjanjian Tetap/Tidak berubah (Penyelesaian pekerjaan dalam batas waktu tertentu, jumlah tertentu dengan harga yang pasti dan tetap dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia barang dan jasa.
- 9) **Terdapat 323 item sparepart LTE GT 21 yang belum diterima dan belum terpasang sampai dengan kontrak berakhir**, semua part mestinya adalah utama dan harus terpasang semuanya. (**Saksi WAN MAHDANIL AMD, CAHYA WICAKSANA ST, IRFAN dan IRFAN FADLAN** dan **Ahli HARI YURISMONO, Ahli TOORSILO HARTADI** dari **BPPT, Ahli RUBIYANTO** dari **HAKIT**)
- 10) **Pengoperasian mesin GT 2.1. hanya mampu menghasilkan Daya 123 MW** dan bahkan tidak sesuai dengan yang seharusnya (minimum 132 MW) sesuai dengan kontrak. bahwa benar hasil pengoperasian mesin GT 2.1. dengan **daya 123 MW** dan bahkan **tidak sesuai** dengan yang **seharusnya (minimum 132 MW)** ini makin :
- Mempertegas **kekurangan pemasangan 323 item sparepart** sehingga **hanya menghasilkan daya 123 MW saja**
 - Menunjukkan **kekurangan pelaksanaan pekerjaan** yang ditentukan **dalam kontrak** dari yang **seharusnya daya 132 MW** hanya tercapai daya **123 MW**. (**Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO** dan **Ahli PRIYO RAHARDJO** dari **HAKIT**)
- 11) **Sudah terjadi Gagal Teknologi / Gagal LTE**, karena barang-barang tersebut belum terpasang seluruhnya. Pekerjaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2 disebut **gagal teknologi** adalah karena belum dilakukan secara sempurna karena ada barang yang seharusnya diuji, tetapi ada barang



atau part yang tidak semestinya, jadi ketika barang tersebut rusak tidak ada yang bertanggung jawab. Bahwa benar LTE tidak sesuai dengan rencana, peralatan tidak terpasang sehingga merupakan gagal LTE.

(Ahli TOORSILO HARTADI dari BPPT serta Ahli RUBIYANTO dan Ahli RUGITO YOHANES, dari HAKIT)

- 12) **Mengalami Trip sebanyak 3 (tiga) kali** dari hasil Pekerjaan dilakukan oleh pihak kedua yaitu Konsorsium Mapna,co dan PT. Nusantara Turbine dan Propulsi maka GT 21 masing masing sebagai berikut :

- Tanggal 18 Maret 2013 mesin GT 21 mengalami Trip yang disebabkan oleh Sistem Black Out.
- Tanggal 30 Maret 2013 dari Lube Oil Pressure Switch.
- Tanggal 20 April 2013 Busbar tegangan rendah.

- 13) **Pembayaran yang dilakukan kepada pihak yang tidak terdapat dalam kontrak yaitu PT MAPNA Indonesia** sejumlah dalam euro 27, 911, 257.47 (Dua puluh tujuh juta Sembilan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh tujuh Euro Empat puluh tujuh sen) dan setelah di Rupiah kan setara dengan jumlah **Rp. 372.775.689.904, 00.-** (Tiga Ratus Tujuh puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat rupiah). Kemudian sebagian uang tersebut **ditransfer kembali dengan cara overbooking** masing-masing ke rekening:

- MOHAMMAD BAHALWAN : EUR 7.521.297,13
- PT NIGCO MITRA : EUR 720.022,76
- ABBAS FOROUTANI : EUR 2.688.282,90
- PT NTP : EUR 500.000,00
- PIHAK NOT IDENTIFY : EUR 2.974.626,43

Hal ini melanggar ketentuan dalam Keputusan Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VIII Pelaksanaan Kontrak Angka 8.2.1. hak dan kewajiban pengguna barang / jasa dalam pelaksanaan kontrak dan semakin membuktikan bahwa pengadaan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak benar, karena sebagian uang hasil pembayaran kontrak di bagi bagi kepada beberapa pihak yang sebenarnya tidak berhak

- 14) **PT PLN (Persero) KITSBU sebagai Pengguna Barang Jasa Pengadaan LTE** Gas Turbine (GT) 2.1 dan (GT) 2.2 Pembangkit Listrik



Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan Sektor Pembangkitan Belawan Tidak memberikan surat peringatan atau teguran atas sejumlah permasalahan antara lain:

- Keterlambatan atas kedatangan dan pemasangan material.
- Material baru LTE GT 21. Dan GT 22 yang seharusnya dipasang ternyata tidak dipasang (323 item)
- Tidak dibuatnya Berita Acara Pemasangan Material Baru dan material Retur GT 21 dan GT 22 sesuai isi kontrak, sehingga dapat diketahui dengan pasti material apa saja yang sudah dipasang dan belum dipasang didalam Pengadaan LTE GT 21 dan GT 22.
- Tidak mengenakan denda keterlambatan atas kedatangan dan pemasangan material (sesuai kontrak), yang seharusnya dikenakan kepada Penyedia Barang dan Jasa Pengadaan LTE GT 21 dan GT 22, sebagai penerimaan pihak PT PLN (Persero) sebagai bagian dari keuangan Negara.
- Tidak Melakukan Penghentian dan pemutusan kontrak yang seharusnya dilakukan, tetapi justru mengsiaskannya dengan melakukan 3 kali amandemen kontrak dan 1 Kali Perjanjian Interim seharusnya tidak boleh dilakukan karena bersifat **Fix Lump Sum Contract**

Menimbang, bahwa dalam perkara incasu, peran Terdakwa **MOHAMMAD BAHALWAN** dalam pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan (GT) 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan Sektor Pembangkitan Belawan adalah sebagai berikut :

1. **Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN**, selaku Direktur Utama PT. MAPNA INDONESIA bersama sama dengan Konsorsium MAPNA, Co dengan PT. NTP dengan Direktur Utama saksi SUPRA DEKANTO, tidak melaksanakan pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 PLTGU Blok 2 sektor Belawan yang mencakup suplay material/ spare part (dari manufacture sampai dengan pengiriman), jasa pemasangan (termasuk services di workshop) dan komisioning sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3.2 pada Surat perjanjian atau Kontrak nomor pihak pertama 044.PJ/61/KITSBU/2012 dan Nomor pihak kedua : GW-91-01 tanggal 29 Maret 2012 sehingga seharusnya Konsorsium MAPNA, Co dengan PT NTP maupun Terdakwa



MOHAMMAD BAHALWAN selaku Direktur Utama PT MAPNA INDONESIA tidak berhak untuk menerima pembayaran. Pembayaran sebagaimana telah diuraikan diatas melanggar ketentuan yang diatur dalam SK Direksi Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VIII Pelaksanaan Kontrak Angka 8.2.2. Hak dan kewajiban penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan kontrak

2. Bahwa perbuatan Terdakwa **MOHAMMAD BAHALWAN** bersama-sama dengan Saksi CHRIS LEO MANGGALA, Saksi SURYA DHARMA SINAGA, Saksi SUPRA DEKANTO, Saksi SAKSI MUHAMMAD ALI dan Saksi RODI CAHYAWAN adalah perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena bertentangan dengan:

- Kep. Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang pedoman pengadaan barang / jasa APLN PT.PLN (Persero) Bab I Ketentuan Umum angka 1.1. Tugas dan Tanggung Jawab pengguna barang dan jasa
- Kep.Direksi PT.PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang pedoman pengadaan barang / jasa APLN PT.PLN (Persero).Pembentukan Panitia / Pejabat Pengadaan di atur dalam Kep.Direksi PT.PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang pedoman pengadaan barang / jasa APLN PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa Angka 2.1. Persiapan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.1.3. Pembentukan Panitia / Pejabat Pengadaan angka 2.1.3.5. Persyaratan Keanggotaan Panitia / Pejabat Pengadaan.
- Tugas Pokok panitia pengadaan barang / jasa berdasarkan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa bab II Ketentuan Pengadaan barang / jasa angka 2.1. persiapan pengadaan barang / jasa angka 2.1.3. pembentukan panitia pejabat pengadaan angka 2.1.3.8. Tugas pokok panitia pengadaan barang / jasa, panitia barang / jasa.
- Ijin Prinsip di atur dalam Kep.Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang pedoman pengadaan barang / jasa APLN PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa Angka 2.1. Persiapan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.1.2. Ijin Prinsip.



- Tugas Pokok Pejabat Pengadaan berdasarkan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa bab II Ketentuan Pengadaan barang / jasa angka 2.1. persiapan pengadaan barang / jasa angka 2.1.3. pembentukan panitia pejabat pengadaan angka 2.1.3.9.
- Ketentuan Prakualifikasi berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.2. kualifikasi Penyedia barang / jasa angka 2.2.1. Ketentuan Prakualifikasi.
- Ketentuan Pascakualifikasi berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.2. kualifikasi Penyedia barang / jasa angka 2.2.2. Ketentuan Pascakualifikasi.
- Metode Penyampaian Dokumen Penawaran berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.9. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 2.9.1. Satu Sampul.
- Metode Penyampaian Dokumen Penawaran berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.9. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 2.9.2. Dua Sampul sebagai berikut : yaitu penyampaian dokumen penawaran dimana persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (disebut "sampul penutup").
- Sistem Evaluasi Penawaran berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.10. Sistem Evaluasi Penawaran angka 2.10.1 Kriteria dan Tata Cara Evaluasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi Penawaran Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi / Jasa lainnya berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.10. Sistem Evaluasi Penawaran angka 2.10.2 Evaluasi Penawaran Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi / Jasa lainnya.
- Pengadaan gagal dan pengadaan ulang berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab II Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa angka 2.13. pengadaan gagal dan pengadaan ulang.
- Keikutsertaan Perusahaan Asing berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/ 2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VI Pendayagunaan produksi dalam Negeri angka 6.3. Keikutsertaan Perusahaan Asing.
- Penghentian dan pemutusan kontrak berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VII Perjanjian / Kontrak angka 7.3.5 Penghentian dan Pemutusan kontrak.
- Direksi Pekerjaan, panitia penerima Pekerjaan dan wakil Penyedia Barang / jasa berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VIII Pelaksanaan Kontrak angka 8.1. Direksi Pekerjaan, panitia penerima Pekerjaan dan wakil Penyedia Barang / jasa.
- Hak dan kewajiban para pihak berdasarkan Kep Direksi 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa PT.PLN (Persero) Bab VIII Pelaksanaan Kontrak angka 8.2. hak dan kewajiban para pihak, Angka 8.2.1. hak dan kewajiban pengguna barang / jasa dalam pelaksanaan kontrak :
 - 8.2.1.1.mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang / Jasa.-
 - 8.2.1.4.memberikan peringatan atas keterlambatan pekerjaan.-
 - 8.2.1.5.mengenaikan denda keterlambatan.-
 - 8.2.1.6.membayar tahapan sesuai dengan progres fisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita acara kesepakatan.-Angka 8.2.2. Hak dan kewajiban penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan kontrak :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.2.2.1.menerima pembayaran tahapan sesuai dengan progres fisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara kesepakatan.-

8.2.2.2.melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.-

8.2.2.5.menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

- Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 994.K/DIR/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Kebijakan Penggunaan Spare Part Non Original Equipment Manufacturer (Non-OEM) mesin pembangkit di Lingkungan PT.PLN (Persero), Lampiran 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Oktober Nopember 2014 Nomor: 47/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn harus dirubah sekedar mengenai lamanya hukuman penjara dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 3 dan pasal 18 Undang - Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUH Pidana dan pasal - pasal dalam Undang - Undang RI Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Oktober 2014, Nomor: 47/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan denda, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **Mohammad Bahalwan**, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menyatakan terdakwa **Mohammad Bahalwan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ”;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Mohammad Bahalwan**, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas.) tahun dan membayar uang denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 Set (asli) surat perjanjian antara PT PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dan Konsorsium Mapna, CO dengan PT Nusantara Turbin dan Propulsi tentang pengadaan barang dan jasa pekerjaan life time extention (LTE) gas turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan Nomor Pihak pertama : 044.Pj/61/KITSBU/2012, nomor pihak kedua : GW-91-01 dan 1 set (asli) amandemen Nomor 07.Amd/61/KITSBU/2013 tanggal 15 Mei 2013 surat perjanjian antara PT.PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dan Konsorsium Mapna,co dengan PT.Nusantara Turbin dan Propulsi tentang Pengadaan barang dan jasa Pekerjaan life time extention (LTE) gas turbin GT 21 & GT 22 PLTGU Blok 2 Belawan.
 2. 3 lembar (asli) surat pernyataan konsorsium antara Mapna Co dengan PT Nusantara Turbin dan Propulsi.
 3. 1 lembar (asli) Bukti pembayaran Nomor 044.Pj/41/KITSBU/2012 tanggal 29 Maret 2012.
 4. 1 lembar (asli) berita acara pembayaran Nomor. 349.BA/KITSBU/2012 tentang pengadaan barang dan jasa pekerjaan.
 5. 1 lembar (asli) surat nomor 041/SK/PT.MI/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 set (asli) beserta lampiran 5 lembar commercial invoice PT. Mapna Indonesia Nomor : MAPNA/001/10/12 dan 1 lembar (asli) kwitansi nomor 001/OR/PT.MI/ XI/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
7. 4 lembar (asli) High Speed and over speed balancing report .
8. 1 lembar (asli) certificate of the parts client PT PLN (persero) First Party contract No. 044.Pj/61/KITSBU/2012 & 150.Amd/61 KITSU/2012.
9. 2 lembar (asli) faktur pajak standar atas nama PT Mapna Indonesia tanggal 18 – 10 – 2012.
10. 28 lembar (asli) berita acara dan bon penerimaan barang nomor berita acara penerimaan : 261.1/620/SBLW/2012.
11. 5 lembar (asli) berita acara serah terima barang tahap – I nomor 964.BA/620/KITSBU/2012 tanggal 13 November 2012.
12. 1 lembar (asli) Bill of lading nomor 0452A23510.
13. 3 lembar (asli) Air waybill atas nama PT Mapna Indonesia.
14. 1 lembar (asli) ocean bill of lading an. PT Mapna Indonesia.
15. 1 set (asli) Rapat pembahasan contract discuss Agreement (CDA) Kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan, tanggal 26 Maret 2012.
16. 1 set (asli) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa General Manager PT PLN (Persero) Pembangunan Sumatera Bagian Utara Nomor : 096.K/GM-KITSBU/ 2012, tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan.
17. 1 set (asli) Surat PT PLN (Persero) Nomor : 673/122/DIRUT/2012 tgl 06 Maret 2012 Perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan.
18. 1 set (asli) Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor : 001.BAN-PML/610/PPLTE/2012, tanggal 14 Februari 2012.
- 19 1 set (asli) Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 001.BAEP-PML/610/PPLTE/2012, tanggal 13 Februari 2012.
- 20 1 set (asli) Hasil Evaluasi Harga Penawaran Nomor : 001.HEHP-PML/610/PPLTE/2012, tanggal 13 Februari 2012.
- 21 1 set (asli) Berita Acara Pembukaan Proposal Penawaran (Administrasi, Teknik dan Harga) Pemilihan Langsung Nomor : 001.BAPPP/610/PPLTE/2012, tanggal 13 Februari 2012.
- 22 1 set (asli) Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Acara Penjelasan Pemilihan Langsung Nomor : 001.BAPP-PML/610/PPLTE/2012, tanggal 24 Januari 2012.
- 24 1 set (asli) Rencana Kerja dan Syarat - Syarat Nomor : 001.RKS-PML/610/PPLTE/2012, tanggal 11 Januari 2012, Perihal Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan.
- 25 1 set (asli) nomor bukti 5100500791 nama supplier PT Mapna Indonesai nilai tagihan Rp. 35.421.307.564.00,-
- 26 2 lembar (asli) bukti pembayaran nomor SPK 044.Pj/KITSBU/2012 Nama Supplier PT Mapna Indonesia nilai tagihan Rp. 63.483.168.804.00.
- 27 2 lembar (asli) bukti pembayaran PT Mapna Indonesia Nilai tagihan Rp. 10.355.653.908.34,-
- 28 2 lembar (asli) bukti pembayaran PT Mapna Indonesia nilai tagihan Rp. 46.717.364.639.00 tanggal 29 Maret 2012.
- 29 1 lembar (asli) berita acara pembayaran nomor 116.BA/543/Kitsbu/2013 tentang pembayaran barang dan jasa pekerjaan.
- 30 1 (Satu) Set Dokumen ICR 2 tanggal 26 Nopember 2012 termasuk Kartu Gantung Gudang Nomor : 001 s/d Nomor : 300 dan berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang pengiriman kedua.-
- 31 1 (Satu) Set Dokumen ICR 2 tanggal 2 Nopember 2012 termasuk Kartu Gantung Gudang Nomor: 001 s/d Nomor : 175 dan berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang pengiriman pertama.-
- 32 1 (Satu) Set Dokumen ICR 2 tanggal 26 Nopember 2012 termasuk Kartu Gantung Gudang Nomor : 001 s/d Nomor : 83 dan berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang pengiriman ketiga.-
- 33 1 (satu) set dokumen TUG 3 dan TUG 4 tanggal 24 Januari 2013 dan berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang pengiriman keempat.-
- 34 1 (satu) set dokumen TUG 3 dan TUG 4 tanggal 25 Juni 2013 dan berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang pengiriman kelima.-
- 35 1 (satu) lembar Data jenis gangguan tahun 2013 (COPY).
- 36 4 (empat) lembar Facsimilie No 158 Fax/076/SBLW/2013 tanggal 23 April 2013 dari Manajer Pembangkitan Belawan kepada PT PLN (Persero) KITSBU Perihal Laporan Gangguan Unit GT 21 & ST 20 (COPY)
- 37 6 (enam) lembar Facsimilie No 108 Fax/076/SBLW/2013 tanggal 19 Maret 2013 dari Manajer Pembangkitan Belawan kepada PT PLN (Persero) KITSBU Perihal Laporan Gangguan Unit GT 11,GT.21 GT 22 ST 20 (COPY)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38 6 (enam) lembar Facsmilie No 126 Fax/076/SBLW/2013 tanggal 01 April 2013 dari Manajer Pembangkitan Belawan kepada PT PLN (Persero) KITSBU Perihal Laporan Gangguan Unit GT GT.21 (COPY)
- 39 1 (satu) set PLTG LOG Sheet 1 minggu bulan Maret 2013 (COPY)
- 40 1 (satu) set PLTG LOG Sheet 1 minggu bulan Pebruari 2013(COPY)
- 41 1 (satu) set PLTG LOG Sheet 1 minggu bulan Januari 2013 (COPY)
- 42 1 (satu) set PLTG LOG Sheet setelah synchron tgl 1 s/d 17 Januari 2013 (COPY)
- 43 1 (satu) set PLTG LOG Sheet tgl 24 Agt s/d 24 Sept 2013(COPY)
- 44 1 (satu set Journal spareparts Baru (modifikasi) (ASLi)
- 45 Laporan Performance Test setelah LTE dari :
 - 1.MAPNA
 - 2.LN JASER + SLO
45. 1 (satu) set Minutes of meeting tanggal 24 September 2013 (ASLI)
46. 1 (satu) set NDT test record (ASLI)
47. 1 (satu) set I & C tes record (ASLI)
48. 1 (satu) set Mechanical Tes Record (ASLI)
- 49 1 (satu) set Electric Tes Record (ASLI).
50. 1 (satu) buah flash dish Kingston 8 GB berisikan data tentang Progress Report LTE GT 2.1 & GT 2.2
- 51.1 lembar (asli) berita acara nomor 403.BA/543/KITSBU/2012 tentang pengadaan barang dan jasa pekerjaan tahap 2;
- 52.1 lembar commercial invoice orginal proforma invoice No : MAPNA/002/12/2012, lampiran 3 lembar dan 1 lembar kwitansi penerimaan Euro 4.992.385.09.
53. 2 lembar berita acara serah terima barang tahap II Nomor 1904.BA/620/KITSBU/2012 tanggal 14 Desember 2012.
54. 2 lembar (asli) certificate of manufacturer (LTE Gas Tubine GT 2.1 PLTGU Blok 2 Belawan)
55. 5 lembar (foto copy) ocean bill of lading B/L Nos : T/PK/BLW/8221
56. 7 lembar (asli) Berita acara dan bon penerimaan barang : 26.1.2/620/SBLW/2012
57. 1 set (asli) certificate of inspection LAP-004/SI-CON/XII/LIK/2012, Desember 02, 2012, PT Surveyor Indonesia (Persero)
58. 2 lembar (asli) faktur pajak standar kode dan nomor seri faktur pajak : 030.000-12-00000002 tanggal 5 Desember 2012.
59. 1 lembar (foto copy) certificate of parts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 lembar bukti pembayaran (foto copy) No bukti 48 024 tanggal 4 Desember 2012
61. 1 lembar commercial invoice original proforma invoice No : MAPNA/003/12/2012, dan 1 lembar kwitansi penerimaan Euro 8.678.480.96.
62. 3 lembar (foto copy) bill of lading B/L No : 0452A23510.
63. 1 lembar (foto copy) ocean bill of lading B/L Nos : T/PK/BLW/8221
64. 1 lembar (foto copy) Air waybill 710-330
65. 1 lembar (foto copy) certificate of the parts
66. 2 lembar (asli) certificate of manufacturer tanggal 31 Desember 2012.
67. 2 lembar (asli) faktur pajak standar kode dan nomor seri faktur pajak : 030.000-12-00000003 tanggal 6 Desember 2012.
68. 14 lembar commercial invoice original (asli) proforma invoice No : MA-LTE-70006, Invoice Date 11/6/2012.
69. 2 lembar berita acara serah terima barang tahap III (asli) Nomor 1903.BA/620/KITSBU/2012 tanggal 14 Desember 2012.
70. 13 lembar (asli) Berita acara dan bon penerimaan barang Nomor 244/620/SBLW/2012
71. 1 set (asli) certificate of inspection LAP-005/SI-CON/XII/LUK/2012, Desember 02, 2012, PT Surveyor Indonesia (Persero)
72. 1 set lampiran berkas tahap 1 GT 2.1 yang terdiri dari :
 - 1 set (asli) Certificate of manufacturer
 - 1 set (asli) tes report.
73. Satu bundel map plastik warna biru bertuliskan PT Mapna Indonesia Invoice 1st Payment-Material GT 22 LTE Project – GT 21 & GT 22 yang terdiri dari 2 lembar (asli) Permohonan Pembayaran Tahap Satu Material GT 2.2 No. 008/SPP/PT.MI/LTE/2013 tanggal 5 Februari 2013
- 75.33. 1 lembar (foto copy) bukti Pembayaran atas SPK/Kontrak No. 044.Pj/41/KITSBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 atas nama PT. MAPNA Indonesia beserta post it kurs dollar
- 75.34. 1 lembar (asli) lembar Berita Acara Pembayaran No. 134.BA/543/KITSBU/2013 atas Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan (Procurement of Goods and Services) Life Time Extension (LTE) Gas Turbine (ASLI) GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan tanggal 23 April 2013
- 75.35. 1 (satu) set Commercial Invoice terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 lembar (asli) Commercial Invoice Original No. MAPNA/001/02/13, Invoice Date : February, 4th 2013, Subject : 1st Payment – Spare Parts of GT 2.2 of LTE Project (70% of Material Value)
- 1 lembar (asli) kwitansi No. 001/OR/PT.MI/II/2013 tanggal 4 Februari 2013, Subject : 1st Payment – Spare Parts of GT 2.2 of LTE Project (70% of Material Value)
- 75.36. 2 lembar (asli) Faktur Pajak Standard No. 030.000 – 13.00000001
- 75.37. 2 lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Barang GT 2.2 Tahap Satu No. 281.BA/620/KITSBU/2013
- 75.38. 1 lembar (asli) Certificate of Manufacturer (COM)(LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan)
- 75.39. 1 lembar (asli) Certificate of Warranty (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan)
- 75.40. 1 lembar (asli) Certificate of The Parts (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan)
- 75.41. 2 set Vat Receipt terdiri dari :
 - 3 lembar (copy) Bukti Penerimaan Negara Impor dengan nilai Rp 8.976.799.000,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) (COPY)
 - 3 lembar (copy) Bukti Penerimaan Negara Impor dengan nilai Rp 3.520.323.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- 75.42. 2 lembar (copy) Bill Of Lading Q Express Line
- 75.43. 1 set Opened Packaged Inspection (OPI) yang terdiri dari:
 - Notulen rapat (Minutes of Meeting) tanggal 26 Januari 2013 (4 lembar) (ASLI)
 - Notulen rapat (Minutes of Meeting) tanggal 22 Januari 2013 (3 lembar) (ASLI)
 - Certification of Inspection Turbine Parts PT MAPNA INDONESIA date: February 15 2013 (19 Lembar)(ASLI)
 - Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Pengiriman Ketiga Pekerjaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2 No.003.BA/620/SBLW/2013 (4 lembar) (ASLI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Pengiriman Keempat Pekerjaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2 No.004.BA/620/SBLW/2013 (13 Lembar) (ASLI)
- 75.44. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Spareparts yang terdiri dari :
 - 1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan Barang/Spare No.009/620/SBLW/2013 tanggal 24 Januari 2013 (25 Lembar) (ASLI)
 - 1 (satu) slip penerimaan barang 2 / spare part (persedian) sebanyak 10 lembar.
- 75.45. 1 set (foto copy) Surat dari PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan kepada PT PLN (Persero) P3B Sumatera No.370.Fax/150/SBLW/2013 tanggal 05 September 2013 Perihal Penjadwalan LTE GT22 yang terdiri dari :
 - Risalah Rapat Tanggal 03 September 2013
 - Daftar Hadir.
- 75.46. 1 set (foto copy) AKTE PENDIRIAN MAPNA 22 (dua puluh dua).
- 75.47. 1 (set) Quality Control Report yang terdiri dari :
 - e. Final Dossier Belawan Indonesia GT.2.2 :
 - Mixing Chamber Serial No. (M 121) :
 - Bearings
 - Seal Ring Divided
 - f. Final Dossier Belawan Indonesia GT.2.2
 - Flame Tube
 - Hot Gas
- 74. Satu bundel map plastik warna orange bertuliskan INVOICE MATERIAL GT 22 – PHASE 2 (2ND PAYMENT) KONTRAK LTE GT 21 & GT 22 yang terdiri dari :
 - 76.43. 2 lembar (foto copy) Surat Permohonan Pembayaran Material GT 21 Tahap Kedua Nomor Surat: 061/SPP/PT.MI/XI/2012 Tanggal : 05 Desember 2012 Ditujukan Kepada PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagut
 - 76.44. 2 lembar (asli) Surat Permohonan Pembayaran Material GT 22 Tahap Kedua, Nomor Surat: 190/SPP/PT.MI/LTE/VII/2013 Tanggal : 30 Juli 2013 Ditujukan Kepada PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagut
 - 76.45. 1 lembar (foto copy) Surat Permohonan Pembayaran Material GT 21 Tahap Keempat, Nomor Surat: 063/SPP/PT.MI/XI/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 07 Desember 2012 Ditujukan Kepada PT. PLN
(Persero) Pembangkitan Sumbagut

- 76.46. 1 lembar (asli) kwitansi pembayaran dengan no kwitansi: 010/OR/PT.MI/VII/2013 Yang Diterima dari KITSBU dengan nilai Euro : 4.995.569,07 Atas spare part of GT 2.2 of LTE Project – 2nd Payment (70% material value)
- 76.47. 1 lembar (asli) Original Commercial Invoice dengan No. MAPNA/010/07/13 Nilai Euro: 4.995.569,07 (Setelah PPN) Atas spare part of GT 2.2 of LTE Project – 2nd Payment (70% material value)
- 76.48. 2 lembar (asli) lembar Faktur Pajak Standar Atas spare part of GT 2.2 of LTE Project – 2nd Payment (70% material value) Kode Dan No. Seri Faktur Pajak : 030.901-13.05450561
- 76.49. 1 lembar (foto copy) Bukti pembayaran kepada PT Mapna Indonesia sebesar Rp. 69.649.359.317
- 76.50. 2 lembar (asli) berita acara serah terima barang GT 22 Tahap 2
- 76.51. Berita acara evaluasi kedatangan barang ke lima nomor 015/BA/620/SBLW/2013 tanggal 25 Juni 2013
- 76.52. 1 set (foto copy) Notulensi rapat pembahasan hasil pemeriksaan kedatangan material tahap 5 LT GT 21 dan 22
- 76.53. 1 set (foto copy) slip penerimaan barang.
- 76.54. 1 set (foto copy) Berita Acara pemeriksaan barang.
- 76.55. 1 Lembar (asli) COM atas Contract No. 044.Pj/61/KITSBU/2012 & 150.Amd/61/KITSU/ 2012 Tanggal 31 Desember 2012
- 76.56. 1 (satu) Lembar Certificate Of The Parts (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan) atas Contract No.044.Pj/61/KITSBU/2012& 150.Amd/61/KITSU/2012 Second Part Contract No. GW-91-01 & GW – 91 -01/02 Tanggal 31 Desember 2012
- 76.57. 1 Lembar (asli) Certificate Of Warranty (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan atas Contract No. 044.Pj/61/KITSBU/2012 & 150.Amd/61/KITSU/2012 Second Part Contract No. GW-91-01 & GW – 91 -01/02 Tanggal 31 Desember 2012
- 76.58. COPY OF AIRWAY BILL/BILL OF LADING,(foto copy) rinciannya sbb :
- 1 (satu) Lembar Bill Of Lading No. HDM0174NSSA4868

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bill Of Lading No. HDM0177NSSA5015 (CBD)
- 1 (satu) Lembar Bill Of Lading Q Express Line No. QPKGBLW00149-13

76.59. OPENED PACKAGE & INSPECTION (OPI) foto copy, rincian sbb :

- 2 (dua) Lembar Berita Acara Official Report "Evaluasi Kedatangan Barang pengiriman Kelima Evaluation Of Fifth Shipment Material"
- 2 (dua) Lembar Lampiran Berita Acara No. 015.BA/620/SBLW/2013 Tentang Fifth Shipment Material List GT 21 dan GT 22 Project
- 6 (enam) Lembar Notulen Rapat, Agenda Pembahasan Hasil Pemeriksaan Kedatangan Material Tahap 5 LTE GT 21 dan GT 22 No Kontrak 044.PJ/61/KITSBU/2012

76.60. 2 set (asli) VAT Import Barang (PIB) yaitu Pemberitahuan Impor Barang (PIB), surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), Bukti Penerimaan Negara Impor, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)

76.61. Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Spare Part No. 048.2/620/SBLW/2013 sebanyak 17 lembar (asli) yang terdiri dari 5 lembar Untuk Pengirim Barang, 6 lembar Untuk Pengadaan, 6 lembar Untuk Akuntansi.

76.62. 2 Set Slip (asli) Penerimaan Barang-2 / Spare Parts (Persediaan) berdasarkan Berita Acara No. 048.2/620/SBLW/2013.

76.63. 1 (satu) set Report of Inspection Turbine Parts PT. MAPNA INDONESIA, Certificate No. 06534/BAACAG yang diterbitkan oleh PT. Sucofindo

75. Satu bundel map plastik warna orange bertuliskan INVOICE MATERIAL GT 22 – PHASE 2 (2ND PAYMENT) KONTRAK LTE GT 21 & GT 22 yang terdiri dari :

77.37. 1 lembar (copy) bukti pembayaran No. Bukti : 5100500791 Pembayaran kepada : PT. Mapna Indonesia Nomor SPK/KONTRAK : 044.Pj/KITSBU/2012 Tanggal : 29 Maret 2012 Pekerjaan : Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan LTE (Life Time Extension) Gas Turbine GT 2.1 & 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan Pembayaran Tahap ke-3 GT 2.2 Kurs Rp 15.350/EUR (per tanggal 30 Agustus 2013) Nilai = Rp 35.421.307.564,- (Tiga Puluh Lima Milliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) 1 (satu) lembar BERITA ACARA PEMBAYARAN No. 325.BA/543/KITSBU/2013 Tentang : Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan (Procurement of Goods and Services Life Time Extension (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan Tanggal 27 Agustus 2013

- 77.38. 2 lembar (copy) Surat Permohonan Pembayaran Tahap Ketiga Material GT 2.2 Nomor : 191/SPP/PT.MI/LTE/VII/2013 Tanggal 31 July 2013 Kepada : PT. PLN (Persero) Pembangunan Sumatera Bagian Utara
- 77.39. 1 lembar (asli) Kwitansi/ Official Receipt Untuk pembayaran : 3rd Payment-Spare Parts of GT 2.2 of LTE Project (70% of Material Value) = Rp/EURO 2,307,577.04 No. 011/OR/PT.MI/VII/2013 Tanggal 26 July 2013.
- 77.40. 1 lembar (asli) Commercial Invoice (original) No. MAPNA/011/07/2013 Date : July 26, 2013 Port of origin : Iran Port of Discharge : Belawan Subject : 3rd payment – Spare Parts of GT 2.2 LTE Project (70% of Material Value) EUR 2,307,577.04
- 77.41. 2 lembar (asli) Faktur Pajak Standar Nama barang : 3rd payment – Spare Parts of GT 2.2 LTE Project (70% of Material Value) DPP =EUR 2,097,797.31 (IDR 27.840.917.000) PPN = 10% x DPP = EUR 209,779.73 (IDR 2.784.091.700)
- 77.42. 1 lembar (asli) Commercial Invoice of Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan Contract no. : 044.Pj/61/KITSBU/2012
- 77.43. 2 lembar (asli) permohonan pembayaran tahap ke tiga Material GT 22
- 77.44. 2 lembar (asli) berita acara serah terima barang GT 22 tahap ketiga
- 77.45. 1 set (foto copy) berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman ke lima.
- 77.46. 1 set (foto copy) notulen rapat pembahasan hasil pemeriksaan kedatangan material tahap lima LTE GT 21 dan 22
- 77.47. 1 set (foto copy) berita acara nomor 048.3/620/SBLW/2013 tentang pemeriksaan barang.
- 77.48. 1 set (foto copy) slip penerimaan barang.
- 77.49. 1 lembar (asli) Certificate of Manufacturer (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77.50. 1 lembar (asli) Certificate of The Parts (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan)
- 77.51. 1 lembar (asli) Certificate of Warranty (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan)
- 77.52. 1 set (foto copy) Opened Package and Inspection yang terdiri dari :
- 4 (empat) lembar Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Pengiriman Kelima Pekerjaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2 No. 015.BA/620/SBLW/2013, Surat Perjanjian No. 044.Pj/61/KITSBU/2012 (COPY)
 - 6 (enam) lembar Notulen Rapat Agenda : Pembahasan Hasil Pemeriksaan Kedatangan Material Tahap 5 LTE GT 2.1 dan GT 2.2 tanggal 24 Juni 2013 (COPY)
- 77.53. 1 set (copy) of Airway Bill / Bill of Lading terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Bill of Lading Original No. HDM0174NSSA4868, tanggal 13 April 2013
 - 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Bill of Lading No. HDM0177NSSA5015(CBD) tanggal 24 April 2013
 - 1 (satu) lembar Bill of Lading Q Express Line No. QPKGBLW00149-13 tanggal 12 Mei 2013
- 77.54. 1 set (foto copy) VAT Receipt yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Nomor Pengajuan : 010700-000489-20130520-000829 dengan nilai Rp 7.569.076.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) tanggal 22 Mei 2013
 - 4 (empat) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Nomor Pengajuan : 010700-000489-20130530-000850 dengan nilai Rp 18.581.923.000,- (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) tanggal 30 Mei 2013
76. 1 (satu) buku Report of Inspection Turbine Parts, Certificate No. 06534/BAACAG tanggal 30 Juli 2013
77. 1 (satu) set foto copy dan rapat umum pemegang saham (RUPS) PT.Mapna Indonesia tanggal 22 September 2013.-
78. 1 (satu) set foto copy rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 2012 dan prognosa 2013 – 2014.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) foto copy rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 2011 dan prognosa 2012 – 2013.-
80. 1 (satu) set foto copy draft RKAP 2013 & prognosa 2014 – 2015.-
81. 1 (satu) buah foto copy Amandemen Surat Perjanjian / First part number : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor pihak kedua / Second PRTY Number : GW-91-01 tanggal kontrak / contract date 29-03-2012 tentang Regarding Pengadaan barang dan jasa pekerjaan life time extention (LTE) gas turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU blok 2 Belawan antara between PT.PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Utara dan an.konsorsium Mapna,Co dengan with PT.Nusantara Turbin dan Propulsi tanggal 15 Mei 2013.-
82. 1 (satu) buah asli Perjanjian interim / interim agreement nomor pihak pertama / First party number : 371.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor pihak kedua / Second party Number : GW-91-01/03-01 terhadap regarding surat perjanjian ; agreement Nomor pihak pertama / first party number : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor pihak kedua / Second PRTY Number : GW-91-01 antara between PT.PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Utara dan an.konsorsium Mapna,Co dengan with PT.Nusantara Turbin dan Propulsi tentang regarding barang dan jasa pekerjaan life time extention (LTE) gas turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan tanggal 28 Desember 2012.-
83. 1 buah flash dish merk Kingston 4 G yang berisikan data surat masuk .-
84. 1 buah buku asli yang bertuliskan buku penomoran 2010.-
85. 2 buah buku asli agenda surat masuk tahun 2011.-
86. 2 buah buku asli agenda surat masuk tahun 2012.-
87. 4 (empat) buah buku asli berkode “O” bertuliskan Management.-
88. 2 (dua) buah buku asli berkode “1” bertuliskan ketenagakerjaan.-
89. 1 (satu) buah buku asli berkode “2” bertuliskan litbang.-
90. 3 (tiga) buah buku asli berkode “3” bertuliskan Diklat.-
91. 2 (dua) buah buku asli berkode “4” bertuliskan SDM & Org.-
92. 4 (empat) buah buku asli berkode “5” bertuliskan Keuangan.-
93. 3 (tiga) buah buku asli berkode “6” bertulis Logistik.-
94. 1 (satu) buah buku asli bertuliskan “Rahasia”.-
95. 2 (dua) bundel map berisikan daftar surat masuk tahun 2011 dan 2012.-
96. 1 (satu) bundel foto dokumentasi GT 21 dan GT 22.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97. 2 (dua) lembar foto copy faxsimile Nomor : 142.fax/076/SBLW/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang ditujukan kepada PT.PLN (Persero) KIT Sumbagut dari Manager Pembangkitan Belawan Nomor facs (061) 7867967 perihal laporan gangguan unit GT 2.1.-
98. 1 (satu) lembar foto copy faxsimile Nomor 370.fax/150/SBLW 2013 tanggal 05 September 2013 yang ditujukan kepada PT.PLN (Persero) P3B Sumatera dari PT.PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan Nomor facs (0751) 7055067 perihal penjadwalan LTE GT 22.-
99. 1 (satu) lembar foto copy faxsimile Nomor 367.fax/150/SBLW 2013 tanggal 04 September 2013 yang ditujukan kepada PT.PLN (Persero) P3B Sumatera dari PT.PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan Nomor facs (0751) 7055067 perihal LTE GT 22.-
100. 3 lembar asli remaining material list after fifth shipment LTE GT 21 dan 22 Project.-
101. 1 (satu) bundel foto dokumentasi GT 21 dan GT 22.-
102. Berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman pertama pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 surat perjanjian nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor : 032.BA/620/SBLW/2012 tanggal 11 Oktober 2012.-
103. Berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman pertama pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 surat perjanjian nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor : 037.BA/620/SBLW/2012 tanggal 03 Desember 2012.-
104. Berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman pertama pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 surat perjanjian nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor : 003.BA/620/SBLW/2013 tanggal 22 Januari 2013.-
105. Berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman pertama pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 surat perjanjian nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor : 004.BA/620/SBLW/2012 tanggal 28 Januari 2013.-
106. Berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman pertama pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 surat perjanjian nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor : 015.BA/620/SBLW/2013 tanggal 25 Juni 2013.-
107. 1 (satu) bundel Manual Book Spare Part GT 2.2 Siemens AG
108. Asli Risalah Keputusan Rapat Direksi Tanggal 06 Maret 2012.-
109. Asli risalah Keputusan Rapat Direksi tanggal 21 Februari 2012.-
110. Asli risalah keputusan Rapat Direksi tanggal 28 Februari 2012.-
111. Risalah Rapat hari Selasa tanggal 02 Februari 2012 bertempat di Kantor M.Bahalwan Jakarta yang di lakukan oleh Arsad Ali Djuhaepa, Gunawan Witjaksono dan yana Dayana ke-3 nya mewakili pihak PT.NTP (tanpa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dan sepengetahuan saya selaku DIRUT PT.NTP) dengan PT.Nigco Mitra yaitu M.Bahalwan, Saiful Bahri, Harry Joenoes dan Eddi Enturm.-

112. Nota Kesepakatan Kemitraan antara PT.Nusantara Turbin dan Propulsi dengan PT.Pembangkit Jawa Bali Services dan PT.Nigco Mitra hari Sabtu tanggal 04 Februari 2012 di Dago Bandung dengan surat Nomor : NKK/012/01/II/2012 dan NTP/003/741.02/B0000/02/12 yang dilakukan oleh Triyono selaku Direktur Operasi dan Niaga PT.NTP (tanpa di perintah dan sepengetahuan saya selaku DIRUT PT.NTP) dengan Bernadus Sudarmanta selaku DIRUT PT.PJBS serta M.Bahalwan selaku Dirut PT.Nigco Mitra.-
113. Surat Pernyataan Konsorsium Nomor : NTP/004/741.01/B0000/02/2012 tanggal 04 Februari 2012 di Jakarta yang di tanda tangani oleh Pihak Pertama Mapna,co Abdolhossein Fazlollahi selaku Chief Executive Officer (ada tanda tangan di atas nama saja dan ada tanda cap notaris kota Bandung Fetty Siti Savitri,SH. Serta hanya ada materai tempel di atas nama abdolhossein Fazlollahi) serta Triyono selaku Direktur Operasi dan Niaga PT.NTP dengan di saksikan oleh M.Bahalwan selaku Direktur PT.Nigco Mitra.
114. Confidentiality Agreement (Private & Confidential) Nomor : NTP/004A/741/.02/B0000/02/2012 tanggal 05 Februari 2012 antara Supra Dekanto selaku President Director PT.NTP dan Abdolhossein Fazlollahi selaku CEO Mapna Operation & Customer Services Division. Dikembalikan kepada yang berhak.
115. 1 (satu) unit PLTGU Gas Turbine (GT) 2.1.
116. 1 (satu) unit PLTGU Gas Turbine (GT) 2.2.
Dikembalikan kepada pihak PT. PLN Sektor Pembangkitan Belawan.
117. Rekening an. M. Bahalwan dengan no. rekening 126-00-0008808-7 pada Bank Mandiri KCP Jakarta Iskandarsyah
118. Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pengadaan barang/jasa life time extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan (GT) 2.2 PLTGU Blok II Belawan Tahun 2012.
119. Laporan hasil investigasi turbine gas GT 2.1 PT. PLN (Persero) KITSumbagut Sektor Pembangkitan Belawan dari Himpunan Ahli Pembangkitan Tenaga Listrik Indonesia.
Dipergunakan dalam perkara lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Senjata api dengan identitas senjata jenis pistol merk Walther caliber 22 nomor senjata H001389 Nomor Polisi R/429/III/2013/DATRO dan buku pas BPSA/MJ-666-B/IV/2013.
 - 1 (satu) buah surat izin khusus senjata api nomor IKHSA/727-H/IV/2013 tanggal 12 April 2013 An. M.A. BAHALWAN Dirut PT. Mapna Indonesia. Dikembalikan kepada MABES POLRI;
 - 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan IC No. 6A, Kemang Jakarta Selatan, dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Bahalwan;
 - Uang sebesar Rp. 100.109.687,95 (seratus juta seratus sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh lima sen) yang terdapat di rekening nomor 126-00-0008808-7 An. M.A. BAHALWAN pada Bank Mandiri Cabang KOP Jakarta Iskandarsyah, diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mencabut Blokir pada Rekening tersebut guna dikembalikan kepada Muhammad Bahalwan.
9. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **3 Februari 2015** oleh Kami : **Dr. A. TH. PUDJIWAHONO, S.H.M.Hum** Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Anggota, **Dr. MANGASA MANURUNG, S.H.M.Kn. ROSMALINA SITORUS S.H.M.H.** dan **SAZILI, SH. M.Si.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 18 Nopember 2014 Nomor : 368/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **5 Februari 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

SAUT H. PASARIBU, S.H

Dr. A. TH. PUDJIWAHONO, SH.M.Hum.

ttd

DR. MANGASA MANURUNG, S.H., M.Kn.

ttd

ROSMALINA SITORUS, .S.H., M.H.

ttd

SAZILI, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd

HERMAN SEBAYANG, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.

NIP. 040043391.